



FATWA-FATWA
MUALLIM

توضيح الأدلة

TAUDHÎHUL ADILLAH

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Zakat, Puasa, Haji, & Jenazah

KH. M. SYAFI'I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

pustaka-indo.blogspot.com

توضيح الأدلة

Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 5)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah

pustaka-indo.blogspot.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2, Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

توضیح الأدلة

Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 5)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
**Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah**

KH. MUHAMMAD SYAFI' I HADZAMI

EDITOR:
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo



KOMPAS GRAMEDIA

Taudhihul Adillah (Buku 5)

Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami

Penjelasan Dalil-Dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

Ditulis oleh: K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

Artistik: Achmad Subandi

© 2010 KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998101916

ISBN: 978-979-27-8340-7

Referensi Islam

pustaka-indo.blogspot.com

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ix
Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris	xv
Kata Pengantar Editor.....	xix
ZAKAT	3
Zakat dan Waktu Pembayaran.....	4
Zakat Harta atau Emas	22
Zakat Perdagangan	28
Zakat Buah-buahan.....	31
Definisi Zakat Fitrah dan Zakat Tumbuh-tumbuhan	33
Kewajiban dan Waktu Pembayaran Zakat Fitrah	37
Mustahiq Zakat.....	45
PUASA.....	85
Penetapan Awal Ramadhan	54
Syarat dan Rukun Puasa	57
Hal-Hal yang Membatalkan Puasa.....	61
Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa	69
Pekerjaan yang Makruh ketika Puasa	75
Lailatul Qadr.....	85
Lebaran	91
Puasa Sunah	93
Fidyah.....	101
HAJI	109
Haji/Hajar Aswad	117

Kata Pengantar

(H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ
وَالآءِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّني جِدًّا ظُهُورَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ
تَوْضِيحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَامَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدِ شَافِعِيِّ حَزَامٍ، فَإِنِّي قَدْ
أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلًا بَعْتًا وَهُوَ فِي غَايَةِ
الْوُضُوحِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي رَأْيِي أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ يَحْتَوِيهِ عَلَى مَا
يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَامِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِرَعِينِنَا الْحَنِيفِ مِمَّا يُنَاسِبُ
عَصْرَنَا الْحَاضِرِ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيمٌ النَّفْعِ لِلشَّعْبِ الْإِنْدُونِيسِيِّ وَلِكُلِّ
مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةَ الْإِنْدُونِيسِيَّةَ فِي جُنُوبِ شَرْقِ آسِيَا لَا سِيَّمَا سَكَانَ
جَارَتِنَا مَا لُبْسِيَا.

فَجَزَّ هُوَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْكَرِيمُ مُؤَلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفَّقَهُ الْإِتْمَامِ
الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَأَطَّلَ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيعِ
الْمُسْلِمِينَ، وَنَفَعُ بِعُلُومِ وَأَعْمَالِهِ آمِينَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepiantas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid ke-5 ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan **Taudhîhul adillah** artinya: *Penjelasan tentang dalil-dalil*. Buku ke-5 ini membahas mengenai Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah.

Besar harapan kami, semoga bermanfaat kiranya usaha kami yang tidak seperti ini, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatnya. Hanya kepada Allâh ﷻ tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya Taudhîhul adillah ini, tulus ikhlas semata-mata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibannya, jika melihat cedera ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembetulan yang *shahih* dan *di-ridlai*.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

DOA YANG SELALU MENGIRINGI TANYA JAWAB TIAP KAMIS

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي عِلْمًا أَفْقَهُ بِهِ أَوْامِرَكَ وَنَوَاهِيكَ وَارْزُقْنِي فَهْمًا أَعْلَمَ بِهِ
كَيْفَ أَنَا حِيكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهْمَ النَّبِيِّنَ وَحِفْظَ
الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ أَكْرِمْنِي بِنُورِ الْفَهْمِ وَأَخْرِجْنِي مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيَّ حِكْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Ya Allâh, berikanlah petunjuk kepadaku ilmu yang aku dapat memahami dengan ilmu itu seluruh perintah-Mu dan segala larangan-Mu, dan berikanlah aku rezeki pemahaman agar aku lebih mengetahui dengannya bagaimana menyelamatkan agama-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh, berikanlah aku rezeki pemahaman para nabi dan pemeliharaan para rasul, dan berikanlah petunjuk para Malaikat Muqarrabin dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh muliakanlah aku dengan cahaya pemahaman, dan keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu dan dan bukakanlah atausku hikmah-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

**KHOTBAH YANG MENGANTAR TANYA
JAWAB AGAMA ISLAM TIAP KAMIS MALAM
YANG DISIARKAN MELALUI RADIO SIARAN
CENDRAWASIH**

Oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَقَّهَ فِي دِينِهِ مَنْ اصْطَفَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَمِ.
وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبَ يَهْتَدِي بِهِمْ كُلُّ ضَالٍّ فِي حَلِكِ الظَّلَامِ. وَأَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ الْعَلَامِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ
سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْأَنَامِ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَامِ.
أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْيَنَ النَّظَامِ. كَلَامُ اللَّهِ الْحَيِّ
الْقَيُّومِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ
الْقَائِلِينَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ
خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ

عَلَى ذَلِكِ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَأَنَا أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ خِذْعِ الْجَهْلِ
الْمُضِلَّةِ. وَبَوَادِرِ الْحُمُقِ الْمُدَلَّةِ. وَأَسْأَلُهُ السَّعَادَةَ بِعَقْلِ رَادِعٍ
يَسْتَقِيمُ بِهِ مَنْ زَلَّ وَعِلْمٍ نَافِعٍ يَسْتَهْدِي بِهِ مَنْ ضَلَّ. اللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ آمِينَ.
اللَّهُمَّ آمِينَ.

pustaka-indo.blogspot.com

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل
فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allâh ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh teladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Buku yang sekarang anda pegang ini, adalah buku ***Taudhîbul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i Hadzâmi* yang telah ditata ulang oleh sahabat

saya, Gus Arifin, yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut “*Tukang Insinyur*” yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab-kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. *Hobby* teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, di samping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da’wah beliau, *âmin*.

Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîhul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasihat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus-menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai ‘*Ilmun yuntafa’u bihi*’ atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus-menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH.M. Syafi’i Hadzami, *Insya Allâh*.

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama’ dan Habaib, Umara’ *wa bil khusus* Bapak Dr Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Jakarta, Rajab 1431 H

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chudlary Syafi'i Hadzami', with a long horizontal stroke underneath.

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

Kata Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر 28): (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ، فَتُحَلَّ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَكْنَافَهَا ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَكِنَّهُمْ وَرِثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّهِ ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُحْبَرُ ، وَثَلَمَةٌ لَا تُسَدُّ ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

Allâh ﷻ berfirman: *Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.* (QS. Faathir (35): 28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas ؓ berkata: "Yang dinamakan ulama' ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas ؓ, beliau berkata: "Ulama' itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, yang menghalalkan yang telah diharamkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan-Nya yang akan menghisab dan membalasi semua amalan manusia

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan faham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (HR. At Tabarânî dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda' ia berkata, "Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: *siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untuknya sayap-sayap para malaikat dan bershawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama' adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil ilmu itu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (derajat) yang ti-*

dak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim.” (HR. At Tabarâni)

Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, “kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah”, suatu perumpamaan yang digambarkan oleh Rasûlullâh ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama’ wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH.M. Syafi’i Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi`uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato K.H. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

“Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuhan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh K.H. Syafi’i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdian, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqh, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membanggunya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat.”

(K.H.M. Syafi’i Hadzami, sumur yang tak pernah kering Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun 1999 oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).

Wafatnya *Muallim* KH.M. Syafi'i Hadzâmi yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "Ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah*, bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syafi'i Hadzâmi adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin*, kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu *seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qira'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama "Hadzami" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana, meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Bâ'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik, beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa*, sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendra-

wasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul ”*Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama*” (7 buku).

Buku *Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)* inilah merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama’ sekaligus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku *Taudhîhul Adillah*, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, ”Terima kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet... dan seterusnya.” (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun 70-an atau 80-an menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Akidah*

Buku 2: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak*

Buku 3: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Thaharah (Bersuci)*

Buku 4: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Shalat*

Buku 5: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah*

Buku 6: *Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Mua'malah*

Dengan disusunnya Kitab ***Taudhîbul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Di samping Kitab ***Taudhîbul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

- *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam Warsy (1956 M),
- *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
- *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Shalat* (1977 M).
Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba (1976 M).
- *Al-Hujjajul Bayyinah* (1960).
- *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Taudhîbul Adillah :: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti, dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

Maraji' (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir al Qur'an, Ulumul Qur'an, Fiqh-Ushul Fiqh, Sirah (Sejarah), Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain), Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah*

Hadis, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Mu'jam dan Mausu'ah* (Ensiklopedia).

Insya Allâh, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi* (*dijadikan dalam bentuk Digital*), yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz*, santri, dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfurlah Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Binyamin, para Pengurus, Santri dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyah, Penerbit Quanta—Elex Media Komputindo, dan Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzami (Al Maghfurlah).

Akhirul kalam, semoga ini menjadi amal saleh kita semua, khususnya bagi Muallim KH.M. Syafi'î Hadzami, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolongan-Nya. *âmin yâ rabbal alamî*.

Serpong Utara, Rajab 1431H

Gus Arifin

توضیح الأكله

محمّد شافعي حزام



Kitab Akidah



KH. MUHAMMAD SYAFT'I HADZAMI



ZAKAT



Zakat dan Waktu Pembayaran

PERTANYAAN 1:

Bagaimana seorang *guru ngaji* yang mempunyai penghasilan (dari mengajar mengaji). Apakah ia wajib zakat?

JAWABAN 1:

Uang yang sudah cukup setahun dalam simpanan, wajiblah dikeluarkan zakatnya, jika uang tersebut sudah sampai *nishab*.

Nishab didefinisikan:

قَدْرٌ مَّعْلُومٌ مِّمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

Kadar tertentu dan sesuatu yang terkena kewajiban zakat padanya,

Maka *nishab* uang Rupiah itu adalah seharga 77,50 gram emas, dengan *kurs resmi*, yaitu jumlah yang telah diperhitungkan dengan gram dari asalnya 20 (dua puluh) Mitsqal atau 20 (dua puluh) Dinar. Karena tiap *mitsqal Syar'i* menurut para *A'immah* adalah 3,879 gram Maka *dua puluh mitsqal* = $20 \times 3,879 \text{ gram} = 77,58 \text{ gram}$. Dibulatkan jadi 77.50 gram. Jadi misalkan, harga tiap gram emas itu Rp300.000,- maka *nishab* uang yang terkena zakat adalah: $77,5 \times \text{Rp}300.000,- = \text{Rp}23.250.000,-$ Adapun kadar yang dikeluarkan adalah *rub'u al-'usyur* artinya $1/40$, sama dengan 2,5%. Maka *rub'u al-'usyur* dari Rp23.250.000,-. adalah $1/40 \times \text{Rp}23.250.000,- = \text{Rp}581.250,-$

Kata *zakat* semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji) dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis (*Lisan al-Arab*, juz 6 hal 65).

Secara umum, syarat harta yang wajib dizakati adalah:

- ✓ Harta milik penuh,
- ✓ Terlepas dari lilitan utang (termasuk kredit) serta merupakan kelebihan dari kebutuhan hidup keluarganya.
- ✓ Merupakan penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya hidup (operasional).

Persyaratan-persyaratan ini berdasarkan petunjuk Rasulullah ﷺ:

لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رواه أحمد

“Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari kalangan orang kaya.” (HR Ahmad)

Macam-Macam Zakat

1. Zakat Mal (Harta)

Syarat wajib zakat:

1. Muslim
2. Merdeka
3. Sampai *nishab*

Syarat harta yang wajib dizakati:

1. Milik penuh
2. Harta yang dapat berkembang
3. Sampai *nishab*

4. Melebihi kebutuhan pokok
5. Bebas dari utang
6. Sampai *haul* (satu tahun)

Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Emas dan Perak

Dasar hukum:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah (9): 34)

Nisab dan kadarnya:

1. Emas: 85 gram
2. Perak: 595 gram
3. **Uang**, berpedoman pada *nisab emas dan perak*

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak, *rub' u al-'usyur*, 2,5% -nya.

2. Hasil Pertanian

Dasar hukum:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am (6): 141)

***Nishab* dan kadarnya:**

Nishab nya sebanyak 5 wasaq = 300 sha' = **652,8 kg atau 653 kg.**

Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya.

3. Aset Perdagangan

Dasar hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Syarat-syaratnya:

1. Berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli.
2. Ada usaha untuk memperoleh untung atau laba.

***Nishab* dan kadarnya:**

Nishab nya berpedoman pada emas (yaitu senilai 85 gr) yang dihitung dari modal + laba. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 %-nya.

4. Hasil yang Dikeluarkan dari Bumi (Barang Tambang)

Dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah (2): 267).

Bentuk: semua hasil tambang yang berharga baik padat maupun cair.

***Nishab* dan kadarnya:**

Berpedoman kepada *nishab* emas (yaitu senilai 85 gr). Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, jika diperoleh dengan mengerahkan tenaga dan biaya. Dan apabila diperoleh tidak dengan menelan biaya dan banyak tenaga maka kadarnya 20% (1/5).

5. Binatang Ternak

a. Unta. Dengan perincian zakatnya:

5 ekor: 1 ekor kambing

20 ekor: 4 ekor kambing

25 ekor: 1 ekor *makhadh* (unta umur 1 tahun lebih) betina

b. Sapi/Kerbau:

Nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah:

30 ekor: 1 ekor berumur 1–2 tahun.

40 ekor: 1 ekor berumur 2–3 tahun.

60 ekor: 2 ekor berumur 1–2 tahun.

70 ekor: 1 ekor berumur 1–2 tahun dan 1 ekor berumur 2–3 tahun.

c. Kambing:

Nisbah dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

40 sampai dengan 120 ekor: 1 ekor.

121 sampai dengan 200 ekor: 2 ekor.

201 sampai dengan 399 ekor: 3 ekor.

400 sampai dengan 499 ekor: 4 ekor.

500 sampai dengan 599 ekor: 5 ekor.

Dan seterusnya.

6. Zakat Profesi

Dalam kaitan dengan pekerjaan bidang jasa (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian;

Pertama, pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (*al-Mihan al-hurrah*), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya: dokter yang melakukan praktik umum, notaris, seniman, pengacara, artis, konsultan (termasuk mediator atau calo), dan sebagainya. Masing-masing memperoleh upah atau imbalan yang cukup besar dari ***jasa dan pelayanan*** yang mereka kerjakan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktik dan setiap *perform* (tampil).

Kedua, pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau yang dikenal sebagai *kerja profesi* (*Kasb al-'amal*).

Adapun yang kedua yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah "kontrak" atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya seperti pegawai negeri, dinas ketentaraan, polisi, pegawai pabrik, pegawai perusahaan, atau menjadi pekerja pada perorangan yang memperoleh gaji secara rutin pada setiap bulan (*Fiqh Islam wa Adillatuhu* (الفقه الإسلامي وأدلته) - Dr. Wahbah Zuhaily, Juz 2 hal 865–866).

Apakah mereka tidak diwajibkan membayar zakat? Sementara para petani tradisional yang penghasilannya relatif kecil dibebani kewajiban zakat? Namun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para Ulama'

Ulama yang **mewajibkan** zakat profesi:

Ibnu Hazm menjelaskan: adalah sah riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa beliau mewajibkan zakat pada setiap harta yang wajib dizakati pada waktu dimiliki oleh seorang muslim (*Al-Muhalla*, VI:83).

Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim bahwa Abdullâh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه memungut zakat gaji prajurit (*al-'atha*) yang terjadi dalam beberapa peperangan kecil (*Fiqh-az-Zakat*, I:500)

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama memungut zakat dari gaji (*al-a'thiyah*) adalah *Mu'awiyah bin Abi Sufyan* (*Al-Muwatha'* – Imam Malik, I:207).

Demikian pula apabila membagi-bagikan harta terlantar yang dikuasai oleh negara (*radd al-maddzalim*) kepada masyarakat dipungut zakatnya juga. *Ibnu Abi Syaibah* meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz (Khalifah bani Umayyah ke lima) selalu mengeluarkan zakat dari gaji (*al-'atha*) dan *honorarium* (*al-ja'izah*). Bahkan sampai kepada honor dan hadiah yang diberikan kepada delegasi sebagai imbalan jasa atau suatu prestasi dipungut juga zakatnya.

Ulama Tabi'in yang lain yang memandang wajib mengeluarkan zakat dari gaji dan pendapatan lainnya (*al-mal al-mustafad*) ialah Az-Zuhri, Al-Hasan Makhul, dan Al-Auza'i.

Madzhab Ja'fari seperti An-Nashir, Ash-Shadiq, dan Al-Baqir sependapat dengan *Daud Ad-Ddhahiri* bahwa orang yang menerima gaji mencapai *nishab* harus mengeluarkan zakatnya seketika, tanpa menunggu *haul* (*Fiqh-az-Zakat*, I: 502–503)

Dari Imam Ahmad ada riwayat bahwa barang siapa yang menyewakan rumah atau tanah (*'iqar*) dan harganya mencapai *nishab*, maka harus dikeluarkan zakatnya saat itu. (*Al-Mughni – Ibn Qudamah*, II: 638)

Asy-Syirazi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang memperoleh uang sewa dari sebuah rumah dan telah mencapai haul maka zakatnya wajib dikeluarkan walaupun pihak penyewa belum memanfaatkan sampai habis masa kontraknya. Alasannya karena uang sewa tersebut telah menjadi milik penuh pihak yang menyewakan sama halnya dengan uang mahar bagi seorang *wanita* (*Al-Thab'ah al-Kamilah min Kitab Al-Majmu'*, 5: 508–509)

Menurut Asy Syirazi, bahwa: ”*Setiap pendapatan (income) yang diterima oleh seorang muslim, baik berupa uang hasil sewaan rumah atau uang mahar apabila mencapai nishab dan haul, maka wajib dibayar zakatnya.*”

Hal ini bisa dianalogkan dengan pendapatan hasil profesi, karena kedua-duanya sama-sama menawarkan jasa dan pelayanan.

Ulama yang **tidak mewajibkan** zakat profesi:

Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Uqbah bahwa dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang seorang budak yang membebaskan diri dengan membayar sejumlah besar uang, apakah harus membayar zakatnya? Qasim menjawab bahwa Abu Bakar al-Shiddiq رضي الله عنه tidak memungut zakat dari

harta kecuali jika mencapai *haul*. Qasim memberikan penjelasan bahwa Abu Bakar apabila membayar gaji pegawai, ia bertanya kepada mereka apakah mereka mempunyai harta yang lain yang wajib dizakati, apabila mereka menjawab punya, maka beliau langsung memungut zakat harta itu, dan apabila menjawab tidak mempunyai, maka beliau menyerahkan gajinya tanpa dipungut apa pun.

Imam Malik meriwayatkan dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari bapaknya bahwa bapaknya (Qudamah) menerangkan: apabila aku datang menghadap Utsman bin Affan رضي الله عنه untuk mengambil gaji beliau bertanya kepadaku: apakah kamu mempunyai harta yang lain yang wajib dizakati, apabila aku menjawab ya, maka zakatnya dipungut langsung dari harta itu, tetapi apabila aku menjawab tidak, maka gajinya diserahkan kepadaku.

Abdullâh bin Umar رضي الله عنه mengatakan bahwa harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai *haul* (Al-Muwatha' – Imam Malik, I: 206–207)

Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah (Hanafi) tidak mewajibkan zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*) kecuali jika mencapai *haul*. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila seseorang mempunyai harta sebanyak 200 dirham pada awal tahun kemudian uang itu digunakan sampai habis hingga tinggal satu dirham saja tetapi sesudah itu kira-kira sesaat sebelum akhir tahun orang itu usaha lagi hingga memperoleh hasil 199 dirham, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya karena secara keseluruhan pada awal dan akhir tahun harta tersebut mencapai *nishab*.

Imam Malik menegaskan bahwa harta hasil profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai haul, baik yang bersangkutan mempunyai harta lain yang sejenis yang wajib dizakati atau tidak. Demikian pula pendapat Imam Asy-Syafi'i (Al-Muhalla, VI: 84)

Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan munaqasyah (pengujian) terhadap argumen-argumen (*adillâh*) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya mereka memilih pendapat yang mewajibkan zakat hasil profesi dengan alasan:

- ✓ Mensyaratkan haul dalam segala jenis harta termasuk hasil profesi (*al-maal al-mustafad*) tidak didukung oleh *nash* yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk *mentakhsish* (mengecualikan) dalil 'am atau *menta'iyidi* (mengikat) yang mutlak.
- ✓ Ulama sahabat dan tabi'in telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada *nash*: "*Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allâh (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (al-Hadits).*"
- ✓ Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan *haul* adalah lebih dekat kepada pengertian umum *nash* dan ke-mutlak-kannya,

karena *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.

- ✓ Apabila *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
- ✓ Mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Karena bisa saja hasil kerjanya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin untuk menabung.
- ✓ Pendapat yang mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi menimbulkan persepsi ketidak-adilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 *wasaq* (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp1.800.000) dikenakan zakat 5–10 persen, sementara para pejabat dan pemimpin perusahaan atau para pekerja profesional yang mendapatkan uang (*income*) sangat besar tidak dikenakan zakat (*Fiqh-az-Zakat*, I: 505–509)

***Nishab* Zakat Profesi dan Kadar Zakatnya**

Muhammad Al-Ghazali Al Saqqa (1917–1996M) menggunakan pendekatan analogis (*al-qiyas*) dalam menentukan *nishab* dan kadar zakat profesi. Beliau menyamakan jasa profesi dengan pertanian dan perkebunan dengan alasan karena kedua-duanya hanya memperhitungkan keuntungan (*miqdar al-dakh*l), tidak memperhitungkan modal, karena modalnya berupa lahan relatif utuh. Jalan pikiran Muhammad Al-Ghazali ini berakar dari masalah pembebanan kewajiban zakat.

Menurut beliau objek zakat secara garis besar dapat dibagi dua: *Pertama* harta kekayaan yang menggunakan modal yang mungkin bertambah dan mungkin berkurang, yaitu modal uang tunai (*al-nuqud*) dan modal barang-barang dagangan.

Kedua harta kekayaan yang relatif tetap yang hanya memperhitungkan keuntungan yang masuk, seperti tanah-tanah pertanian dan lahan-lahan perkebunan. Jasa profesi disamakan dengan jasa tanah-tanah pertanian dan lahan perkebunan dengan alasan karena kedua-duanya tidak menghitung modal (sawah dan ladang), tetapi hanya menghitung hasilnya saja. Berbeda dengan modal uang atau barang-barang dagangan, dalam hal ini modal dan keuntungannya dihitung dan dijumlahkan.

Pemikiran Muhammad Al-Ghazali yang demikian ini diterapkan dalam berbagai sektor perusahaan seperti perhotelan, angkutan, pabrik penggilingan beras/huller, garmen dan sebagainya yang mendapatkan keuntungan dari jasa atau pelayanan semata-mata. *Nishab* nya 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras dan kadar zakatnya 5-10% (*Fiqh-az-Zakat*, I: 483 & 510).

Yusuf Qardhawi punya pendapat lain, beliau mengakui betapa rendahnya *nishab* sektor pertanian dan betapa beratnya kadar zakat yang diwajibkan, yaitu *nishab* nya 12 kwintal gabah x Rp300.000,- = Rp3.600.000,- atau 7,20 kwintal beras x Rp5.000,- = Rp3.600.000,- sedangkan kadar zakatnya 10% yaitu 120 kg gabah atau 72 kg beras = Rp360.000,- atau paling sedikit 5% yaitu 60 kg gabah atau 36 kg beras = Rp180.000,- (dengan perhitungan 5 wasaq x 60 sha' x 4 mud x 0,6 kg dan setiap 1 kwintal gabah menghasilkan 60 kg beras).

Yusuf Qardhawi memberikan komentar: "Barang kali pembuat syari'at menghendaki demikian karena hasil pertanian menjadi bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat."

Selanjutnya beliau menawarkan gagasan yang dianggapnya lebih tepat, yaitu bahwa hasil profesi disamakan dengan *uang emas* (*al-nuqud*), bukan dengan pertanian (*al-zuru'*). Alasannya karena gaji pegawai atau imbalan jasa profesi selalu dibayar dengan uang tunai. Dengan demikian *nishab* nya 90 gram emas)* atau Rp27.000.000,- (dengan perkiraan harga Rp300.000,-/gram) dan kadar zakatnya 2,5% yaitu 2,25 gram atau Rp675.000,- (1 misqal/dinar = 4,5 gram, maka 20 misqal/dinar = 90 gram, (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6: 1991).

)* Menurut hadis dari 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ *nishab* nya adalah 20 dinar emas. Bila 1 dinar emas = 4,25 gr maka *nishab* = 20 x 4,25 gr = 85 gr. Menurut pendapat Muallim KH.M.Syafi'i Hadzami, 1 Dinar = 3,879 gr atau = **20 x 3,879 gr. 77.58 gr**

Pendapat Yusuf Qardhawi ini lebih mendekati *nash* (*mafhum*) yang membagi sumber pendapatan (*income*) menjadi dua bagian besar:

Pertama pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik (*min thayyibati ma kasabtum*).

Kedua pendapatan yang diperoleh dari hasil eksploitasi kekayaan alam (*min ma akhrajna lakum min al-ardhi*).

Maka menyamakan hasil profesi dengan hasil usaha yang baik-baik adalah lebih dekat jika dibandingkan dengan menyamakan-nya dengan hasil eksploitasi kekayaan alam (pertanian).

Alasan berikutnya bahwa menentukan batasan *nishab* dengan sektor pertanian sebesar Rp3.600.000,- dengan kadar zakat sebesar Rp360.000,- atau Rp180.000,- adalah memberatkan. Karena kaum petani yang memperoleh penghasilan 12 kwintal permusim

(lebih kurang selama 4 bulan) adalah rendah, mungkin masih belum termasuk kategori orang kaya, apalagi dengan membebankan kadar zakat yang cukup tinggi, yaitu 10%. Hal ini bertentangan dengan prinsip zakat, yaitu diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang miskin.

Cara Menghitung *Nishab*

Untuk menghitung *nishab*-nya ada dua cara:

1. *Nishab* dihitung sesuai dengan gaji atau jasa profesi yang diterimanya. Apabila jumlahnya mencapai satu *nishab*, maka wajib bayar zakat, dan apabila jumlahnya tidak mencapai *nishab*, maka zakatnya tidak wajib dibayar. Dengan demikian zakat hanya dibebankan kepada pegawai tinggi dan para profesional kelas menengah ke atas, tidak dibebankan kepada pegawai kecil yang menerima gaji atau hasil profesi yang pas-pasan. Ketentuan ini mempunyai landasan yang kuat sebagaimana telah dijelaskan oleh *atsar* Sahabat dan *Tabi'in* di atas.
2. Dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (*income*) baik dari gaji maupun dari jasa profesi yang diterima berturut-turut dalam waktu yang berdekatan. Karena dalam praktiknya amat sedikit jumlah pegawai atau pekerja profesional yang menerima gaji atau memperoleh imbalan jasa sebesar satu *nishab* (apabila diukur dengan *nishab* usaha perdagangan, yaitu Rp27.000.000,- tetapi apabila diukur dengan *nishab* pertanian hanya berkisar Rp3.600.000,-). Dengan demikian sebagian besar dari pegawai dan para profesional terlepas dari kewajiban zakat. Adapun mengenai landasan hukumnya ialah seperti yang ditetapkan oleh Ahli Fiqih dalam *nishab harta ma'din*, jumlah perolehan yang satu digabungkan dengan perolehan yang lain dalam rangka menggenapkan *nishab*.

Ulama Ahli Fiqh berselisih pendapat mengenai hukumnya menggabungkan hasil-hasil pertanian dalam satu tahun. Ulama Hanbali berpendapat bahwa hasil-hasil pertanian yang satu digabungkan dengan yang lain dalam satu tahun walaupun berbeda jenis dan lokasinya untuk menggenapkan *nishab*. Dengan landasan ini bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan hukum yang utuh tidak terpisahkan sebagaimana dalam ketentuan adanya *haul*. Maka penggabungan jumlah gaji dan honor-honor yang diterima dalam satu tahun dapat ditetapkan dalam rangka menghitung *nishab* walaupun kenyataannya dibayar secara bertahap pada setiap bulan atau setiap transaksi. (Fiqh al-Zakat, I: 514–515)

Cara Mengeluarkan Zakatnya

Sebagaimana telah disebutkan di atas tentang cara penghitungan *nishab*, maka cara mengeluarkan zakatnya, boleh memilih cara sebagai berikut:

1. Meng-*qiyâs*-kan (analogi) zakat profesi dengan zakat penghasilan bumi baik *nishab* maupun kadarnya karena keduanya merupakan hasil jasa. Maka *nishab* nya senilai Rp3.600.000,- dan zakatnya Rp180.000,- atau Rp90.000,- dikeluarkan pada saat menerima gaji atau jasa profesi tersebut (*wa'tu haqqahu yauma hashadiah*).
2. Meng-*qiyâs*-kan (analogi) zakat profesi dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, mengingat karena keduanya berbentuk usaha (*kasab al-'amal*). Maka *nishab*-nya Rp27.000.000,- dan zakatnya Rp675.000,- dengan memandang bahwa *tahun* adalah satu kesatuan hukum yang utuh tidak terpisahkan (*haul*) dan seluruh pendapatan dalam tahun itu dijumlahkan dengan asumsi bahwa zakat adalah kewaji-

ban yang dibebankan kepada nilai (*al-qimah*), bukan kepada materinya (*al-'ain*). Pembayaranannya dapat dilaksanakan pada akhir tahun (*haul*) atau dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi. (Fiqh al-Zakat, I: 519–520)

3. Boleh juga mengeluarkan zakat profesi tanpa ketentuan *nishab* dan tahun yaitu pada saat diperolehnya (penerimaan). Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah (sahabat), Zuhri, Hasan Basri رضي الله عنهم, beberapa ulama Syiah seperti Baqir, Shadiq, dan Nasir, demikian juga pendapat *Dawud al-Dhahiri* (*Madzhab Ddhahiri*).
4. Ada pendapat lain yang mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu menganalogkan *nishab* dengan zakat penghasilan bumi (Rp3.600.000,-), alasannya untuk memberikan kemaslahatan kepada *mustahiq* (orang yang berhak), dan menganalogkan kadar zakat dengan zakat emas atau perdagangan (2,5% x Rp1.800.000,- = Rp45.000,-), alasannya untuk memberikan kemaslahatan kepada *muzakki* (pembayar zakat).

Catatan: *Penghasilan dari Profesi adalah penghasilan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari.*

Referensi:

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh-az-Zakat, Muassasah Arrisalah.

Dr. Wabbah Zuhaily (الفقه الإسلامي وأدلته) Fiqh Islam wa Adillatuhu—Damaskus, 1989.

Zakat uang ini di *qiyâs* kan dengan zakat emas, karena daya beli uang kertas yang beredar sebagai tanda pembayaran yang sah, lebih kuat daripada cek. Bahkan terkadang lebih kuat dari emas.

Kita membawa emas 1 gram ke pasar, belum tentu lebih mudah untuk mendapat 10 liter beras, daripada kita membawa uang Rp50.000,-. Itulah maka sebabnya uang kertas yang berlaku itu dikenakan zakat, karena men-*qiyâs* atas wajibnya zakat emas.

Hal ini tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II hal. 153,

وَشَرِطٌ لِّوَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا التِّجَارَةَ تَمَامَ النَّصَابِ لَهُمَا
كُلِّ حَوْلٍ بِأَنَّ لَا يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَوْلِ

Disyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak, bukan zakat dagang, akan cukupnya nishab bagi keduanya mencapai haul, bahwa tidak kurang harta itu darinya pada satu bagian dari bagian-bagian tahun.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukum mendahulukan pengeluaran zakat sebelum sampai haul-nya?

JAWABAN 2:

Mendahulukan zakat sebelum haul-nya (mencapai waktu satu tahun) hukumnya boleh, asalkan sudah masuk tahunnya. Artinya tidak boleh jika mendahulukannya untuk dua tahun. Misalkan seseorang mempunyai kewajiban membayar zakat Rp500.000,- kemudian ia telah membayar sebelum mencapai setahun (haul) sebesar Rp100.000,-, maka ia harus mengeluarkan zakat di akhir tahun (haul) sejumlah kekurangannya dari zakat yang wajib dibayarkan yaitu Rp500.000 – Rp100.000 = Rp400.000,- Jadi mencicil zakat, dalam arti menyegerakan sebelum waktunya berangsur-angsur adalah sah.

Keterangan untuk ini, terdapat pada *Syarh* al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haitamî dalam kitab *Mukhtasar Bafadal*, pada *Hamisinya al-Hawâsyi al-Madaniyyah* juz ke-II halaman 102,

وَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْوَالِيِّ كَمَا مَرَّ تَعْجِيلُهَا أَيِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْلِ قَبْلَ
 آخِرِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ بِأَنْ يَكْمَلَ النَّصَابُ فِي السَّائِمَةِ وَالتَّقْدِينَ دُونَ
 عُرُوضِ التِّجَارَةِ

Boleh bagi pemilik, bukan wali harta sebagaimana telah terdahulu, menyegerakannya artinya zakat di dalam haul itu sebelum akhir haulnya, dan sesudah tersimpulnya bahwa telah sempurna nishab pada zakat bina-tang dan emas perak, lain halnya dengan barang-barang dagangan.

Di dalam *al-Hawâsyi al-Madaniyyah* pada juz dan nomor yang sama menyebutkan,

(قَوْلُهُ دُونَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) أَيِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا النَّصَابُ عِنْدَ التَّعْجِيلِ
 إِذِ النَّصَابِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا آخِرَ الْحَوْلِ

Katanya “selain barang dagangan”, artinya maka tidak disyaratkan pada zakat dagangan itu akan cukup nishab di saat menyegerakannya, karena nishab itu hanya dii'tibarkan padanya di akhir haul.

Adapun hadis yang berkenaan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Alî bin Abî Tâlib ؓ.

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ
 أَنْ تَحُلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه الخمسة الا النسائي)

Bahwa al-'Abbâs bin 'Abdul Mutallib minta kepada Nabi ﷺ dalam hal menyegerakan sedekahnya sebelum waktu wajibnya, maka beliau pun mengizinkannya dalam hal tersebut. (HR. al-Khamsah kecuali an-Nasâ'i)

Hadis 'Alî bin Abî Tâlib ؓ ini diriwayatkan pula oleh al-Hâkim, ad-Dâraqtî dan al-Baihaqî.



Zakat Harta atau Emas

PERTANYAAN 1:

Wanita yang memakai perhiasan emas dan perak dan telah cukup *nishab*-nya, apakah setiap tahun dikeluarkan zakatnya atau sekaligus saja setelah dibeli?

JAWABAN 1:

Perhiasan emas perak yang mubah bagi wanita, yaitu yang beratnya **kurang** dari 200 Dinar yaitu kira-kira seberat 77,5 gr. maka perhiasan yang kurang dari kadar tersebut dinamakan perhiasan yang mubah yang tidak melampaui batas dan tidak ada kewajiban zakat baginya, karena perhiasan-perhiasan tersebut disediakan untuk pemakaian yang mubah yang menyerupai onta-onta dan sapi-sapi yang dipekerjakan yang tidak dikenakan kewajiban zakat.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nâfi' رضي الله عنه:

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwasanya 'Abdullâh bin 'Umar adalah beliau memakaikan perhiasan kepada anak-anak wanitanya, dan budak-budak wanitanya dengan perhiasan emas, kemudian beliau tidak mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan mereka itu zakatnya. (HR. Imam Mâlik dalam al-Muwattâ)

Dan diriwayatkan dari 'Abdurrahmân Ibni al-Qâsim t dari ayahnya,

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwa 'Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ memelihara anak-anak saudara laki-lakinya, yaitu anak-anak yatim dalam rawatannya yang memakai(mempunyai) perhiasan, maka beliau tidak mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan mereka itu akan zakatnya. (HR. Imam Mâlik dalam al-Muwattâ')

Adapun perhiasan yang haram, seperti emas bagi laki-laki yang sampai *nishab*-nya, atau perhiasan wanita tetapi yang melampaui batas pemakaian yang layak, seperti mencapai berat 20 dinar atau sekira 77,5 gram, maka wajib dizakatkan. Hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib رضي الله عنه, dari ayahnya, dari kakeknya:

إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكْتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا " أَتُعْطِينَ زَكَاتَ هَذَا ؟ " قَالَتْ لَا قَالَ " أَيَسْرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ (رواه ابو داود)

Bahwa seorang wanita datang kepada Rasûlullâh ﷺ bersama anak wanita yang ketika itu di tangan anak wanitanya itu ada dua buah gelang emas yang tebal-tebal, maka beliau bersabda kepadanya, "Apakah engkau akan mengeluarkan zakat ini?" Jawabnya, "Tidak." Sabdanya, "Apakah kamu senang bahwa Allâh akan memakaikan gelang kepadaku dengan sebab keduanya itu, dua gelang dari neraka? Kata yang meriwayatkan, "Maka wanita itu pun membuka kedua gelang itu, dan memberikan keduanya kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Kedua gelang ini untuk Allâh dan Rasul-Nya." (HR. Abû Dâwud)

Dari keterangan-keterangan ini, jelaslah kiranya *tafsîl* (penjelasan) tentang wajib zakat atau tidaknya perhiasan wanita. Kalau itu adalah perhiasan yang dibolehkan, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Akan tetapi jika merupakan perhiasan yang diharamkan, maka ulama

Tauhdîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah
sepakat wajib, zakatnya. Hal ini sebagaimana dalam kitab *Kifâyatu al-Akhyâr* juz ke-I halaman 114,

وَلَا تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ

Dan tidak wajib pada perhiasan yang mubah itu zakat.

(وَقَوْلُهُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ) اِحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
بِالْإِجْمَاعِ

(Dan katanya pada perhiasan yang mubah) memberi perhatian dengannya daripada perhiasan yang diharamkan, maka sesungguhnya ia itu wajib zakat atasnya dengan ijma'.

PERTANYAAN 2:

Harta benda seperti emas perhiasan barang-barang dagangan, binatang piaraan sudah tentu dikenakan zakat mâl. Apakah sebangsa permata misalnya intan, mutiara, dan lain-lain juga dikenakan zakat?

JAWABAN 2:

Seperti yang Anda katakan bahwa barang-barang dagangan itu dikenai zakat adalah benar. Jika barang dagangan itu telah sampai haul dan *nishab*-nya. Haul, artinya cukup setahun. *nishab* artinya kadar harta tertentu di mana telah dikenakan kewajiban zakat. Hal ini sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan telah berkata dalam *Zubad*-nya,

وَعَرُضٌ مُتَجَرٍّ وَرِبْحٌ حُصِّلًا: بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ كُمَّلًا

Dan wajib zakat pada barang dagangan serta untung yang dihasilkan dengan syarat haul dan nishab yang sempurna.

Dan seperti yang Anda katakan bahwa binatang piaraan itu terkena zakat juga benar. Jika binatang tersebut termasuk binatang seperti onta, sapi/kerbau dan kambing, jika *nishab*-nya telah cukup dan haulnya serta digembalakan tanpa dibeli makanannya. Syekh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya:

فِي اِبِلٍ وَبَقَرٍ وَاغْنَامٍ: بِشَرَطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ وَاسْتِيَامٍ

Dan wajib pada onta, sapi dan kambing-kambing, dengan syarat haul dan nishab dan dipelihara.

Adapun yang Anda katakan bahwa emas perhiasan juga dikenakan zakat juga kami benarkan jika perhiasan tersebut adalah perhiasan yang diharamkan. Seperti perhiasan emas bagi laki-laki dan perhiasan wanita yang berlebihan. Adapun perhiasan yang mubah atau halal tidak terkena zakat. Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya.

وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ غَيْرِ حُلِيِّ: جَازَ وَلَوْ أُوجِرَ لِلْمُسْتَعْمَلِ

Dan wajib zakat pada emas dan perak yang bukan perhiasan yang mubah, walaupun benda itu disewakan untuk dipakai.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan tidak wajibnya perhiasan itu dizakatkan, adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdirrahmân ibnu al-Qâsim رضي الله عنه, dari bapaknya:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَالِي بَنَاتٍ أَحْيَاهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ
الْحُلِيِّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)

*Bahwa Sitti 'Aisyah رضي الله عنها istri Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah beliau merawat anak-anak wanita saudaranya sebagai yatim dalam perawatannya, yang ada pada mereka itu perhiasan. Maka tidaklah mereka itu mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan mereka itu akan zakat. (HR. Imam Mâlik dalam *al-Muwattâ'*)*

Dan diriwayatkan dari Nâfi' رضي الله عنه

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwa 'Abdullâh bin 'Umar, adalah beliau memberi perhiasan emas kepada anak-anak wanita dan budak-budak wanitanya, kemudian tidaklah beliau mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan tersebut zakatnya. (HR. Imam Mâlik dalam al-Muwattâ')

Memang ada hadis riwayat al-Baihaqî yang meriwayatkan kewajiban zakat atas dua buah gelang rantai tebal dari seorang anak wanita yang ibunya mengatakan bahwa gelang itu belum dikeluarkan zakatnya lalu Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ

Apakah menyenangkan engkau, bahwa Allâh akan memakaikan engkau gelang di hari kiamat, sebab keduanya adalah dua gelang dari Neraka?

Mengenai hadis ini telah berkata al-Qadî Abû at-Tayyib:

إِنَّ الْحُلِّيَّ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى النِّسَاءِ

Karena sesungguhnya perhiasan itu pada permulaan Islam diharamkan atas para wanita.

Di tempat lain az-Zarqanî menyatakan dalam *Syarah* kitab *al-Muwattâ'* karya Imam Mâlik juz ke-II halaman 103,

وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا وَحَدِيثُ الْمُوطَأِ بِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ اثْبَتُ إِسْنَادًا وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَسْمَعَ عَائِشَةُ مِثْلَ هَذَا الْوَعِيدِ وَتُخَالِفُهُ وَلَوْ صَحَّ ذَاكَ عَنْهَا عَلِمَ أَنَّهَا عَلِمَتْ النَّسْخَ وَالْأَصْلَ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ الْأَمْوَالُ

النَّامِيَّةُ أَوْ الْمَطْلُوبُ فِيهَا النَّمَاءُ بِالتَّصْرِيفِ

Dan ada pula hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah seperti ini. Dan hadis yang terdapat dalam al-Muwattâ' dengan menggugurkan zakat tersebut adalah lebih tetap sanadnya. Dan mustahil kalau 'Aisyah mendengar ancaman seperti ini serta menyalahinya. Dan jika sekiranya hadis itu sah dari 'Aisyah niscaya diketahuilah bahwa beliau mengetahui tentang terhapusnya hukum tersebut. Sedangkan asal yang diijma'kan atasnya pada zakat, sesungguhnya adalah harta-harta yang terus bertambah atau yang dicari padanya pertambahan dengan menghindarinya.

Adapun mengenai permata, intan, mutiara, dan lain-lain **tidak terke-na** zakat, kecuali jika barang-barang tersebut sebagai barang dagangan. Karena tidak ada perintah zakat untuk barang-barang tersebut sebagaimana Imam Mâlik berkata dalam *al-Muwattâ'*,

لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الْمِسْكِ وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

Tidaklah wajib pada mutiara, misik dan ambar itu untuk dizakatkan.

Dan telah berkata Imam asy-Syâfi' رحمه الله تعالى dalam kitab *al-Umm* juz ke-II halaman 42,

وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ أَوْ ادَّخَرْنَهُ أَوْ ادَّخَرَهُ الرَّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ
وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانٍ وَحِلْيَةٍ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَلَا زَكَاةَ إِلَّا فِي
ذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Dan sesuatu yang menjadi perhiasan wanita atau disimpan oleh mereka atau disimpan oleh laki-laki seperti mutiara, jabarjad, yaqut, marjan, perhiasan laut dan lainnya tidak wajib zakat padanya. Dan tidak ada zakat kecuali emas dan perak.



Zakat Perdagangan

PERTANYAAN 1:

1. Bila seseorang punya sebidang tanah yang diperolehnya pada tahun lalu dan tanah tersebut tidak pernah dipasarkan atau ditawarkan (untuk dijual), apakah zakat hartanya diperhitungkan dari keadaan sekarang atau dari harga waktu itu. Dan bagaimana pula kalau tanah tersebut diperoleh dari Hibah?
2. Bila seseorang punya rumah dan rumah tersebut dikontrakkan, apakah zakat hasilnya dihitung dari harga pembelian ditambah hasil kontrakan atau nilai sekarang ditambah hasil kontrakan dan bagaimana pula pada masa berikutnya (kedua-duanya atau hanya hasilnya).
3. Berapakah nilai yang terkena zakat harta yang disamakan dengan emas yang bukan perhiasan?

JAWABAN 1:

Tentang tanah dan rumah tidaklah ada zakatnya, kecuali jika kedua barang tersebut dibeli untuk diolah dengan tujuan mencari keuntungan, maka ia termasuk *'urudu at-tijarah* atau *barang dagangan*. Yang dimaksud dengan diolah di sini, adalah untuk diperjualbelikan lagi, atau untuk disewakan dan diambil hasilnya. Maka masuk dalam pengertian *tijarah*, yaitu:

تَقْلِيْبُ الْمَالِ لِعَرْضِ الرَّبْحِ

Memutarkan harta untuk tujuan mencari keuntungan.

Memperhatikan pengertian *tijarah* ini, maka tanah atau rumah yang dibeli bukan diputarkan untuk mencari keuntungan artinya dibeli untuk membuat bangunan bagi keluarga kita, atau kepentingan lain yang bukan untuk diperjualbelikan, atau tanah yang bukan berasal dari membeli, seperti tanah warisan atau dapat dari suatu hibah walaupun pada suatu ketika dijual, maka hal tersebut bukan *tijarah*, dan tidak terkena kewajiban zakat. Akan tetapi apabila kita membeli tanah atau rumah yang tujuannya untuk diperjualbelikan atau dipungut hasil sewanya, maka apabila telah cukup setahun kita miliki mencapai jumlah satu *nishab*, misalnya seharga 77,5 gram emas, wajiblah dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, atau *rub'ul 'usyur*, atau seperempat puluh dari harga seluruhnya. Walaupun tanah atau rumah itu belum laku, dan belum mendapat keuntungan tetapi jumlah harganya sudah *senishab*, yaitu seharga 77,5 gram emas, wajiblah dikeluarkan zakatnya, karena barang-barang tersebut statusnya sudah menjadi *'urudu al-tijarah* (barang dagangan). Jumlah yang wajib dizakatkan adalah harga pasaran dari tanah itu atau rumah itu bersama uang kontrakan yang masih dalam perhitungan perdagangan, artinya belum dimakan, atau belum dijadikan barang lain yang bukan perdagangan, sebelum mencapai haul, dan cukup *nishab*-nya. Maka dari jumlah itu, dikeluarkanlah 2,5% sebagai *zakātu at-tijarah*. Dan hal tersebut dilakukan untuk tiap tahun berikutnya, memperhitungkan tanahnya atau rumah dan uang kontrakannya yang ada.

Keterangan ini terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* juz ke-II halaman 149,

وَلَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَمْلِكَهُ بِعَقْدٍ يَجِبُ فِيهِ الْعَوْضُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالثَّانِي أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلتِّجَارَةِ فَأَمَّا إِذَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الثَّوَابِ لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلَمْ يَنْوِ عِنْدَ

الْعُقْدُ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ

Dan bukan sebagai barang untuk diperdagangkan melainkan dengan dua syarat. Pertama, bahwa dimilikinya dengan akad yang wajib padanya itu imbalan (penggantian), seperti jual-beli, sewa, pernikahan (mas-kawin) dan khulu' (jual talak). Kedua, bahwa diniatkannya di waktu akad, bahwa ia akan memilikinya untuk kepentingan perdagangan. Apabila dimilikinya dengan jalan warisan atau wasiat ataupun hibah tanpa syarat imbalan, maka itu bukan perdagangan dengan sebab diniatkan. Dan jika dimilikinya dengan membeli atau menyewakan, dan tidak diniatkannya di waktu akad bahwa itu untuk perdagangan, itu juga bukan perdagangan.



Zakat Buah-buahan

PERTANYAAN 1:

Apa yang dimaksud dalam hadis di bawah ini?

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلْثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلْثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ رَوَاهُ الْخَمْسَةَ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (بلوغ المرام)

JAWABAN 1:

Terjemah hadis tersebut adalah sebagai berikut,

Dan diriwayatkan dari Sahl bin Abî Hatsamah ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ memerintahkan kami, “Apabila kamu telah menilai (menaksir) maka ambillah dan tinggalkanlah olehmu sepertiganya. Jika tidak, maka tinggalkanlah seperempatnya.”

Hadis yang diriwayatkan oleh *al-Khamsah* (lima orang *mukharrij* kecuali Ibnu Mâjah). Ibnu Hibbân dan al-Hâkim telah men-*sahîh*kan. Lima orang perawi tersebut kecuali Ibnu Mâjah yaitu Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ’î dan at-Tirmidzî.

Pokok persoalan dalam hadis ini mengenai zakat buah-buahan yang terdiri dari korma dan anggur. Pemilik kebun korma dan anggur yang sudah ranum buahnya, hendaklah ditangani oleh pihak *musaddiq* (petugas-petugas zakat) untuk mengadakan *al-kharṣu* atau penaksiran atas berapa banyak jumlah buah tersebut apakah sampai *nishab* atau tidak, dan jika lebih dari *nishab*, berapa jumlah keseluruhannya?

Untuk apa penaksiran ini dilakukan? Untuk apa penaksiran buah-buah yang masih di pohon, bukankah bisa dilakukan nanti saja setelah buah diturunkan? Memang demikian, tetapi yang dimaksud dengan penaksiran di sini untuk menjaga kemungkinan kecurangan dari pemilik kebun, untuk mencatat hak fuqara yang ada pada pemilik kebun, boleh si pemilik untuk memakan dan menjualnya jika perlu, karena kadar zakat sudah bisa diperhitungkan dengan taksiran tadi.

Pengertian ”*tinggalkan sepertiga atau seperempat*”, menurut Imam asy-Syâfi‘î رحمه الله تعالى

مَعْنَاهُ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبُعَهَا لِیُفْرَقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ
وَجِيرَانِهِ

Pengertiannya bahwa ditinggalkan sepertiga zakat atau seperempatnya, untuk dibagi-baginya sendiri kepada para kerabat dan tetangga-tetangganya. Tegasnya, jangan diserahkan seluruhnya kepada musaddiq, tetapi sebagian ditinggalkan untuk kepentingan tersebut.



Definisi Zakat Fitrah dan Zakat Tumbuh-tumbuhan

PERTANYAAN 1:

Apakah zakat fitrah itu? Bagaimana dengan ternak kuda, ayam atau bebek dan tanaman bunga seperti anggrek, misalnya. Apakah dikenakan zakat?

JAWABAN 1:

Zakat fitrah tidak boleh dengan makanan yang lebih rendah nilai gizinya daripada yang dimakan oleh si penzakat sehari-hari. Jadi yang di-*i'tibar*-kan tinggi rendah pada beras zakat itu bukanlah harganya, tetapi nilai mengenyangkannya dan nilai gizinya. Adapun dengan yang lebih tinggi nilai gizinya tentu lebih utama. Keterangannya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 280,

وَيُجْرَى الْقُوتُ الْأَعْلَى عَنِ الْقُوتِ الْأَدْنَى لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا عَكْسَ
لِنَقْصِهِ عَنِ الْحَقِّ وَالْإِعْتِبَارِ فِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى بِزِيَادَةِ الْإِفْتِيَاتِ وَنَقْصِهِ
لِأَنَّهُ الْمَقْصُودَ لَا بِزِيَادَةِ الْقِيَمَةِ وَنَقْصِهَا

Dan orang yang memadai makanan pokok yang lebih tinggi untuk zakat yang lebih rendah, karena bahwasanya itu menambahkan yang lebih baik. Dan tidak boleh sebaliknya, karena mengurangi hak. Dan yang menjadi ukuran tinggi dan rendahnya adalah yang lebih mengenyangkan (nilai gizi), karena itulah yang dimaksud. Dan bukan lebih atau kurang harganya.

Adapun mengenai peternakan kuda, bebek dan ayam, kalau hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka perniagaan atau perdagangan, maka tidak terkena zakat. Namun bila ia termasuk diperdagangkan, maka wajib zakatnya, tetapi bukan zakat *ain*-nya melainkan zakat *tijarah*-nya, atau perdagangannya. Kalau ia berternak ayam atau salah satu dari binatang ternak yang wajib dizakati, sebagai hobi saja, atau sebagai peternakan bagi keperluan makan sendiri, atau untuk disedekahkan hasilnya, tentu tidak ada kewajiban zakat baginya. Dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Fî Syarhi Masâ'ili al-Ta'lim* juz ke-II halaman 41 dijelaskan,

الْأَوَّلُ النَّعْمُ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا
التَّجَارَةُ

Jenis yang pertama daripada zakat adalah zakat binatang ternak, yaitu onta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing. Maka tidak wajib selain hewan-hewan tersebut, kecuali jika diperdagangkan.

Mengenai tanaman bunga-bunga seperti anggrek dan sebagainya, tidaklah terkena zakat, kecuali jika di perdagangkan, maka ia terkena zakat *tijarah*. Adapun *ain*-nya tidak ada zakat padanya. Adapun orang yang bertujuan melarikan diri dari *khitab* Allâh, bukan suatu perbuatan yang terpuji, walaupun seandainya orang itu bisa terlepas dari tuntutan zakat di dunia ini. Mengenai hal ini, keterangannya terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* Juz ke-II halaman 153,

وَكُرِّهَ أَنْ يَزِيلَ مِلْكُهُ بِيَعٍ أَوْ مُبَادَلَةٍ عَمَّا فِيهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِحِيلَةٍ بِأَنْ يَقْصِدَ
بِهِ دَفْعَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنَ الْقُرْبَى، وَفِي الْوَزِيرِ يَحْرُمُ وَزَادَ فِي
الْإِحْيَاءِ وَلَا يَبْرَأُ الذِّمَّةَ بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ الضَّارِّ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ
يَأْتُمْ بِقَضْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ.

*Di makruhkan (sebagaimana makruh tahrim) seseorang menghilangkan miliknya dengan menjual atau menukar dari sesuatu yang wajib padanya zakat, karena tujuan menghindar, menolak kewajiban zakat, karena bahwasanya ia lari dari ibadah. Dan tersebut dalam **al-Wajiz**, hal itu haram. Dan al-Ghazali menambahkan dalam *Ihyâ'*, "Dan tidak membebaskan pertanggungannya pada batinnya, dan bahwa ini termasuk fiqh yang membuat madharat (merusak)." Dan Ibnu as-Salah berkata, "Ia berdosa dengan tujuannya, tidak dengan perbuatannya."*

PERTANYAAN 2:

Bagaimana dengan pendapat mengenai masalah Zakat Fitrah:

Pendapat pertama, apabila seorang ayah dari keluarga muslim yang mampu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang ditanggung nafkahnya, maka cukup bagi dia sendiri yang meniatkannya.

Pendapat yang kedua, tidak memadai untuk diniatkan oleh seorang (tidak sah hukum zakat fitrah) kecuali orang yang ditanggungnya itu belum balig, boleh diniatkan oleh walinya, dan kepada mereka yang sudah balig seperti istri-istri dan anak-anaknya wajib niat sendiri-sendiri.

Pendapat manakah yang benar?

JAWABAN 2:

Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahkannya, jika diperoleh persyaratannya. Orang yang terkena beban wajib itu disebut *mu'addi* (orang yang menunaikan/membayarkan zakat fitrah dan yang ditanggung fitrahnya, baik dirinya sendiri, istri ataupun anak-anaknya yang masih kecil, juga yang telah dewasa yang *ma'dûb* (lemah mencari nafkah karena menderita sakit yang kronis)).

Orang yang ditunaikan olehnya dan niat zakat dilakukan oleh *mu'addî* disebut *mu'addâ 'anhu*. Artinya, adapun anak yang telah dewasa (sudah mencapai usia 15 tahun, maka tidak wajib dizakatkan oleh ayah/ibunya selama badannya sehat dan tidak *ma'dûb*. Dan memiliki lebih dari keperluan makannya sendiri, makan pagi dan makan petang, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, dan niat sendiri. Tetapi jika dia tidak punya, ia tidak wajib zakat fitrah dan tidak wajib pula orang tuanya memfitrahkannya, karena dia sudah bukan orang yang wajib ditanggungnya. Tetapi jika orangtua mau membayar zakat fitrah untuk dia (walaupun tidak wajib) harus dengan izinnya untuk meniatkan zakat fitrah tersebut, atau dihibahkan itu kepadanya, dan anak itu niat sendiri, karena di waktu itu dialah *mu'addî* dan *mu'addâ 'anhu*. Di dalam kitab *Nihâyyatu az-Zain* halaman 175 terdapat keterangan,

أَمَّا النَّيَّةُ فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤَدِّي عَنِ نَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ تَلَزَمَهُ فِطْرَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ
وَخَادِمِهَا وَرَقِيقٍ وَأُصُولٍ وَفُرُوعٍ إِذَا وَجِبَتْ نَفَقَتُهُمْ

Adapun niat seorang mu'addî, untuk dirinya atau orang yang melazimkan fitrahnya, seperti istri, pelayan istri, budak, orang-orang tua dan anak-anak yaitu apabila ia wajib memberikan nafkah kepada mereka.



Kewajiban dan Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan dipotong gaji (untuk membayar zakat fitrah), oleh instansi, kantor yang telah diberitahukan kepada pegawainya mengenai hal tersebut (pembayaran zakat fitrah dengan cara memotong gaji)?

JAWABAN 1:

Anda dapat memberikan zakat fitrah dengan cara perwakilan, untuk disampaikan kepada *mustahiq* (yang berhak).

Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *al-Nasâ'ihü ad-Dîniyyah* halaman 34,

ثُمَّ اعْلَمَ أَنَّهُ مَا تَى طَلَبَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ أَنْ تُحْمَلَ الزَّكَاةُ إِلَيْهِ وَجَبَ ذَلِكَ وَبَرَّتْ ذِمَّةَ الْمُزَكِّي بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ وَكَانَتِ الْعُهُدَةُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي التَّفْرِيقِ وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَبَهَا السُّلْطَانُ الَّذِي لَيْسَ بِعَادِلٍ وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَافْتِرَاقِ الْكَلِمَةِ

Kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya suatu saat penguasa yang adil meminta agar zakat itu diserahkan kepadanya, wajiblah yang demikian itu, dan terlepaslah tanggungan Muzakki (penzakat) dengan menyerahkan kepadanya. Dan segala urusannya adalah tanggungan penguasa dalam membaginya. Dan boleh tidak mematuhi jika penguasa yang tidak adil yang memintanya. Dan hal tersebut karena dikhawatirkan terjadi kekacauan dan pecahnya persatuan.

PERTANYAAN 2:

Membayar zakat fitrah dengan uang pinjaman dari majikan, atau persekot lebaran, boleh atau tidak, dan apakah sah atau tidak?

JAWABAN 2:

Mengenai kewajiban zakat fitrah, apakah boleh dari dari utang atau tidak, hal ini terdapat perbedaan pendapat antara yang dikuatkan dan menjadi acuan an-Nawawî, dalam kitab *al-Majmu'* dan juga oleh Syaikhu al-Islâm Zakariyyâ al-Anṣârî dalam *Manhâju at-Tullâb*. Menurut *al-Majmu'*, kewajiban zakat fitrah tidak disyaratkan karena adanya utang. Artinya, Walaupun masih ada utang kewajiban zakat fitrah tetap ada, asalkan harta yang dimilikinya lebih dari keperluan makannya di hari 'Îd dan malamnya.

Berbeda dengan apa yang tersebut dalam *al-Manhâj*, bahwa disyaratkan kewajiban zakat fitrah itu lebih dari keperluan membayar utang. Artinya, kalau masih ada utang yang pembayarannya tidak menyisakan harta lagi, untuk keperluan makan di hari 'Îd dan malamnya, maka tidak ada kewajiban atasnya mengeluarkan zakat fitrah, walaupun utang itu masih diberi tempo, atau belum datang masa pembayarannya. Hal ini tercantum dalam *Hâsiyatu al-Baijûri* juz ke-I halaman 279,

وَلَا يَشْتَرُطُ كَوْنَهُ فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ لِأَدَمِيٍّ كَمَا رَجَحَهُ الْمَجْمُوعُ
خِلَافاً لِمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَنْهَجِ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ فَاصِلاً عَنْهُ وَلَوْ
مُؤَجَّلاً وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ بِالتَّأْجِيرِ

Dan disyaratkan kewajiban zakat fitrah itu lebih dari utangnya, sekalipun utang kepada manusia, sebagaimana telah ditarjih oleh an-Nawawî di dalam kitab al-Majmu' (Syarhu al-Muhadzdzab). Lain halnya dengan apa yang menjadi acuan Syaikhu al-Islâm Zakariyyâ al-Anṣârî di dalam al-Manhaj, ia mensyaratkan keadaannya itu lebih dari utangnya, walau-

pun diberi tempo dan sekalipun dibolehkan oleh yang memberi utang dengan penundaan (pembayaran utang).

Adapun yang *mu'tamad* (kuat) dari dua qaul ini, adalah yang dirajihkan oleh an-Nawawî dalam *al-Majmu'*. Sedang apa yang berlaku atasnya oleh Syaikh al-Islâm Zakariyyâ al-Ansârî dalam *Manhaj al-Manhaj at-Tullâb* adalah *da'if*. Sebagaimana tersebut dalam kitab *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Manhaj* yang bernama *al-Tajrid li Nafi al-'Abid*, juz ke-II halaman 47,

قَوْلُهُ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ ضَعِيفٌ. وَالْمُعْتَمَدُ لَا يَشْتَرُطُ كَوْنَهَا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ.
م. ر. ع. ش. لِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ وَلَا يَمْنَعُ وَجُوبَ الزَّكَاةِ. فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ
هُنَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُخَصَّصَ مَا يَأْتِي بِزَكَاةِ الْمَالِ

Katanya: "lebih dari utangnya" adalah da'if. Dan yang mu'tamad adalah tidak disyaratkan keadaan zakat itu lebih daripada utangnya. Demikianlah Syaikh Muhammad ar-Ramlî dan 'Alî al-Syubramâlîsî, karena perkataan beliau sendiri, kemudian daripada itu. Dan tidaklah mencegah utang itu akan kewajiban zakat. Maka perkataan pengarang di sini bertentangan dengan perkataannya sendiri sesudah itu, menurutnya bahwa apa yang dikhususkan adalah apa yang diistilahkan dengan zakat harta.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya jika zakat fitrah diserahkan kepada yang berhak satu pekan (satu minggu) sebelum Hari Raya Idul Fitri?

JAWABAN 3:

Boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah apabila sudah masuk bulan Ramadhan, walaupun pada malam yang pertama. Hal ini tercantum dalam kitab *Busyrâ al-Karîm Bi Syarhi Mas'âli at-Ta'lim*, juz ke-II halaman 55,

وَيَجُوزُ لِغَيْرِ وَلِيِّ إِخْرَاجِهَا أَيِ الْفِطْرَةِ فِي رَمَضَانَ وَلَوْ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْهُ

Bolehlah, selain bagi wali harta, mengeluarkan zakat Fitrah di dalam bulan Ramadhan, meskipun pada malam yang pertama daripadanya.

Para sahabat Rasûlullâh ﷺ pernah mendahulukan zakat fitrah, satu atau dua hari sebelum datangnya bulan Syawal. Maka hal ini di *qiyâs* kan pada hari-hari Ramadhan lainnya.

Mengenai hal ini ada hadis yang diwayatkan al-Bukhârî:

كَأَنْتُمْ يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Adalah para sahabat memberikan zakat fitrah mereka sebelum hari Raya, sehari atau dua hari.

Demikian pula tersebut dalam *Kasyfu al-Ghummah 'An Jamî'i al-Ummah*, susunan 'Abdul Mawâhib 'Abdul Wahhâb al-Sya'ranî, juz ke-I halaman 184,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعَجِّلُهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يُنْكَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

Dan adalah Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mendahulukan zakat fitrah sebelum hari raya, satu hari, dua hari atau tiga hari, maka tidaklah diingkari yang demikian itu atasnya.

Selanjutnya juga sebagaimana disebutkan dalam kitab *Busyrâ al-Karîm*, juz ke-II halaman 55,

وَالْتَّفَدِيمُ بِيَوْمَيْنِ جَائِزٌ إِتِّفَاقًا فَأُلْحِقُ بِهِ الْبَاقِي

Mendahulukan dengan dua hari, boleh menurut kesepakatan seluruh ulama. Maka di qiyâs kan dengannya akan hari-hari Ramadhan yang lain.

PERTAYAAN 4:

Zakat fitrah wajib atau tidak, bagi orang yang telah meninggal dunia pada malam ‘Īd (malam takbiran)? Dan bagaimana pula hukumnya terhadap anak yang baru lahir pada malam tersebut?

JAWABAN 4:

Orang yang meninggal dunia pada malam ‘Īd (takbiran) dan jika ada bayi yang dilahirkan pada malam itu juga maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, karena dia hanya dapat satu bagian dari bulan Syawal saja, tetapi tidak mendapat bagian dari Ramadhan.

Akan tetapi bila ia dilahirkan dengan mengalami hidup di akhir Ramadhan, dengan pengertian bahwa sebelum tenggelam matahari dia masih hidup, dan setelah tenggelam matahari baru dia meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena ia mendapatkan satu bagian dari Ramadhan dan satu bagian daripada Syawal. Dan orang yang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari malam takbiran, tidak wajib dibayarkan zakat fitrah, karena dia hanya mendapat akhir Ramadhan saja, dan tidak mendapatkan awal Syawal. Dalam kitab *Hāsīyat al-Baijūrī*, juz ke-I halaman 278 dikemukakan,

(قَوْلُهُ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ الْفِطْرِيَّةُ) أَيِ الزَّكَاةُ الَّتِي يَتَحَقَّقُ وُجُوبُهَا بِالْفِطْرِ أَيِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَسَبَبُهَا مُرَكَّبٌ مِنْ جُزْأَيْنِ

Dan katanya, “Wajib zakat fitrah, artinya zakat yang tetap, wajibnya itu dengan sebab berbuka, artinya dengan mendapatkan satu bagian dari Ramadhan dan satu bagian dari Syawal maka sebabnya adalah terdiri dari dua bagian itu.”

Selanjutnya pada kitab dan juz yang sama halaman 279 dikatakan,

(قَوْلُهُ فَتُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَي أَوْ مَعَهُ لِإِدْرَاكِهِ
الْجُزْئَيْنِ بِخِلَافٍ مَنْ مَاتَ قَبْلَهُ. وَقَوْلُهُ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَي أَوْ مَعَهُ لِعَدَمِ
إِدْرَاكِهِ الْجُزْئَيْنِ بِخِلَافٍ مَنْ وُلِدَ قَبْلَهُ.

Katanya, "Maka dikeluarkan zakat fitrah bagi orang yang meninggal sesudah tenggelam matahari. Artinya, atau serta tenggelam, karena mendapatkannya akan dua bagian; lain halnya orang yang meninggal sebelumnya." Dan katanya, "Tidaklah orang yang dilahirkan sesudah tenggelam, artinya, atau bersama tenggelamnya matahari, karena ia tidak mendapatkan akan dua bagian. Lain halnya dengan orang yang dilahirkan sebelumnya.

Salah satu syarat wajibnya zakat fitrah adalah mendapatkan satu bagian dari akhir bulan Ramadhan, dan satu bagian dari awal bulan Syawal.

Jadi, tidak wajib zakat fitrah bagi orang yang dilahirkan sebelum *ghurûb* matahari malam takbiran lalu meninggal dunia sebelum *ghurûb* matahari malam itu. Karena ia hanya mendapatkan satu bagian dari bulan Ramadhan saja, dan tidak mendapatkan satu bagian dari bulan Syawal. Demikian juga tidak wajib zakat fitrah bagi anak yang dilahirkan setelah masuk matahari malam takbiran, karena ia hanya mendapatkan satu bagian dari bulan Syawal, dan tidak mendapatkan sebagian daripada Ramadhan. Akan tetapi, wajib zakat fitrah bagi anak yang dilahirkan sebelum masuk matahari malam takbiran, kemudian setelah masuk matahari malam takbiran ia meninggal dunia, maka ia mendapatkan satu bagian dari Ramadhan dan satu bagian dari Syawal.

Adapun sebab kewajiban zakat fitrah tersusun dari dua waktu. Satu waktu sebelum terbenam matahari di akhir Ramadhan, dan satu waktu setelah terbenam matahari di akhir Ramadhan, yaitu awal Syawal. Jadi barang siapa yang hanya mendapatkan satu waktu saja dari dua waktu tersebut, maka ia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tersebut dalam *syarah* al-'Alamah al-Syihâb Ahmad Ibnu Hajar al-Haitamî atas Mukhtasar al-'Allamat al-Fâqih 'Abdullâh Bafadal al-Hardramî, pada *Hamisî al-Hawasyi al-Madaniyyah* juz ke-II halaman 98,

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ الْفِطْرِيَّةُ بِشُرُوطٍ مِنْهَا إِدْرَاكُ وَقْتِ وُجُوبِهَا بِأَنْ يَكُونَ حَيًّا
بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِأَنْ يُدْرِكَ آخِرَ جُزْءٍ مِنْ
رَمَضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ لِإِضَافَتِهِمَا إِلَى الْفِطْرِ فِي الْخَبَرِ وَأَيْضًا
فَالْوُجُوبُ نَشَأَ مِنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ مِنْهُ فَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا دَخَلَ فِيهِ فَاسْتَدَدَ
إِلَيْهِمَا دُونَ أَحَدِهِمَا لِقَلَّا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ

Dan wajib zakat fitrah dengan beberapa syarat padanya yaitu mendapatkan waktu wajib. Bahwa ia hidup dengan sifat-sifat yang mendatang ketika masuk matahari malam 'Id, dengan didapatkannya akhir bagian daripada Ramadhan, dan awal bagian dari Syawal, karena tersandar kedua masa itulah pengertian al-fitri yang tersebut dalam hadis. Serta kewajiban itu karena puasa dan berbuka. Maka dalam tiap satu dari keduanya masuk padanya. Maka disandarkan kewajiban itu kepada keduanya, tidak kepada salah satu dari keduanya, agar tidak melazimkan tahakkum. Tahakkum adalah menghukumkan sesuatu tanpa dasar.

Di dalam *al-Iqnâ* pada *Hamisî Bujairimî 'Alâ al-Khatîb*, juz ke-II halaman 289 di kemukan sebagai berikut,

فَتُخْرَجُ عَمَّامَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ

Maka dikeluarkan zakat fitrah untuk orang yang mati sesudah masuk matahari, tidak untuk orang yang dilahirkan sesudah masuk matahari.

Kewajiban zakat fitrah itu tidak bergantung kepada keadaan seseorang (sedikit atau banyak dosanya), ada atau tidak ada dosanya, tetapi zakat fitrah itu diwajibkan atas hamba sahaya, atas orang merdeka, atas laki-laki dan wanita, atas anak kecil dan orang besar dari orang-orang Islam, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
(رواه الجماعة)

Telah memfardhukan Rasûlullâh ﷺ zakâtu al-fitri dari Ramadhan, dengan satu sha' fitrah dari korma atau satu sha' fitrah dari gandum, atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, orang besar daripada Muslimin. (HR. Al-Jama'ah, yaitu al-Bukhârî, Muslim, Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan an-Nasâ'î)



Mustahiq Zakat

PERTANYAAN 1:

Di dalam memenuhi zakat fitrah yang merupakan sebagian dari kewajiban umat Islam dalam Rukun Islam, dapatkah seseorang wajib fitrah melaksanakan hal sebagai berikut: Misalnya saya sebagai wajib fitrah menanggung 5 jiwa dilaksanakan dalam bentuk natura yaitu beras sebanyak $5 \times 3 \frac{1}{2}$ liter = $17 \frac{1}{2}$ liter. Kemudian jumlah tersebut saya bagikan kepada yang berhak menerima fitrah yaitu kaum Fakir miskin yang berdekatan dengan tempat tinggal saya masing-masing 2 liter untuk 9 orang, dengan niat saya memenuhi kewajiban akan zakat fitrah. Dapatkah tindakan saya ini dibenarkan dalam Islam?

JAWABAN 1:

Sebenarnya setiap zakat, termasuk juga zakat fitrah wajib diserahkan kepada *al-Asnafu al-Tsamaniyah*, golongan delapan yang termaktub dalam kitab Suci Al-Qu'ran pada Surat al-Taubah [9] ayat 60 ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allâh dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

[647] Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allâh (sabilillâh): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillâh itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Melihat lafadz *fuqarâ'* dan *masâkîn* itu jama', maka sekurang-kurangnya setiap mereka itu mesti tiga orang. Tetapi mengenai ayat ini, telah berkata al-Baijûrî dalam *Hâsyiahnya* atas *Fathu al-Qarîb al-Mujîb* juz ke-I halaman 281,

فَمُقْتَضَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَفِيهِ عُسْرٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ
ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ
فِي زَمَانِنَا هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَا فَتَىٰ بِهِ.

Yang dimaksud bunyi ayat tersebut bahwasanya wajib menyerahkan zakat itu kepada golongan yang delapan, tetapi dalam melaksanakannya terdapat suatu kesulitan. Dan sekalipun dia itu menurut dhahirnya madzhab. Dan telah memilih sebagian dari mereka itu yang membolehkan menyerahkannya zakat kepada seorang dan tidak mengapa mengtaqlidinya pada zaman kita ini. Telah berkata sebagian ulama. "Dan jika seandainya imam Syafi'i masih hidup, tentu beliau akan berfatwa dengan ini."

Dengan adanya keterangan-keterangan yang kami kemukakan ini, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan zakat fitrah tersebut adalah sudah benar dan dibenarkan.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya membagikan zakat hanya kepada saudara atau orang tua sendiri?

JAWABAN 2:

Bersedekah, atau membayar zakat kepada kerabat yang kita tidak berkewajiban untuk menafkahnya, seperti kepada saudara kandung, paman, dan anak paman adalah lebih utama daripada kepada yang bukan kerabat. Karena dengan demikian berarti seorang telah melakukan dua perkara:

1. Bersedekah,
2. *Bersilah*, menghubungkan tali kekeluargaan (*silaturahmi*).

Diriwayatkan dari Balman bin Amir رضي الله عنه dari Nabi ﷺ ia bersabda,

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ
(رواه احمد وابن ماجه والترمذي)

Bersedekah kepada orang miskin, adalah sedekah. Dan sedekah kepada orang yang masih kerabat, itu dua pahala-Pahala sedekah dan pahala silah. (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî).

Namun memberi zakat kepada kerabat yang wajib kita nafkahi, seperti anak, ayah, ibu, adalah tidak sah. Jika mereka itu menerima sebagai *faqir* ataupun miskin, karena mereka itu tidak menjadi miskin selama kita nafkahi. Akan tetapi apabila mereka ini menerima zakat bukan sebagai orang *faqir* atau miskin, hukumnya adalah boleh, seperti sebagai Gharim, Amil, Muallaf, Ibnu Sabil, Fi Sabilillâh, jika memang sifat-sifat itu ada pada mereka. Hal ini tersebut dalam *Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb*, juz ke-II halaman 301 pada *Hamisi*-nya,

وَالرَّابِعُ مَنْ تَلَزَمَهُ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّتِهِ أَوْ بَعْضِيَّةِ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ بِاسْمِ آيٍ
مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ لِغَنَاهُمْ بِذَلِكَ وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ
مِنْ سَهْمِ بَاقِي الْأَصْنَافِ إِذَا كَانُوا بِتِلْكَ الصِّفَةِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ
عَامِلَةً وَلَا غَازِيَةً كَمَا فِي الرَّوْضَةِ

Dan yang keempat dari orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya adalah orang yang melazimkan akan si Muzakki (penzakat) untuk menafkahnya, dengan sebab istri (perkawinan) atau keturunan. Tidak dapat diserahkan zakat kepada-mereka itu dengan nama sebagai orang fakir dan tidak sebagai orang-orang miskin, karena mereka itu kaya dengan nafkah tersebut dan boleh baginya menyerahkan kepada mereka dari bagian golongan-golongan yang lain, apabila benar-benar mereka itu mempunyai sifat itu. Kecuali wanita itu tidak menjadi amil dan tidak pula sebagai pejuang, sebagaimana tersebut di dalam Raudah.

PERTANYAAN 3:

Bolehkah zakat fitrah diberikan untuk masjid atas nama bagian *fi sabilillâh*?

JAWABAN 3:

Yang dimaksud dengan *Fi Sabilillâh* dalam *Madzhab Syâfi'i* adalah *al-Guzat*, pejuang-pejuang yang turut berperang di jalan Allâh untuk menegakkan agama-Nya, juga yang tidak mendapat gaji dari *Diwan al-Murtazaqah*. Tersebut dalam *Tafsîr Mirah Labîd*, atau lebih masyhur dengan sebutan *Tafsîr Munîr* juz ke-I halaman 344,

وَنَقَلَ الْقَفَّالَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ
وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ
قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

Dan telah mengutip oleh al-Qaffal dari sebagian Fuqahâ' bahwa sesungguhnya mereka itu boleh memberikan sedekah zakat itu kepada semua jalan-jalan kebaikan, seperti mengkafankan orang-orang mati, membangun benteng-benteng, dan membangun Masjid-Masjid, karena bahwasanya Allâh firman fî sabîlillâh itu umum mencakup keseluruhannya.

The image features a central, vertically oriented frame with a complex, multi-lobed shape. This frame is set against a background of a repeating geometric pattern, resembling a traditional Islamic lattice or 'shamsa' design. The frame itself is filled with a soft, glowing light, and within it, an open book is visible. The pages of the book are slightly blurred, suggesting a focus on the overall theme rather than specific text. The word 'PUASA' is prominently displayed in the center of the frame, overlaid on the book's pages.

PUASA

PERTANYAAN 1:

Apakah arti Puasa?

JAWABAN 1:

Kata puasa berasal dari Bahasa Arab yaitu, *as-saum* atau *as-siyâm* yang menurut bahasa Arab adalah *al-imsâk*, artinya menahan diri, yaitu menahan diri dari berkata-kata ataupun menahan diri dari bertindak dan segala macam menahan diri.

Firman Allâh ketika menghikayatkan Siti Maryam عليها السلام.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

"*Sesungguhnya Aku Telah bernadzar **berpuasa** untuk Tuhan yang Maha pemurah.*" (QS. Maryam (19): 26)

Di dalam syair dikatakan,

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ: تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللَّجْمَا

Kuda-kuda yang menahan diri dari berpacu dan kuda-kuda yang tidak menahan diri di bawah debu dan kuda-kuda yang lain mengunyah-ngunyah tali kekangnya.

Demikian makna *as-saum* atau *as-siyâm* menurut *lughah* (bahasa).

Adapun makna *as-saum* atau *as-siyâm* menurut *syara'* yaitu:

إِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفْطَرِ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ جَمِيعِ نَهَارٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ
طَاهِرٍ مِنْ حَيْضٍ وَنَفَاسٍ

Menahan diri dari yang membatalkan puasa, dengan niat yang tertentu, yang dilakukan sepanjang hari bagi yang puasa, yaitu bagi Muslim yang berakal lagi suci dari haidh dan nifas.

Sedangkan di dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn*, juz ke-I halaman 241 disebutkan sebagai berikut,

اعْلَمَنَّ أَنَّ الصَّوْمَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: صَوْمُ الْعُمُومِ وَصَوْمُ الْخُصُوصِ وَصَوْمُ خُصُوصِ الْخُصُوصِ. وَأَمَّا صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَفَرْجِ عَنِ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ. وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ فَهُوَ كَفُّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِّ وَالرَّجْلِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْإِتَامِ. وَأَمَّا صَوْمُ خُصُوصِ الْخُصُوصِ فَصَوْمُ الْقَلْبِ عَنِ الْهَمِّ الدِّيْنِيِّ وَالْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ وَجَلَّ بِالْكَلِيَّةِ.

Ketahuilah olehmu, bahwa puasa itu ada tiga derajat: 1. Puasa umum, 2. Puasa khusus, dan 3. Puasa khusus al khusus. Puasa umum, yaitu menahan perut dan farji dari menunaikan syahwat, sebagaimana telah terdahulu perinciannya. Adapun puasa khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lidah tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari segala dosa. Sedangkan puasa khusus al khusus yaitu puasa hati dari kemauan-kemauan yang rendah dan pemikiran-pemikiran duniawi, dan menahan dari sesuatu selain Allâh secara menyeluruh.



Penetapan Awal Ramadhan

PERTANYAAN 1:

Apakah harus ditetapkan awal *Ramadhan* atau *Syawal* sebelum *ru'yat hilal*, karena belum diketahui adanya awan atau tidak? Apakah sebagai orang *awam* mengikuti demikian dengan tidak mengenal hasib (ahli hisab)?

Ru'yatul Hilal Mu'tabarah apakah di-*i'tibar* wujud saja atau *imkan*? Jika *imkan*, berapa derajatkah di lingkungan kita ini?

JAWABAN 1:

Untuk *tsubut* (tetapnya) awal Ramadhan secara umum dapat terjadi dengan salah satu dari dua sebab saja, yaitu sebab *pertama* dengan sempurnanya bulan Sya'ban (30 hari). Sebab *kedua*, *tsubut*-nya atau tetapnya *Ru'yatul Hilal* oleh *Hakim Syar'i* dengan adanya seorang saksi yang *adil syahadah* (orang yang adil dan diambil sumpahnya) dengan lafadz syahadah (sumpah) seperti dikatakan,

أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ

Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku melihat bulan baru.

Bukan dengan ucapan,

غَدًا مِنْ رَمَضَانَ

Besok adalah Ramadhan.

Perlu diketahui, bahwa adanya anggapan ketetapan awal Ramadhan terlebih dahulu harus ada pernyataan keputusan dari hakim Syar'i. Maka esok hari kita diwajibkan berpuasa, yang berada dalam lingkungan

matla' (tempat terbit) dari tempat di mana bulan dilihat. Dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 286 dikatakan sebagai berikut:

وَيَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ أَيِ النَّاسِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ ثُبُوتُ رُؤْيَاهُ الْهَلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ عِنْدَ حَاكِمٍ

Dan wajib berpuasa Ramadhan atas cara yang umum, artinya umumnya manusia dengan sebab sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari, atau dengan adanya ketetapan ru'yatu al-hilâl pada malam ketiga puluh pada bulan Sya'ban dengan keputusan hakim.

Adapun ketetapan awal Ramadhan *secara khusus*, artinya secara per-orangan dapat terjadi,

1. Kalau seseorang melihat bulan walaupun ia *fasiq*.
2. Orang-orang percaya kepada orang yang melihat itu.
3. Kalau seseorang sebagai *hasib* atau *Munajjim*, ia boleh memanfaatkan ilmu *hisab* atau *nujumnya*, bahkan wajib.
4. Orang-orang yang percaya kepada *hasib* atau *munajjim* itu.

Selanjutnya dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, pada juz dan halaman yang sama dijelaskan,

وَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ
الْفَلَانِيِّ لَكُمْ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ صَدَّقَ وَمِثْلُ الْمُنَجِّمِ
الْحَاسِبُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ فِي تَقْدِيرِ سَيْرِهِ

Dan tidak wajib berpuasa dengan mendengar perkataan Munajjim, yaitu orang yang berpendapat bahwa permulaan bulan adalah terbitnya bintang anu, tetapi boleh baginya dan bahkan wajib atasnya ia mengamalkan pendapatnya sendiri. Dan seperti itu pula orang yang membenarkannya. Dan seperti Munajjim itu Hasib, yaitu orang yang berpegang kepada manzilah-manzilahnya bulan dalam mengukur jalannya.

Tersebut dalam *Hâsyiah 'Abiddiya' Nuriddin 'Alî asy-Syubramilisî* pada kitab *an-Nihâyah* karya Syaikh Syamsuddîn Ramlî juz ke-III halaman 148 dikatakan,

سُئِلَ الشَّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنِ الْمَرْجُوحِ مِنْ جَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ فِي الصَّوْمِ، هَلْ مَحَلُّهُ إِذَا قَطَعَ بِوُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُوزْ رُؤْيِيَّتُهُ فَإِنَّ أُمَّتَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةٌ يَقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَيَأْتِمَتَاعِ رُؤْيِيَّتِهِ وَحَالَةٌ يَقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَرُؤْيِيَّتِهِ وَحَالَةٌ يَقْطَعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَيَجُوزُ رُؤْيِيَّتُهُ فَاجِبٌ بِأَنَّ عَمَلَ الْحَاسِبِ شَامِلٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ

Asy-Syihâbu ar-Ramlî pernah ditanya tentang yang ditarjih mengenai kebolehan tukang ramal mengamalkan hisabnya dalam masalah puasa, apakah tempatnya apabila diputuskan dengan wujudnya dan ru'yatnya, atau dengan adanya dan belum membolehkan ru'yatnya. Karena pemimpin-pemimpin mereka telah menyebutkan perkara hilal itu ada tiga keadaan. Keadaan yang diputuskan dengan adanya dan terhalang ru'yatnya. Keadaan yang diputuskan dengan adanya dan ru'yatnya. Dan keadaan yang diputuskan dengan adanya dan dibolehkan ru'yatnya. Maka beliau pun menjawab, "Bahwa amalan tukang ramal itu meliputi bagi masalah yang tiga."

Dengan demikian jelaslah, bahwa *ru'yatu al-hilal* Ramadhan dilakukan pada malam ketiga puluh dari *bulan Sya'ban*. Sedangkan usaha *ru'yatu al-hilal* Syawal dilakukan pada malam ketiga puluh Ramadhan. Adapun untuk ketetapanannya ditentukan oleh *Hakim Syar'î*, untuk awal Ramadhan cukup dengan seorang saksi, sedangkan untuk awal Syawal wajib dengan *dua* orang saksi.



Syarat dan Rukun Puasa

PERTANYAAN 1:

Sah atau tidakkah puasa tanpa mengetahui syarat dan rukunnya?

JAWABAN 1:

Puasa, shalat, wudhu, dan ibadah lain-lainnya wajib dilaksanakan menurut sifat sebagaimana diperintahkan oleh Agama yang telah dirumuskan oleh *Fuqaha'* dalam segala syarat sah dan rukunnya. Dengan demikian, dianggap pasti bagi mereka yang telah melakukan. Yaitu mereka yang melaksanakannya dengan mengetahui segala syarat sah dan rukun ibadah itu. Dengan demikian orang itu keluar dari *'uhdatu at-taklif*. Dan dianggap tidak sah, seorang yang beribadah tanpa mengetahui hukumnya, terutama syarat dan rukunnya, sah dan batalnya. Karena mengetahui *kaifiat* (tata cara) yang akan diamalkan itu adalah syarat bagi sahnya amalan itu.

Kesimpulannya, melakukan puasa, shalat, wudhu, dan lainnya tanpa mengetahui syarat dan rukunnya tidak sah. Barangsiapa yang akan puasa, misalnya ia wajib atasnya mengetahui *kaifiat* puasa yang akan dilakukannya, dan wajib mempelajarinya meskipun waktu yang sempit untuk mempelajarinya, hal ini sebagaimana kata Hujjatu al-Islâm al-Ghazalî dalam Kitab *Ihya' 'Ulûmu ad-Dîn*, juz ke-I halaman 21,

فَإِنْ عَاشَ إِلَى رَمَضَانَ تَجَدَّدَ بِسَبَبِهِ وَجُوبِ تَعَلُّمِ الصَّوْمِ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ وَقْتَهُ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوِقَاعِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَتِمَّادَى إِلَى رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ أَوْ شَاهِدَيْنِ

Seandainya seseorang Muslim hidup sampai datang bulan Ramadhan, muncullâh dengan sebabnya kewajiban mempelajari soal puasa. Yaitu diketahuinya bahwa waktunya itu dari Subuh sampai masuknya matahari dan yang wajib padanya itu niat dan menghindari dari makan, minum, bersetubuh, dan hal tersebut sampai melihat bulan baru Syawal atau kesaksian dua orang saksi.

Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa tiap-tiap ibadah ataupun mu'amat, wajib atas siapa saja yang akan melakukannya dan lebih utama mengetahui *kaifat*-nya. Dan tidak sah sesuatu apa pun tanpa mengetahui ilmunya, hal itu sia-sia dan tidak diterima. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Syeikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

فَكُلُّ مَنْ بَعِيَ عِلْمٍ يَعْمَلُ: أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ

Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya itu ditolak, tidak diterima.

Dalam beberapa kitab yang berkenaan dengan permasalahan ini. Sebagaimana dalam kitab *Syarhu asy-Syihâbu ar-Ramlî* karya al-'Alimu ar-Rabbanî Sayyidi Ahmad bin Sulaimân az-Zâhid dalam *as-Sittîna Mas'alah*, pada *Hamisî Hâsyiatu al-'Allamah 'Abdul Karîm al-Mattarî ad-Dimyâtî*, halaman 15 disebutkan,

وَقَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ صَلَّى جَاهِلًا بِكَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَفِي نُسْخَةِ عِبَادَتِهِ وَإِنْ صَادَفَ آيٌ وَافَقَ الصِّحَّةَ فِيهِمَا آيٌ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِمَا لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ وُضُوءٍ وَصَلَاةٍ وَنَحْوِهِمَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا وَمَتَى انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ

Dan telah berkata ulama, "Barang siapa yang shalat, sedangkan ia tidak mengetahui tata cara wudhu dan shalat, maka tidak sah shalatnya. Dalam satu naskah, tidak sah ibadahnya, sekalipun kebetulan atau sesuai dengan

yang sah pada ketentuannya. Artinya pada wudhu dan shalat, karena tidak mengetahui syarat keduanya. Bahwasanya mengetahui tata cara ibadah pada wudhu, shalat dan keduanya adalah syarat sahnya. Dan jika tidak mengetahui syarat ternafilah masyruth (tidaklah dianggap memenuhi syarat-ed).

Sebagaimana ungkapan para ulama dalam hal hukum sah dan tidak sahnya suatu ibadah tanpa mengetahui ilmunya. Suatu hadis yang pernah di-takhrîj oleh al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, an-Nasâ'î dan lainnya, dari bermacam-macam Rawi. Dari Abû Hurairah, ada pula dari Rifa'ah bin Râfi' dan ada pula dari 'Ammâr bin Yasir, yaitu hadis yang terkenal di kalangan ahlinya dengan sebutan *Hadîtsu al-Musi' Salâtahu*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ
النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعْتُ فَصَلَّيْتُ كَمَا صَلَّيْتُ ثُمَّ
جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَهُ
فَعَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
(الحديث)

Rasûlullâh ﷺ masuk ke dalam Masjid, lalu masuklah seorang laki-laki (yang menurut Ibnu Abî Syaibah, laki-laki itu bernama Kballâd bin Râfi') lalu ia shalat. Kemudian ia datang sambil memberi salam kepada Rasûlullâh ﷺ. Maka jawab Nabi, "Kembalilah engkau shalat, karena sesungguhnya engkau belum shalat." Maka laki-laki itu pun kembali dan dilakukannya shalat sebagaimana telah dilakukannya. Kemudian datang lagi dan memberi salam kepada Nabi ﷺ. Maka ia bersabda, "Kembalilah engkau shalat. Sesungguhnya engkau itu belum shalat." Maka laki-laki itu pun kembali melakukan shalat, seperti shalat yang telah dilakukannya. Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi ﷺ lalu ia bersabda,

“Kembali engkau dan shalatlah, maka sesungguhnya engkau belum shalat,” sampai tiga kali. Maka ujar laki-laki itu, “Demi Tuhan yang telah mengutus tuan hamba dengan hak, tidaklah aku lebih bagus dari selain ini, maka ajarkanlah aku.” Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Apabila engkau telah berdiri untuk shalat maka bertakbirlah engkau, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada bacaan Al-Qur’an dan seterusnya.”

Berkenaan dengan hadis ini dijelaskan dalam kitab *Fathu al-Bârî bisyarhi al-Bukhârî*, juz ke-II halaman 421,

قَالَ عِيَاضٌ فِيهِ أَنَّ أَفْعَالَ الْجَاهِلِ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ لَا تَجْزِي وَهُوَ
مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْأَجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ

Telah berkata ‘Iyâd di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa perbuatan orang yang bodoh dalam ibadah, tanpa pengetahuan, maka tidak sah. Dan itu didasarkan bahwa yang dimaksud dengan nafi itu adalah nafi memadainya (sahnya). Dan itulah yang disebut dhahir.

Demikianlah ‘Ibarat al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalânî dalam kitab *Fathu al-Bârî* ini, ada juga yang dikutip oleh Muhammad asy-Syaukânî dalam *Nailu al-Autâr* pada juz ke-II halaman 273 huruf demi huruf.

Jelaslah masalah tidak sahnya puasa yang dilakukan oleh orang yang jahil terhadap syarat dan rukunnya. Namun bukan berarti bahwa karena tidak sahnya puasa si jahil itu, ia cukup diam saja, dengan tidak perlu berpuasa, karena jahilnya. Tetapi ia tetap wajib berpuasa, dan wajib juga mempelajari ilmu puasa terlebih dahulu, agar ia dapat melaksanakan puasanya itu dengan sempurna.



Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

PERTANYAAN 1:

Apakah hukumnya pada waktu bulan puasa Ramadhan, orang berdagang yang berbohong kepada si pembeli agar dagangannya habis terjual? Puasanya sah atau makruh atau tidak sah?

JAWABAN 1:

Al-kadzibu atau *al-Kidzbu* artinya berdusta yaitu,

الْأَخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ

Memberitakan tentang sesuatu dengan menyalahi apa adanya.

Asal hukum berdusta itu adalah haram. Baik dalam pembicaraan, *obrolan* biasa, dalam hal pekerjaan ataupun perdagangan. Kalau berdusta dilakukan dalam keadaan berpuasa, maka batal pahala puasanya. Adapun puasanya tidak batal karena berdusta. Yang batal adalah pahalanya. Artinya seorang melakukan puasa hanya menggugurkan perintah saja, tetapi tidak mendapat pahala apa-apa karena puasanya disertai dengan dusta yang diharamkan.

Dalam hadis dijelaskan tentang buruknya dan larangan berdusta. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ūd رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ

يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berkata benar sehingga ia ditulis di sisi Allâh sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan dan sesungguhnya kedurhakaan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allâh sebagai pendusta.”
(HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Amr ibnu al-‘Âs ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (متفق عليه)

Empat perkara yang barangsiapa dengan empat perkara ini pula dirinya dikenal sebagai orang munafik. Dan barang siapa yang ada padanya satu perkara darinya, berarti terdapat satu perkara dari penyakit nifaq sehingga ditinggalkannya hal tersebut. Apabila ia menerima amanat ia berkhianat. Apabila ia berkata-kata ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia tidak menepatinya. Dan apabila ia bertengkar, ia berani berbuat dosa.
(HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Berdusta itu sering terjadi bukan hanya kepada para pedagang saja, walaupun memang ada. Pedagang sering menyembunyikan *aib* dari pembeli, atau mengatakan barang itu bagus, dan berani bersumpah tetapi nyatanya barangnya tidak sesuai dengan harapan. Dan hal ini yang mereka praktikkan. Walaupun dagangannya pada waktu itu untung dan laku, namun nilai berkahnya tidak ada. Hendaknya hal-hal seperti ini menjadi perhatian para pedagang terutama kaum Muslimin yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat.

Ketahuiilah bahwa syahadat kita itu menuntut konsekuensi sepanjang masa. Pembeli-pembeli itu kebanyakan saudara-saudara kita juga dari kaum Muslimin. Janganlah mereka didzalimi. Sesama Muslim, wajib saling mengasihi, saling menyayangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tabarânî, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ أَيُّكُمْ الْكَذِبَ

Wuhai para pedagang, jauhkanlah olehmu akan kebohongan.

Riwayat lain dari Ibnu Hibbân dari Abî Sa'îd ؓ,

مَرَّ أَعْرَبِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ تَبِيعَهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ ثُمَّ بَاعَهَا فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ

Telah lewat seorang Badui membawa seekor kambing. Aku berkata, "Apakah engkau akan menjualnya tiga Dirham?" ia menjawabnya, "Tidak, demi Allâh." Tidak lama kemudian nyatanya kambing itu dijual dengan harga tiga Dirham. Maka aku laporkan hal itu kepada Rasûlullâh ﷺ ia bersabda, "Ia telah jual akhiratnya dengan dunianya."

Dan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, dari Abî Dzar ؓ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. قَالَ يَا فَرَقَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ خَابُوا وَحَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

Tiga macam manusia yang Allâh tidak memandang kepada mereka itu di hari kiamat dan Allâh tidak memuji mereka, bagi mereka itu adzab yang pedih. Perawi berkata, maka Rasûlullâh pun membacakannya tiga kali. Maka aku pun berkata, "Sesungguhnya mereka itu kecewa dan merugi." "Siapakah mereka itu ya Rasûlullâh?" Sabdanya, "Orang laki-laki yang

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

mengulur kainnya dan menutupi mata kakinya. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan orang yang membuat dagangannya laku dengan menggunakan kata-kata dusta.”

Hadis lain yang juga diriwayatkan dari Muslim, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

Jauhkanlah olehmu banyak bersumpah dalam jual beli, sesungguhnya ia bisa laku (terjual), tetapi kemudian dibinasakan.

Dan sabda Rasûlullâh ﷺ,

وَيْلٌ لِلتَّاجِرِ مِنْ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ

Celakalah bagi pedagang, akibat ucapannya, “Tidak demi Allâh atau bahkan demi Allâh.”

Lalu bagaimanakah jual beli yang baik itu? Menurut hadis yang diriwayatkan dari Mu‘âdz ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يُكْذِبُوا وَإِذَا اتُّمِنُوا لَمْ يَخُونُوا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُوا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذْمُوا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا

Sebaik-baik usaha adalah usahanya para pedagang, yang apabila berkata-kata tidak berdusta. Apabila diamanatkan sesuatu tidak berkhianat. Apabila berjanji tidak menyalahi. Apabila membeli tidak mencela. Apabila menjual tidak berlebih-lebihan memuji barang. Apabila memiliki utang ia tidak mengulur-ulur waktu. Apabila punya piutang ia tidak menyusahkan orang yang berutang. (HR. Al-Baihaqî)

Banyak hadis yang berkenaan dengan peraturan-peraturan dan tata tertib jual beli. Oleh karenanya diwajibkan bagi setiap Muslim, baik laki-laki ataupun wanita untuk menuntut ilmu, mengaji selama hidup dan sebelum mati. Dengan demikian dapat kita ketahui hal-hal yang diperintah dan hal-hal yang dilarang.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukum merokok ketika puasa?

JAWABAN 2:

Memasukkan sesuatu benda kerongga badan atau kepala adalah membatalkan puasa. Bagian-bagian rongga yang dilalui asap rokok, berbekas padanya *teer* dari *nicotine*. Yang dinamakan oleh orang China dengan *jiceng*. *Jiceng* ini dapat dibuktikan jika Anda mematahkan pipa, atau membersihkannya, di sana Anda bisa melihat sendiri benda yang disebut *jiceng*.

Jadi jelas, bahwa merokok itu sama dengan memasukkan benda ke dalam rongga, kecuali bagi mereka yang mempunyai kepandaian seni sedemikian rupa, sehingga bisa menahan masuknya asap itu ke dalam rongga. Saya kira pada masa kini jarang orang yang mempunyai perpaduan Lwee Kang dan Ginkangnya yang bisa menahan asap rokok ke dalam rongganya kalau sudah masuk dalam mulut, jadi termasuk suatu hal yang *nadir*, *syâdz* jarang terjadi. Dengan demikian merokok itu dapat membatalkan puasa. Di dalam kitab *Fathu al-Qarib* pada *Hâmisî Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 290 dikemukakan sebagai berikut,

وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمِ عَشْرَةَ أَشْيَاءَ أَحَدَهَا مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ
الْمُنْفَتِحِ أَوْ غَيْرِ الْمُنْفَتِحِ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ، وَالْمُرَادُ امْسَاكُ
الصَّائِمِ عَنِ وُضُوءِ عَيْنٍ إِلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا

Sesuatu yang dapat membatalkan puasa ada sepuluh faktor. Pertama dan kedua yaitu sesuatu yang sampai dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka atau tidak terbuka, seperti yang sampai dari luka di kepala. Dan yang dimaksud dengan menahannya orang yang berpuasa dari sampainya benda kepada apa yang dinamakan rongga.

Kemudian pada kitab dan halaman yang sama dikatakan sebagai berikut,

وَمِنَ الْعَيْنِ الدُّخَانِ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْتُّنِّ وَمِثْلُهُ التَّبَاكُ فَيَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمُ لِأَنَّ لَهُ أَثْرًا يُحِسُّ كَمَا يُشَاهِدُ فِي بَطْنِ الْعُودِ

Dan termasuk benda juga, yaitu asap yang masyhur, yang (dalam bahasa Turki) disebut tutun (maksudnya rokok). Dan sejenisnya juga seperti tembakau. Maka batallah orang yang berpuasa dengannya, karena baginya terdapat bekas yang nyata, sebagaimana dapat dibuktikan di dalam batinnya kayu (pipa).

PERTANYAAN 3:

Apakah menggosok gigi dan buang air kecil di dalam bak mandi, membatalkan puasa?

JAWABAN 3:

Ketika berpuasa menggosok gigi di pagi hari tepatnya sebelum waktu Dhuhur tidak makruh, dan tidak membatalkan puasa, kecuali ia yakin dengan sebab menggosoknya dengan tapal gigi, dapat terpental bagian-bagian air yang bercampur odol itu ke rongga leher, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Adapun buang air kecil atau buang air besar di dalam air maka bisa terjadi masuknya air ke dalam rongga *qubul* atau dubur, begitu terputusnya najis yang ke luar, maka masuklah sebagian air itu ke dalam rongganya, dengan isapan menguncupnya *qubul* atau dubur. Lebih nyata lagi apabila buang air besar di pasir, begitu putus

jenis yang ke luar, maka dubur dapat menarik pasir ke dalam rongganya, apalagi air. Yakinnya sampai air ke rongga adalah membatalkan puasa.

PERTANYAAN 4:

Sahkah jika kita dalam keadaan puasa menelan ludah, begitu juga ketika dalam shalat?

JAWABAN 4:

Menelan ludah dengan sengaja tidak membatalkan shalat dan tidak membatalkan puasa, dengan catatan ada tiga syarat:

1. Ludah itu suci dari najis.
2. Ludah itu murni, yakni tidak bercampur dengan benda lain.
3. Belum keluar dari tempat keluarnya atau kelenjarnya.

Keterangan ini, terdapat dalam kitab *al-Iqnâ Fî Hâlli Alfaz Abî Syujâ'*, pada *Hamisî Bujairimî 'Alâ al-Khâtib* juz ke-II halaman 310,

وَلَا يَضُرُّ وُصُولُ رَيْقِهِ مِنْ مَعْدَنِهِ جَوْفَهُ

Dan tidak menjadi madharat (tidak membatalkan puasa) karena sampainya ludah yang keluar dari makdin atau kelenjarnya ke dalam rongganya.

Selanjutnya menurut *Hasyiah* pada halaman dan nomor yang sama,

أَيَّ حَيْثُ كَانَ طَاهِرًا صَرَفًا بِخِلَافِ وُصُولِهِ مُتَنَجِّسًا أَوْ مُخْتَلِفًا بَعِيرِهِ أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَوْ عَلَى حُمْرَةِ الشَّفَتَيْنِ. فَالشَّرْطُ ثَلَاثَةٌ

Kira-kira ludah itu suci lagi murni. Lain halnya ketika sampainya ludah itu dalam keadaan bernajis, bercampur dengan lainnya, atau setelah keluarnya, bukan melekat pada lidahnya, dan sekalipun di atas kemerahan kedua bibir. Itulah tiga syaratnya.

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

Air ludah yang bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti bekas-bekas makanan yang terselip disela-sela gigi, melannya dapat membatalkan puasa, demikian juga menjadi batal shalatnya. Menurut *qaidah*,

إِنَّ كُلَّ مَا أَبْطَلَ الصَّوْمَ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ

Sesungguhnya sesuatu yang dapat membatalkan puasa juga dapat membatalkan shalat.



Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang beribadah puasa di bulan Ramadhan tetapi ia tidak mengerjakan Shalat Tarawih. Diterimakah puasanya itu oleh Tuhan Yang Maha Esa?

JAWABAN 1:

Shalat Tarawih atau Qiyamu Ramadhan adalah sunah. Jadi, tidak berdosa apabila seseorang yang meninggalkannya. Dan tidak Shalat Tarawih tidak merusak puasa yang dilakukan dengan baik, namun amat rugi orang yang mempunyai waktu yang luas tidak melakukan Shalat Tarawih, karena di dalam tarawih mempunyai fadhilah yang amat banyak.

Di dalam *Kitab Kasyfu al-Ghummah 'An Jamî'il Ummah*, juz ke-I halaman 115–116 disebutkan sebagai berikut:

قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ التَّرْوِيحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Berkata Anus رضي الله عنه, adalah Rasûlullâh ﷺ menggemarkan Shalat Tarawih, walaupun ia tidak memerintahkan dengan perintah yang keras, dan ia bersabda, “Sesungguhnya Allâh telah fardhukan puasa Ramadhan dan aku sunahkan mendirikan shalat padanya, maka barang siapa yang berpuasa dan mendirikan shalatnya dengan kepercayaan dan keikhlasan, maka ia keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya.

Pada *Kitab Durratu an-Nâsihîn*, halaman 18-19 dikatakan mengenai fadilah orang yang melakukan Shalat Tarawih, yaitu:

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abî Tâlib ؑ bahwasanya ia berkata, "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang kelebihan-kelebihan tarawih dibulan Ramadhan, maka ia bersabda, "Keluarlah seorang mukmin dari dosanya pada awal malam, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam yang ke dua diampunkan baginya dan bagi dua ibu-bapaknya jika keduanya itu beriman. Pada malam ketiga seorang Malaikat berseru dari bawah 'Arasy, "Mulailah olehmu beramal, telah diampuni apa-apa yang terdahulu daripada dosamu." Pada malam keempat, baginya pahala seperti membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Furqân. Pada malam kelima, Allâh berikan kepadanya seperti pahala orang yang shalat di Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsha. Pada malam keenam, Allâh berikan kepadanya pahala orang yang thawaf pada Baitul Mâmur, dan memohonkan ampunan baginya segala batu dan lumpur. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia mengalami zaman Nabi Mûsâ ؑ dan menolongnya dalam ketika melawan Fir'aun dan Hâmân. Pada malam kedelapan Allâh berikan kepadanya apa-apa yang diberikan kepada Nabi Ibrâhîm ؑ. Pada malam kesembilan, ia seolah-olah menyembah Allâh ta'ala seperti ibadahnya Nabi ﷺ. Pada malam kesepuluh, Allâh memberikan rezeki kepadanya kebaikan Dunia dan Akhirat. Pada malam kesebelas, ia keluar dari Dunia seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua belas, ia datang pada hari kiamat, sedangkan wajahnya laksana bulan di malam keempat belas. Pada malam ketiga belas, datang ia di hari kiamat, aman dari setiap kejahatan. Pada malam keempat belas, datanglah para Malaikat menyaksikan baginya bahwa dia telah melakukan Shalat Tarawih, maka Allâh tidak memeriksanya pada hari kiamat. Pada malam kelima belas, para Malaikat memintakan ampun untuknya, pemikul-pemikul 'Arasy dan Kursi. Pada malam keenambelas, Allâh tuliskan baginya kebebasan selamat dari Neraka dan kebebasan untuk masuk ke dalam Surga. Pada malam ketujuh belas, diberikan pahala kepadanya seperti pahala Nabi-Nabi. Pada malam kedelapan belas, berserulah seorang Malaikat,

“Wahai hamba Allâh, Sesungguhnya Allâh telah ridha kepadamu, dan kepada kedua ibu-bapakmu.” Pada malam kesembilan belas Allâh angkat derajatnya pada Surga Firdaus. Pada malam kedua puluh, diberikan kepadanya pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Pada malam kedua puluh satu, Allâh buatlah untuknya sebuah rumah dari Nur di dalam Surga. Pada malam kedua puluh dua, ia datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala duka-cita. Pada malam kedua puluh tiga, Allâh ﷻ membuatlah untuknya sebuah Kota di dalam Surga. Pada malam kedua puluh empat, ada baginya dua puluh empat macam doâ yang mustajabah. Pada malam kedua puluh lima, Allâh angkat darinya adzab kubur. Pada malam kedua puluh enam, Allâh ﷻ angkat baginya pahala empat puluh tahun. Pada malam kedua puluh tujuh, ia di hari kiamat berjalan di atas sirat secepat kilat menyambar. Pada malam kedua puluh delapan, Allâh angkat baginya seribu derajat di dalam surga. Pada malam kedua puluh sembilan, Allâh berikan pahala seribu haji yang diterima. Dan pada malam ketiga puluh, Allâh ﷻ. Berfirman, “Wahai hamba-Ku makanlah olehmu daripada buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabil dan minumlah dari air al-autsal Aku Tuhanmu, dan engkau adalah hamba-Ku.”

Demikianlah fadhilah-fadhilah Shalat Tarawih semoga menambah kegemaran Anda untuk mengamalkannya.

Hadis mengenai fadhilah-fadhilah Shalat Tarawih sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Durratu an-Nâsihîn*, tidak dijumpai dalam kitab-kitab yang *Mu'tabar* lainnya atau dengan kata lain hadis tersebut hanya terdapat dalam kitab *Durratu an-Nâsihîn* saja. Kitab tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan majelis-majelis Ta'lim dan ditulis oleh 'Utsmân bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaikh al-Khaubawihî, seorang ulama ber-madzhab Hanafi, yang hidup pada abad ke-13 Hijrah.

PERTANYAAN 2:

Apabila seseorang sedang menjalankan puasa, kemudian karena sesuatu hal maka ia merasa tidak kuat lagi untuk menahan haus dan laparnya sampai pada waktu berbuka puasa. Karena itu, ia berniat dalam hatinya untuk membatalkan puasanya. Tetapi karena ia merasa malu kepada kawan-kawan lain yang berpuasa, maka ia mengurungkan niatnya untuk membatalkan puasanya dan ia terpaksa menahan lapar dan hausnya sampai pada waktu berbuka puasa. Sahkah orang yang berpuasa demikian? Dan bagaimana hukumnya orang berpuasa menitik air liurnya/*ngiler* dikarenakan melihat santapan yang lezat atau buah-buahan yang asam?

JAWABAN 2:

Niat keluar dari puasa atau niat membatalkan puasa tidak menjadikan seseorang batal puasanya, kecuali jika ia telah melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Lain halnya dengan shalat, shalat itu batal dengan sebab niat keluar atau membatalkannya. Bab shalat adalah lebih sempit daripada bab-bab lainnya. Niat keluar dari puasa, i'tikaf, haji dan Umrah tidak membatalkan ibadah-ibadah tersebut, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke I halaman 179:

وَقَوْلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّوْمِ أَوْ الْإِعْتِكَافِ
أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَلَا يَبْطُلُ شَيْءٌ مِنْهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَضْيَقُ بَابًا مِنْهَا

Dan menurutnya, "Berbeda dengan niat ketika ia keluar dari shalat; perbedaan halnya dengan sesuatu yang apabila ia niatkan keluar dari puasa, I'tikaf, hajji, atau 'Umrah, maka tidaklah batal sesuatu daripadanya (se-dangkan hal itu membatalkan shalat), karena shalat itu lebih sempit bab-nya dari ibadah-ibadah tersebut."

Seorang yang sedang berpuasa, sampai meneteskan air liurnya akibat melihat santapan yang lezat atau buah-buahan yang asam atau dengan selera. Karena melihat dengan selera ini, tidak membatalkan puasanya, tetapi perbuatan itu makruh, karena memandang dengan *syahwat* termasuk salah satu yang dimakruhkan dan membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه Rasûlullâh ﷺ bersabda:

خَمْسُ خِصَالٍ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ وَيُنْقِضْنَ الْوُضُوءَ الْكُذْبُ وَالْغِيْبَةُ وَالْتَّمِيْمَةُ
وَالنَّظْرُ بِشَهْوَةٍ وَالْيَمِيْنُ الْكٰذِبَةُ (رواه الديلمي)

Lima perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa dan pahala wudhu, yaitu berdusta, mengupat, mengadu-domba, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu. (HR. ad-Dailamî)

PERTANYAAN 3:

Pekerjaan saya adalah sebagai pedagang makanan keliling masuk gang keluar gang. Dan pada bulan Ramadhan ini karena keadaan terpaksa dan tidak ada pekerjaan yang lain; saya harus memberi nafkah kepada anak dan istri, maka terpaksa pada bulan Ramadhan ini saya tetap menjajakan dagangan saya di pagi hari sampai siang hari seperti bulan biasa. Dan saya sebagai orang muslim, saya tetap menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadhan dan Shalat Tarawih. Yang saya tanyakan:

1. Apakah sah puasa saya?
2. Bagaimana hukumnya dengan menjajakan dagangan makanan pada pagi hari sampai siang hari pada bulan Ramadhan ini?
3. Pada jam berapa menurut Islam seseorang diperbolehkan menjajakan dagangan makanan matang pada bulan Ramadhan?

JAWABAN 3:

Orang yang berkeluarga dan mempunyai tanggungan tidak boleh diam apalagi meninggalkan usaha, ia harus bekerja, berdagang, menerima jasa-jasa dan berusaha agar dapat mendatangkan *income* untuk keperluan hidupnya sekeluarga.

Dalam kitab *Hidâyatu al-Adzkiyâ' ilâ Tarîqi al-Auliyâ'*, dalam *fasal tawakkul* sebuah *nazam* mendendangkan:

أَمَّا الْمُعِيلُ فَلَا يَجُوزُ قُعُودُهُ: عَنِ مَكْسَبِ لِعِيَالِهِ مُتَوَكَّلًا

Adapun orang yang berkeluarga, maka tidaklah memperoleh izin syara' duduknya meninggalkan usaha bagi kepentingan keluarganya dengan hanya bertawakkal saja.

Adapun mengenai menjajakan makanan di siang hari di bulan ramadhan, bukanlah satu-satunya jalan untuk memperoleh faedah dari usaha dagang. Oleh karenanya, dapat dilakukan di sore hari, di mana kita sendiri yakin bahwa pembelinya adalah orang yang membeli makanan untuk persiapan buka puasa.

Memang hal tersebut bisa juga di-*ihtimal*-kan untuk di pagi hari, tetapi persoalannya adalah lebih condong untuk dimakan di siang hari bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Bagi mereka yang dagangannya mangkal, bisa dibenarkan jika mereka berjualan di stasiun-stasiun bus atau kereta, di mana hal tersebut dibutuhkan para musafir. Yaitu mereka yang diperkenankan berbuka di bulan Ramadhan.

Jika hal tersebut tidak dapat juga Anda tinggalkan, dan harus berlaku sebagaimana biasanya, menjajakan dagangan di siang hari pada bulan puasa, kepada orang-orang yang tidak berpuasa karena udzur, seperti anak-anak, orang-orang sakit dan para musafir. Semoga Allâh memaafkan karena kebutuhan Anda dalam keadaan darurat ini.

Adapun puasa Anda tetap sah, asalkan Anda tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.



Pekerjaan yang Makruh ketika Puasa

PERTANYAAN 1:

Seseorang bersetubuh di malam bulan Ramadhan sedangkan mandi janabahnya di lakukan di siang hari, sahkah puasanya?

JAWABAN 1:

Hukum bersetubuh di malam bulan puasa dengan istri adalah mubah, boleh dan halal. Di dalam surat al-Baqarah [2]: 187 dikatakan,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Dihalalkan bagi kamu di malam bulan puasa, jima' kepada istri-istri kamu.

Adapun hukum berpuasa dalam keadaan suci dari hadats besar adalah sunah. Dan makruh berpuasa dalam keadaan berhadats besar. Dan hal tersebut tidak membatalkan puasa, artinya menunda mandi hadats besar itu tidak merusak puasa hanya makruh saja. Dalil mengenai hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Ghâyatul Bayân 'Alâ Zubad as-Syaikh Ibn Ruslan* karya al-'Âlim al-'Allamah Syamsuddîn ar-Ramlî pada halaman 174,

وَيُسْنُ غَسْلُ مَنْ اجْتَبَ أَوْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَوْ نَفَاسُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلًا
لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ مِنْ أَوْلَاهَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَا يُفْسِدُ بِتَأْخِيرِهِ الصَّوْمَ.

Disunahkan mandinya orang yang junub dari terputus haidh atau nifasnya, pada malam sebelum fajar, agar ia dapat menunaikan ibadah

dari permulaannya dalam keadaan suci dan tidak rusak puasanya karena menunda mandi tersebut.

Juga hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمَيْرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَيَّ
أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيُصُومُ فَقَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ لِأَحْلَمٍ ثُمَّ لَا يَفْطِرُ وَلَا يُقْضَى (رواه
البخاري ومسلم)

Dari 'Abdullâh bin Ka'b al-Himyari, bahwa Abû Bakar menceritakannya, bahwa Marwân mengutusnyanya kepada Ummi Salamah رضي الله عنها ia bertanya mengenai anak laki-laki yang janabah di waktu subuh, "apakah ia puasa?" Ia berkata, "Adalah Rasûlullâh ﷺ pagi-pagi dalam keadaan junub dari jima' bukan dari mimpi, kemudian beliau tidak berbuka dan tidak mengqadha." (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diwayatkan pula dari Siti 'Âisyah رضي الله عنها.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدْرِكُنِي الصَّلَاةُ
وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأُصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ
فَأُصُومُ فَقَالَ لَسْتُ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمُ بِمَا
أَتَقَى (رواه احمد ومسلم وابو داود)

Dari Siti 'Âisyah رضي الله عنها bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasûlullâh, pada waktu shalat aku dalam keadaan junub, aku pun berpuasa." Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Aku pun pernah mendapatkan waktu shalat sedang aku dalam keadaan junub, maka aku pun puasa." Maka laki-

laki tadi berkata, “Tuan tidak seperti saya wahai Rasûlallâh. Sesungguhnya Allâh telah mengampunimu apa yang terdahulu dari dosamu dan yang kemudian.” Maka ia bersabda, “Demi Allâh. Sesungguhnya aku pun berharap bahwa aku menjadi orang yang paling takut daripada kamu, dan orang yang paling mengerti tentang apa yang mesti aku pelihara.” (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud)

Makan sahur dalam keadaan junub, tanpa mandi atau berwudhu terlebih dahulu dan membersihkan farji adalah makruh. Adapun mengenai puasanya jika ia lakukan niat pada malam harinya maka puasanya sah. Karena sah hukumnya orang berpuasa dalam keadaan junub, tetapi hal tersebut dimakruhkan selama ia belum menghilangkan hadats besar. Karena disunahkan mandi janabah bagi orang puasa sebelum fajar, yaitu sebelum waktu subuh. Keterangannya terdapat dalam kitab *Nihâyatu al-Muhtâj*, juz ke-III halaman 178,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ.

Disunahkan (bagi orang yang berpuasa) ia mandi dari janabah, haidh dan nifas sebelum fajar, agar menunaikan ibadahnya dalam keadaan suci dan supaya keluar dari khilafnya Abû Hurairah yang mengatakan akan kewajibannya.

Diriwayatkan dari Ummi Salamah رضي الله عنها

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحَمِيرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنْبًا أَيُصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُومُ فِي رَمَضَانَ

(متفق عليه)

Dari 'Abdullâh bin Ka'b al-Himyarî, bahwa Abû Bakar menceritakannya, bahwa Marwân mengutusnyanya kepada Ummi Salamah رضي الله عنها ia bertanya mengenai anak laki-laki yang janabah di waktu subuh, "apakah ia puasa?" Ia berkata, "Adalah Rasûlullâh ﷺ beliau di waktu pagi dalam keadaan junub, karena jima' bukan mimpi, kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadhan."(HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Jadi, puasanya tetap harus dikerjakan dan shalat shubuhnya di qadha

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya bila seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa, sedangkan pada waktu berpuasa (pada siang hari) orang tersebut tidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan keluarnya air mani. Bagaimana mengenai puasanya, batal atau haramkah puasanya jika orang tersebut melanjutkan puasanya sampai saat berbuka (Maghrib)?

JAWABAN 2:

Orang yang sedang berpuasa, lalu mimpi jima' di siang hari maka ia berkewajiban mandi janabah ketika akan shalat, dan tidak batal puasanya, hanya ia wajib menyempurnakan puasanya menurut ijma'. Hal ini tersebut dalam kitab *Hâsyiatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr* juz I halaman 435 sebagai berikut:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِسْتِمْنَاءَ مُطْلَقًا وَإِنزَالَ بِلَمْسِ بِلَا حَائِلٍ وَلَا بِلَا شَهْوَةٍ
حَالَ الْيَقْظَةِ مُفْطِرٌ بِخِلَافِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ أَوْ بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ وَاللَّمْسُ
بِحَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ فِي الْأَرْبَعَةِ

Alhasil bahwa mengeluarkan mani dengan mutlaq dan keluar mani dengan menyentuh tanpa dinding, sekalipun tanpa syahwat ketika sadar adalah membatalkan puasa. Lain halnya keluar mani ketika tidur, atau

dengan menilik berpikir, dan persentuhan dengan dinding, maka sesungguhnya ia itu tidak membatalkan puasa, walaupun dengan syahwat pada empat perkara tersebut.

PERTANYAAN 3:

Saya pernah mimpi berjima' dengan seorang wanita di malam hari pada bulan Ramadhan, kemudian saya tidak mandi/menghilangkan hadats besar pada malam hari, hanya makan malam saja dan terus niat puasa, kemudian pagi-pagi saya bangun baru mandi menghilangkan hadats besar itu dan Shalat Subuh. Yang saya tanyakan sah atau tidak puasa saya itu? Mohon penjelasan.

JAWABAN 3:

Suci dari hadats besar bukanlah syarat sahnya puasa. Hanya makruh berpuasa dalam keadaan berhadats besar. Jadi sah puasa Anda, tetapi makruh selama Anda belum mengangkat hadats besar tersebut. Karena disunahkan mandi hadats sebelum terbit fajar. Syeikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya berkata,

وَالْفِطْرُ بِالْمَاءِ لِفَقْدِ التَّمْرِ: وَغَسْلُ مَنْ أَجْنَبَ قَبْلَ الْفَجْرِ

Sunah berbuka dengan air jika ketiadaan kurma. Dan sunah mandi orang yang junub sebelum fajar.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dari Abû Hurairah رضي الله عنه yaitu Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ

Barangsiapa yang pada pagi hari dalam keadaan berhadats besar maka tak ada puasa baginya....

Hadis di atas ditujukan untuk orang yang bersetubuh setelah fajar dan meneruskan persetubuhan hingga pagi hari. Dan sebagian Ulama menganggapnya telah di-*mansukh*/hapus. Dan dinilai baik oleh Ibnu al-Mundzir.

Di dalam keterangan kitab *al-Mughni al-Muhtâj* juz ke-I halaman 436 dikemukakan sebagai berikut:

وَلَوْ طَهَّرَتِ الْحَائِضُ أَوْ النَّفْسَاءُ لَيْلًا وَنَوَتِ الصَّوْمَ وَصَامَتْ أَوْ صَامَ الْجُنُبُ بِلَا غُسْلٍ صَحَّ الصَّوْمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَالآنُ بَاشِرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَةَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحِينَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُصُومُ وَقِيسَ بِالْجُنُبِ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ

Dan apabila orang yang haidh atau nifas telah suci di malam hari dan ia niat puasa maka berpuasalah, atau berpuasa orang yang junub tanpa mandi, sah puasanya, firman Allâh ﷻ. "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allâh untukmu... sampai akhir ayat," dan hadis Sahîhain, "Adalah Nabi ﷺ pagi-pagi dalam keadaan junub dari jima' bukan mimpi kemudian beliau mandi dan berpuasa. Dan hal ini di-qiyâs-kan dengan junub wanita yang sedang haidh dan nifas."

PERTANYAAN 4:

Bolehkah kita bermain catur ketika menjalankan ibadah puasa, dan bagaimana hukumnya, dapat diterimakah puasa itu?

JAWABAN 4:

Sebelum kami menjawab, bagaimana keadaan puasanya orang yang berpuasa itu apabila bermain catur, alangkah baiknya terlebih dahulu

kami nyatakan hukum main catur. Hukum main catur, menurut madzab Imam Hanafi, Imam Mâlikî, dan imam Hambalî adalah mutlak keharamannya. Artinya sama dengan menggunakan harta sebagai taruhan.

Akan tetapi menurut madzab Syâfi'î, hukumnya adalah makruh dengan syarat tidak menggunakan harta taruhan dari dua belah pihak atau dari sepihak, dan tidak membawa kepada kelalaian shalat wajib karena terlalu asyiknya lalu terlupa, dan tidak bermain dengan orang yang meyakini akan keharamannya. Akan tetapi jika membawa kepada hal-hal tersebut maka terhukum haram. Mengenai keterangannya, terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-IV halaman 285,

وَاللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ بِكُسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا مَكْرُوهٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطُ مَالٍ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ تَفْوِيتُ صَلَاةٍ أَوْ بِنْسِيَانٍ بِالِاسْتِعْغَالِ بِهِ أَوْ لَعِبٍ مُعْتَقَدٌ تَحْرِيمِهِ وَإِلَّا حَرَامٌ. وَيَحْمِلُ مَا جَاءَ فِي دَمِّهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ. وَتَسْقُطُ مُرُوءَةٌ مَنْ يُدَاوِمُهُ فَتَرُدُّ شَهَادَتُهُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا

Dan bermain catur (syitranji, dibaca dengan kasrah awalnya, dan memfatahkan setelahnya. syitranji, dengan syin yang bertitik atau tidak bertitik, satranji, sitranji) hukumnya adalah makruh, jika tak ada padanya disyaratkan harta dari dua belah pihak atau sepihak, atau dapat melalaikan shalat, walaupun karena lupa disebabkan sibuk dengannya, atau ia bermain dengan orang yang meyakini keharamannya. Jika tidak demikian, maka haramlah. Dan ditanggungkan apa yang datang daripada hadis dan atsar yang mencelanya atas yang demikian itu. Dan menjadi gugurlah etiket keagamaan orang yang mengekalkannya, maka dapat tertolaklah penyaksiannya. Dan main catur itu adalah haram secara mutlak menurut Imam yang tiga.

Lebih jauh kami sampaikan keterangan yang tercantum dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, pada juz dan halaman yang sama yaitu,

قَوْلُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ، مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِهِؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِهَذِهِ الْأَزْلَامِ النَّرْدِ وَالشُّطْرَنْجِ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهْوِ فَلَا تَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا وَاكْبُؤُوا عَلَيْهَا جَاءَ هُمُ الشَّيْطَانُ بِجُنُودِهِ فَاحْدَقْ بِهِمْ كُلَّمَا ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَصْرِفُ بَصْرَهُ عَنْهَا لِكْرَهُ الشَّيْطَانُ بِجُنُودِهِ فَمَا يَزَالُونَ يَلْعَبُونَ حَتَّى يَتَفَرَّقُوا كَالْكِلَابِ اجْتَمَعَتْ عَلَى جِنْفَةٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَتَّى مَلَأَتْ بُطُونَهَا ثُمَّ تَفَرَّقَتْ. وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَاحِبُ الشَّاةِ. يَعْنِي صَاحِبُ الشُّطْرَنْجِ، إِلَّا تَرَاهُ يَقُولُ قَتَلْتُهُ وَاللَّهِ مَاتَ. وَاللَّهُ افْتِرَاءٌ وَكَذِبًا عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: الشُّطْرَنْجُ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ. وَمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشُّطْرَنْجَ فَقَالَ: مَا هَذَا التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟ لَأَنَّ يَمَسَّ أَحَدَكُمْ جَمْرًا حَتَّى يَطْفَأَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لِعِغْرِ هَذَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ أَيُّضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. صَاحِبُ الشُّطْرَنْجِ أَكْثَرُ النَّاسِ كَذِبًا يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَتَلْتُ وَمَا قَتَلَ وَمَاتَ وَمَا مَاتَ.

Perkataan Syarih (yang jelas), dari hadis-hadis dan atsar-atsar. Sebagian dariapa yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah ؓ bahwa Rasulullâh ﷺ bersabda, "Apabila kamu lewat di depan orang yang sedang memainkan azlam maksudnya dadu, catur dan sesuatu yang sia-sia. Maka janganlah kamu memberi salam kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka itu apabila telah berkumpul dan asyik atasnya, datanglah kepada mereka itu setan dan tentaranya menemani mereka. Setiap pergi seorang dari mereka,

lalu memalingkan wajahnya daripadanya, ia ditumbuk oleh setan dan tentaranya. Maka terus mereka bermain. Sampai mereka itu bercerai berai seperti anjing-anjing yang berkumpul di atas bangkai, dan memakan bangkai itu sampai menjadi penuh perutnya dan bercerailah mereka.” Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, “Yang paling keras siksaannya terhadap manusia di hari kiamat adalah sahibu asy-syatranji, yaitu pemain catur. Apakah engkau tidak melihatnya ia mengatakan, “Aku telah bunuh dia, demi Allâh mati dia.” Demi Allâh, hanya mengada-ada dan berdusta dia atas Allâh, telah berkata ‘Alî, “Catur itu judinya orang-orang Azam.” Dan pernah lewat ‘Alî melalui kaum yang sedang bermain catur, lalu ia berkata, “Patung-patung apa ini yang kalian berhenti baginya? Sesungguhnya salah seorang kamu akan menyetuh bara api sampai padam itu lebih baik baginya daripada menyentuh catur itu,” kemudian ia berkata, “Dan demi Allâh bukan untuk ini kalian diciptakan.” Dan beliau berkata lagi, “Pemain catur adalah orang yang paling banyak berdusta.” Salah seorang dari mereka itu berkata, “Telah kubunuh, padahal ia tidak membunuh. Dan matilah padahal ia tidak mati.”

Megenai masalah berpuasa, ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Walaupun ia tidak membatalkan puasa tapi ia membatalkan pahala puasa. Artinya puasa itu sah dilakukannya, tetapi ia tidak mendapat pahala karena melakukan hal-hal tersebut.

Tercantum di dalam *Syarah Bafadal*, pada *Hamisî al-Hawâsyî al-Madaniyyah*, juz ke-II halaman 122,

وَيُسْنُ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ التَّلَذُّذِ بِمَسْمُوعٍ وَمُبْصَرٍ
وَمَلْمُوسٍ وَمَشْمُومٍ كَشَمِّ رِيحَانٍ وَلَمْسِهِ وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّرَفُّهِ
الَّذِي لَا يَنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ كَدُخُولِ الْحَمَامِ

Disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa, meninggalkan syahwat yang mubah yang tidak membatalkan puasa yaitu bersenang-senang dengan apa yang didengar dan dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disentuh

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

dan dengan apa yang diciturnya. Seperti, mencium bunga-bunga, menyentuhnya dan memandang kepadanya karena apa yang terdapat padanya adalah bersenang-senang yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Maka dimakruhkan baginya apa yang demikian itu semuanya bagaikan masuk ke pemandian.

Ketika puasa makruh melakukan syahwat yang mubah, dan hal tersebut dapat membatalkan pahala puasa, main catur bukanlah syahwat yang mubah, tetapi syahwat yang dimakruhkan, maka ia menghilangkan pahala puasa lebih utama daripada mencium bunga-bunga. Walaupun tidak batal puasanya.



Lailatul Qadr

PERTANYAAN 1:

Apakah artinya *Lailatu al-Qadar* itu?

JAWABAN 1:

Lailatu al-Qadar artinya malam *Qadar*. Jadi kalau disebut malam *Lailatu al-Qadar*, sama dengan malam-malam *Qadar*. Misalnya seperti di sebut, *minyak olie*, yang artinya minyak-minyak. Jadi cukup disebut, *Lailatu al-Qadar* saja, tanpa malam *Lailatu al-Qadar*. Karena ia terdiri atas dua kata, *Lailatun* dan *al-Qadru*. *Lailatun* artinya malam, sedang *al-Qadru* artinya *as-Syarafu wa al-i'zamu*, kemuliaan dan kebesaran, Lalu di-*idafat*-kan lafadz *lailatu* kepada *al-Qadri*, jadi *Lailatu al-Qadar* artinya, malam kebesaran. Di samping itu masih ada pendapat lain, yaitu tercantum dalam kitab *Tafsîr Marâh Labîd* yang dikenal dengan sebutan *Tafsîr al-Munîr* juz ke-II halaman 456,

وَمَعْنَى الْقَدْرِ التَّقْدِيرُ وَسُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقَدِّرُ فِيهَا مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ أَمْرِ الْمَوْتِ وَالْأَجْلِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Dan makna *al-Qadri* adalah *at-Taqdir*. Dan dinamakan *Lailatu al-Qadar*, karena Allâh ﷻ mentaqdirkan pada malam itu apa-apa yang dikehendaki-Nya sampai kepada tahun yang mendatang mengenai urusan maut, ajal, rezeki, dan lain-lainnya.

Mungkin Anda bertanya, “Bukankah ditakdirkannya segala perkara itu pada Malam *Nisfu Sya’bân*?” untuk menjawab ini, dapat ditemukan di dalam *Tafsîr as-Sâwî* juz ke-IV halaman 320,

فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّ تَقْدِيرَ الْأُمُورِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُجَابُ بِأَنْ اِبْتِدَاءَ
التَّقْدِيرِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

Maka jika engkau berkata, “Sesungguhnya ditakdirkannya segala perkara itu pada malam Nisfu Sya’bân niscaya di jawab bahwa permulaan Takdir adalah malam Nisfu pada bulan Sya’bân dan diserahkan kepada para Malaikat adalah pada Lailatu al-Qadar.

Ketahuilah bahwa *Lailatu al-Qadar* itu adalah malam yang paling utama di antara malam-malam yang ada dalam setahun. Firman Allâh ﷻ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Beramal pada Lailatu al-Qadar itu lebih baik dari beramal selama seribu bulan yang tak ada padanya Lailatu al-Qadar.

Seribu bulan sama dengan 83 (*delapan puluh tiga*) tahun dan 4 (empat) bulan. Sebutan **seribu bulan** ini, sebagaimana diriwayatkan bahwa pernah disebutkan Rasûlullâh ﷺ, ada seorang laki-laki dari Banî Isrâ’îl, yang menyangkan senjata di pundaknya di jalan Allâh ﷻ selama seribu bulan. Maka Rasûlullâh ﷺ mengaguminya dan mengharapkan seperti itu bagi umatnya, seraya bersabda,

يَا رَبِّ جَعَلْتَ أُمَّتِي أَقْصَرَ الْأُمَّمِ أَعْمَارًا وَأَقَلَّهَا أَعْمَالًا.

Ya Tuhanku, Engkau jadikan umatku umat yang paling pendek umur mereka dan paling sedikit amal mereka.

Maka Allâh memberi kepadanya *Lailatu al-Qadar* dan dia itu *khusûsiyyat* atau keistimewaan bagi umat ini. Menurut *qaul* yang *sahîh*, *Lailatu al-Qadar* itu masih ada sampai masa kini. Memang ada juga pendapat bahwa *Lailatu al-Qadar* sudah diangkat, dengan alasan hadis,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجْتُ لِأُعَلِّمَكُم بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَّحَى فُلَانٌ فُلَانٌ فَرُفِعَتْ (رواه البخاري).

Dari 'Ubâdah bin as-Sâmit, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, Aku ke luar untuk memberitahukan kamu dengan Lailatu al-Qadri, maka berramah-marahan si Fulan dan si Fulan, lalu diangkatlah. (HR. al-Bukhârî)

Akan tetapi pendapat ini ditolak, bahwa yang diangkat itu bukanlah *Lailatu al-Qadar* akan tetapi yang diangkat adalah ketentuan malamnya dan dalilnya bahwa di akhir hadis tersebut Rasûlullâh ﷺ pernah bersabda,

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَاَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ.

Dan semoga adalah hal tersebut menjadi kebaikan bagi kamu, maka carilah dia pada malam-malam yang akhir.

Lagi pula kalau yang dimaksud adalah diangkatnya *Lailatu al-Qadar* sama sekali bukanlah “baik” namanya dan tentu tidak perlu dianjurkan mencarinya lagi. *Lailatu al-Qadar* jatuhnya pada masa diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana juga hadis yang ditakhrîj oleh Muslim, Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî, dari Ubai bin Ka'b ؓ bahwa ia berkata,

سَمِعْتُ أَبِي بْنِ كَعْبٍ يَقُولُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ (رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي).

Aku mendengar Ubai bin ka'b berkata, “Demi Allâh, Tuhan yang tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, sesungguhnya Lailatu al-Qadar itu berada di bulan Ramadhan.” (HR. Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, dan at-Tirmidzî)

Mengenai ketentuan malamnya dari Ramadhan, diperoleh perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat umum di malam apa saja pada Ramadhan. Dan ada yang berpendapat bahwa *Lailatu al-Qadar* itu berpindah-pindah pada sepuluh hari yang akhir di bulan Ramadhan. Ada pula yang berpendapat bahwa ia berpindah-pindah pada malam-malam yang ganjil dari sepuluh yang akhir itu. Ada yang mengatakan di malam *kedua puluh satu*. Ada yang berkata, Di malam *kedua puluh tiga*. Dan sebagian mengatakan, di malam *kedua puluh lima*. Sebagian lain mengatakan di malam *kedua puluh tujuh*. Dan ada pula yang mengatakan, di malam *kedua puluh sembilan*.

Akan tetapi menurut hemat kami, *al-hamdulillâh* dan *insya* Allâh bahwa *Lailatu al-Qadar* itu terjadi di malam *kedua puluh tujuh* di bulan Ramadhan walaupun kami tidak dapat berhujah hanya dengan beberapa hal sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ (رواه احمد).

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang berusaha mencarinya, maka hendaklah dicarinya pada malam kedua puluh tujuh.” (HR. Ahmad)

Dan diriwayatkan pula,

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ الصَّحَابَةَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غُصَّ يَا غَوَاصُّ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْضَرْتُ أَوْلَادَ الْمُهَاجِرِينَ وَمَا أَحْضَرْتُ أَوْلَادَنَا فَقَالَ عُمَرُ لَعَلَّكَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا غُلَامٌ وَلَكِنْ عِنْدَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحَبُّ الْأَعْدَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْوِتْرُ وَأَحَبُّ الْوِتْرِ إِلَيْهِ السَّبْعَةُ فَذَكَرَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ وَالْأَسْبُوعَ وَدَرَكَاتِ النَّارِ

وَعَدَدَ الطَّوَافِ وَالْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ الْعَدَدَ عَلَى أَنَّهَا السَّبَاعَةُ وَالْعِشْرُونَ.

Bahwa ‘Umar رضي الله عنه pernah bertanya kepada para sahabat tentang Lailatu al-Qadar. Kemudian dikatakannya kepada Ibnu ‘Abbâs, “Menyelamlah engkau wahai penyelam ulung. Maka Zaid bin Tsabit berkata, Engkau hanya menghadirkan anak-anak Muhajirin, tidak menghadirkan anak-anak kami.” Berkatalah ‘Umar, “Barangkali maksudmu, engkau mengatakan dia itu kanak-kanak. Tetapi padanya ada sesuatu yang tak ada padamu.” Maka Ibnu ‘Abbâs berkata, “Bilang-bilangan yang paling disukai Allâh adalah yang ganjil. Dan yang paling disukai di antara yang ganjil itu adalah angka tujuh. Maka disebutkanyalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, hari yang tujuh, tingkatan-tingkatan Neraka, bilang-bilangan Thawaf dan anggota-anggota yang tujuh. Maka hal itu menunjukkan bilangan-bilangan itu bahwa Lailatu al-Qadar di malam yang kedua puluh Tujuh.”

Pada surat al-Qadar atau *Innâ anzalnâhu*. Surat al-Qadar ini terdiri dari 30 kata. Dan kata yang **kedua puluh tujuh**, adalah *hiya*, suatu *damir muannats* yang kembali kepada *Lailatu al-Qadar*. Yaitu *Salâmun hiya*. Lagi pula lafadz *Lailatu al-Qadar* itu jumlah hurufnya ada sembilan huruf, dan disebut tiga kali dalam Al-Qur’an, yaitu hanya dalam surat al-Qadar itu. Sembilan dikalikan tiga, sama dengan dua puluh tujuh. Dan ada pula riwayat untuk ‘Utsmân bin al-‘Âs,

أَنَّهُ كَانَ لِعُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ عَبْدٌ فَقَالَ يَا مَوْلَايَا إِنَّ الْبَحْرَ يَعْذِبُ مَاؤُهُ لَيْلَةً مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْلَيْلَةُ فَأَعْلِمْنِي فَإِذَا هِيَ السَّبَاعَةُ وَالْعِشْرُونَ.

Bahwasanya bagi ‘Utsmân bin al-‘Âs ada seorang budak. Sesekali peristiwa berkatalah budak itu kepadanya, “Ya Tuanku. Sesungguhnya air laut terasa tawar pada suatu malam daripada suatu bulan.” ia berkata, “Jika terdapat malam itu, beritahulah aku. Maka ternyata malam itu adalah malam kedua puluh tujuh.”

Kami tidak memaksakan pendapat ini untuk Anda, tetapi kami sendiri lebih yakin dari hujah yang dapat kami kemukakan kepada Anda. Ketahuilah bahwa untuk menghasilkan pahala seribu bulan itu tidak disyaratkan bahwa kita mengetahui malam itu. *Lailatu al-Qadar* yang dimaksud adalah *musadafah* atau berbarengan dengan yang kita lakukan dalam berbuat kebaikan/ibadah. Memang terkadang di-*kasyaf*-kan bagi sebagian *Sâlihîn*, mengenai peristiwa keanehan di malam itu, tetapi itu tidak menjadi syarat untuk memperoleh pahala seribu bulan.

Untuk menghasilkan *inkisyaf*-nya (tersibaknya rahasia) sesuatu dari *Alam Malakut* pada malam yang *mubarakah* sebagaimana yang disampaikan oleh Hujjatu al-Islâm Abû Hamîd Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn*, juz ke-I halaman 242,

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَلَكُوتِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَنْ جَعَلَ بَيْنَ قَلْبِهِ وَبَيْنَ صَدْرِهِ مِخْلَافَةً مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ عَنْهُ مَحْجُوبٌ وَمَنْ أَحْلَى مَعِدَّتَهُ فَلَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ لِرَفْعِ الْحِجَابِ مَا لَمْ يُحْلَى هِمَّتُهُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Dan Lailatu al-Qadar itu sebutan untuk suatu malam yang terbuka nyata padanya sesuatu dari alam Malaikat, yaitu yang di maksud dengan firman Allâh, "Sesungguhnya aku turunkan dia pada malam kemuliaan. Dan barang siapa yang menaruhkan di antara hati dan dadanya, kantung dari makanan, maka ia itu tertutup darinya. Dan orang yang mengosongkan perut besarnya pun, belum memadai yang demikian itu untuk mengangkat hijab, sebelum dikosongkan gerak hatinya dari selain Allâh azza wa jalla."



Lebaran

PERTANYAAN 1:

Bolehkah orang yang tidak berpuasa itu ikut lebaran?

JAWABAN 1:

Sebenarnya orang yang lebaran adalah orang yang ibadahnya kepada Allâh pada tahun tersebut melebihi tahun yang lalu, dan orang yang lebaran adalah mereka yang mendapat ampunan dosa dari Allâh ﷻ. Hal ini tertera dalam *al-Bujairimi 'Alâ al-Khatîb* juz ke-II halaman 181 yaitu:

وَلَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبَسَ الْجَدِيدَ بَلْ هُوَ لِمَنْ طَاعَهُ تَزِيدَ وَلَا لِمَنْ تَجَمَّلَ
بِالْبِئْسِ وَالْمَرْكُوبِ بَلْ لِمَنْ غُفِرَتْ لَهُ الذُّنُوبُ

Dan bukanlah dikatakan 'Id bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi bagi orang yang ta'atnya bertambah, dan juga bukanlah bagi orang yang bagus-bagus dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi 'Id itu untuk orang yang diampuni segala dosanya.

Banyak orang yang masih keliru dalam mengartikan lebaran. Ada orang yang beranggapan, kalau *enggak* ganti sepatu *enggak* lebaran. *Enggak* ngecat rumah, *enggak* lebaran. Bahkan ada orang yang mengartikan lebaran dengan *tersedianya kue lapis legit di meja hidangan*. Begitu dia buka, tutup meja, lantas diperlihatkan kepada tamunya kue lapis sambil berkata, "Nah, ini namanya lebaran, tau *enggak*." Masya Allâh, mudah-mudahan setelah ini tidak lagi terdapat kekeliruan dalam memberi arti lebaran. Ini seperti menyebut *kucing, tetapi maknanya tikus*.

Jadi, jelaslah bahwa yang lebaran adalah mereka yang bukan puasanya-kalah dua puluh sembilan hari tanpa sesuatu udzur. Tetapi bagi mereka yang tidak berlebaran boleh ikut lebaran, *solider* dengan mereka yang berlebaran. Mudah-mudahan tahun depan mereka itu bukan hanya ikut lebaran, tetapi benar-benar berlebaran.

Jadi, percampuran ketika lebaran antara yang cukup taatnya dengan yang lengah terhadap perintah Allâh. Hal itu laksana bercampurnya bunga-bunga yang kita beli pada tukang kembang. Di dalamnya ada bunga mawar, bunga cempaka yang harum dan mewangi. Tetapi di samping itu ada juga bunga yang hanya pelengkap saja, seperti *kembang kimhong* dan *kembang rampe*. Kembang *kimhong*, wangi tidak, bau pun tidak, hanya untuk *campuran saja*. Agar kembang tampak bervariasi.



Puasa Sunah

PERTANYAAN 1:

Apakah orang yang berpuasa sunat misalnya puasa Senin Kamis melakukan makan sahur pada dini hari, seperti halnya puasa di bulan Ramadhan? Apakah hukumnya jika ia menggosok gigi di siang hari? Apakah doa di kala makan sahur? Bagaimana doa (niat berpuasa sunah). Dan doa berbuka puasa yang lengkap. Puasa sunah apa sajakah yang dibolehkan menurut agama?

JAWABAN 1:

Orang yang akan melakukan puasa disunahkan untuk makan sahur, baik puasa fardhu ataupun puasa sunah, karena umumnya suatu hadis yang diriwayatkan dari Annas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَتَةً (رواه الجماعة الا اباداود)

Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. (HR. Al-Jama'ah kecuali Abû Dâwud)

Menurut *qaidah*,

عُمُومُ الْمَقَالِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ

Umumnya perkataan itu, melazimkan umumnya segala keadaan.

Perintah kesunahan sahur adalah umum, meliputi puasa wajib dan puasa sunah. Di dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî* juz ke-I halaman 304 dikemukakan,

وَلَا فَرْقَ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

Dan tidak ada perbedaan pada puasa, antara yang fardhu dan yang sunah. Yakni untuk kesemuanya disunahkan sahur, atau makan sahur.

Dan waktu makan sahur itu setelah pertengahan malam. Artinya setelah jam 24.00, maka makan yang dilakukan sebelum pertengahan malam bukanlah sahur, dan tidak memperoleh pahala sunah makan sahur. Menurut al-Baijûrî juz ke-I halaman 305,

وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ فَالْأَكْلُ قَبْلَهُ لَيْسَ بِسَحُورٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ
السُّنَّةُ

Dan masuknya waktu sahur pada pertengahan malam. Maka makan yang dilakukan sebelumnya bukanlah sahur. Maka tidak ada kaitannya dengannya sunah.

Menggosok gigi di siang hari, sejak Subuh sampai akan Dhuhur adalah mubah, asalkan dijaga jangan sampai percikan air dan pasta gigi masuk ke dalam rongga.

Adapun setelah petang, yakni setelah tergelincir matahari, atau setelah masuk dhuhur, di mana mulut orang yang berpuasa sudah mulai berubah, maka menggosok gigi ketika itu berarti menghilangkan bau yang tinggi nilai dan mutunya di sisi Allâh ﷻ sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مُحَمَّدٌ لِحُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
الْمِسْكِ (رواه البخاري ومسلم)

Demi Tuhan yang diri Muhammad berada pada tangan kekuasaan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allâh daripada bau kesturi. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Makruh hukumnya menghilangkan bau mulut setelah tergelincir matahari, maka menggosok gigi termasuk daripada hal yang dapat menghilangkan bau tersebut dan terhukum makruh orang yang menggosok gigi pada waktu itu, seperti juga halnya bersiwak.

Sedangkan yang lebih baik adalah ketika akan makan sahur, dan dibarengi dengan men-*tahqiq*-kan niat melaksanakan sunah Rasûlullâh ﷺ dengan ucapan,

نَوَيْتُ بِأَكْلِ سُنَّةِ السُّحُورِ اتِّبَاعًا لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

Aku niat akan makanku ini, melaksanakan sunah sahur, karena mengikut kepada Nabi kita ﷺ.

Kemudian sebaiknya membaca doa yang warid ketika akan makan yaitu,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Allâh. Berkatilah kami pada apa yang Engkau telah rezekikan kami, dan peliharalah kami, dari Adzab Neraka”. (HR. Ibnu as-Sunnî dari ‘Abdullâh bin ‘Amer Ibni al-‘Âs)

Dan setelah makan sahur, demikiah pula ketika makan di lain waktu, sebaiknya membaca pujian yang warid, yaitu:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

Segala puji bagi Allâh, yang telah memberi kami makan dan minum, dan menjadikan kami orang-orang Islam. (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî dari Abî Sa‘îd al-Khudrî)

Adapun niat puasa sunah adalah bergantung dengan puasa apa yang akan dilakukan. Misalnya akan melaksanakan puasa Rajab, dapat diucapkan,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ آدَاءِ صَوْمِ رَجَبِ سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى

Saya niat puasa esok hari, dengan menunaikan puasa Rajab, sunah karena Allâh.

Demikian pula doa atau pujian yang lengkap ketika selesai berbuka diperoleh beberapa riwayat. Menurut riwayat Abû Dâwud dari Mu'adz bin Zuhrah رضي الله عنه,

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Ya Allâh. Bagi-Mu-lah aku berpuasa. Dan atas rezeki-Mu lah aku berbuka.

Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan an-Nasâ'î dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه,

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرْوُقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

Telah hilanglah rasa haus, dan telah basahlah segala urat-urat, dan telah tetaplah pahala insya Allâh.

Dan menurut riwayat Ibnu as-Sunnî dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

Ya Allâh. Bagi-Mulah kami berpuasa, dan atas rezeki-Mu lah kami berbuka. Maka terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berkata Ibnu Abî Mulaikah. Aku pernah mendengar 'Abdullâh bin 'Amer apabila berbuka, ia mengucapkan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

Ya Allâh. Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, dengan Rahmat Engkau yang meliputi tiap sesuatu, bahwa Engkau beri ampunan bagiku.

Macam-macam puasa sunah yang dibolehkan agama adalah:

- Puasa enam hari di bulan Syawwal.
- Puasa sepuluh hari bulan Dzulhijjah, kecuali hari *Nahar* dan hari *Tasyrîq*. Artinya sejak tanggal 1 bulan Haji sampai dengan tanggal sembilan. Kemudian ditambah 1 hari tanggal 14 bulan Dzulhijjah.
- Puasa bulan Muharram, khususnya hari Asyura dan Tasu'â.
- Puasa bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang dihormati.
- Puasa Senin dan Kamis.
- Puasa tiga hari setiap bulannya.
- Puasa *ayyâmu al-bîd* (hari-hari putih), yaitu hari 13, 14, dan 15 pada tiap bulan.
- Puasa Dâwud, yaitu satu hari berpuasa dan situ hari berbuka, satu hari berpuasa dan satu hari berbuka, dan seterusnya.

PERTANYAAN 2:

Bolehkah puasa sunah di hari Jumat?

JAWABAN 2:

Hukum mengkhususkan puasa di hari Jumat dengan tidak berpuasa pada hari Kamisnya atau tidak akan melanjutkan puasa pada hari Sabtu adalah makruh. Adapun sebab dari kemakruhan mengkhususkan puasa di hari Jumat adalah ketetapan menurut *Syara'*, bahwa hari Jumat itu adalah hari 'Îd. Sedangkan hikmah larangan berpuasa khusus di hari Jumat adalah agar tidak lemah di hari itu untuk melaksanakan ibadah.

Kemakruhan mengkhususkan berpuasa di hari Jumat adalah sebagaimana tersebut dalam *Syarh* al-'Allamah Ahmad Ibnu Hajar al-Haitamî atas *Mukhtasar* Alfaqih *Abdullâh Bafada al-Hadramî* pada *Hamisî al-Hawâsyi al-Madaniyyah* juz ke-II halaman 132,

وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ لِمَا صَحَّ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عَنْ صَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ وَلِيَتَّقَوِيَ بِفِطْرِهِ عَلَى الْوُظَائِفِ الدِّيْنِيَّةِ

Dan dimakruhkan menyendirikan puasa di hari Jumat karena ada larangan dari Rasûlullâh ﷺ dari memuasainya, kecuali jika ia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya dan agar ia kuat dengan sebab berbukanya untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan.

Adapun nash hadis yang berkenaan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muḥammad bin ‘Abbad bin Ja‘far ﷺ ia berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ (متفق عليه)

Aku pernah bertanya kepada Jâbir, “Apakah Nabi Muḥammad ﷺ melarang berpuasa di hari Jumat?” jawabnya, “Ya.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ (رواه الجماعة الا للنسائي)

Janganlah kamu berpuasa di hari Jumat, kecuali bersama satu hari sebelum atau satu hari sesudahnya. (HR. Al-Jama‘ah kecuali an-Nasâ‘î)

Diriwayatkan dari Juwairiah ﷺ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ لَا، قَالَ: تَصُومِينَ عَدًّا قَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرُنِي (رواه احمد والبخاري والترمذي)

Bahwa Rasûlullâh ﷺ masuk ke rumahnya di hari Jumat sedang Juwairiah sedang berpuasa. Maka ia bersabda, “Apakah kemarin engkau berpuasa?”

Jawabnya, “Tidak.” Ia bersabda, “Apakah esok engkau akan berpuasa?” Jawabnya, “Tidak.” Beliau bersabda, “Berbukalah engkau.” (HR. Ahmad, al-Bukhârî dan Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan bagi Imam Ahmad,

يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

Hari Jumat itu adalah hari ‘Id, maka janganlah kamu jadikan ‘Id kamu itu sebagai hari puasamu, kecuali kamu puasa sebelum atau sesudahnya.

Mengenai mengapa ada larangan mengkhususkan puasa di hari Jumat itu, dapat ditemukan jawabannya dalam kitab *Syarah Muslim li an-Nawawî*, juz ke-VIII halaman 19,

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ دُعَاءٍ وَذِكْرِ وَعِبَادَةٍ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ وَانْتِظَارِهَا وَاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ وَكَثَارِ الذِّكْرِ بَعْدَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي يَوْمِهَا فَاسْتُحِبَّ الْفِطْرَ فِيهِ فَيَكُونَ لَهُ عَوْنٌ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوُضَائِفِ وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَأَنْشِرَاحٍ لَهَا وَالتَّيْدَادِ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ وَلَا سَامَةٍ وَهُوَ نَظِيرُ الْحَاجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ السُّنَّةَ لَهُ الْفِطْرُ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ

Telah berkata para ulama, “Dan hikmah (rahasia) yang terkandung dalam mencegah darinya, ialah karena hari Jumat itu adalah hari berdoa, dzikir dan ibadah maka mandi berpagi-pagi menuju masjid untuk shalat, mendengarkan khotbah, perbanyak dzikir setelahnya, firman Allâh ﷻ. “Maka apabila ditunaikan shalat, bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allâh dan ingatlah kamu akan Allâh

banyak... dan selain daripada ibadah-ibadah di hari itu. Oleh karenanya disunahkan tidak berpuasa pada hari itu, agar hal itu dapat membantu atas tugas-tugas dan juga dapat menunaikan ibadah dengan giat, dan bersenang-senang dengannya, tanpa jemu dan bosan. Dan hal itu seperti orang yang melakukan Haji pada hari Arafah di Arafah, maka sunah baginya berbuka, sebagaimana telah terdahulu uraiannya karena hikmah ini.”

Mungkin hikmah ini terdapat suatu *i'tirad*, yaitu apabila larangan berpuasa khusus di hari Jumat itu karena hari itu adalah hari 'Īd. Dalam hal ini tetap ada larangannya walaupun telah berpuasa sehari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, karena dengan demikian makna berpuasa di hari 'Īd masih tetap diperoleh, dan tetap masih ada.

Untuk pertanyaan ini, tertera dalam *Syarah Muslim li an-Nawawî*, pada juz dan halaman yang sama yaitu,

فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلِ النَّهْيُ وَالْكَرَاهَةُ بِصَوْمِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَجْبُرُ مَا قَدْ يَحْصُلُ مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وِظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ إِفْرَادِ صَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Jika dikatakan, “Seandainya persoalan itu seperti demikian maka tetaplah larangan dan kemakruhan itu dengan menambah puasa satu hari sebelumnya atau sesudahnya, karena masih ada makna larangan. Jawabannya adalah bahwa telah diperoleh baginya karena puasa satu hari sebelumnya atau sesudahnya, sesuatu fadhilah sebelum penambal apa yang diperolehnya daripada lemah dan kekeliruan dalam melaksanakan tugas-tugas Jumat dengan sebab berpuasa. Maka inilah yang mu'tamad mengenai hikmah larangan meninggalkan puasa di hari Jumat.”



Fidyah

PERTANYAAN 1:

Apa pengertian fidyah itu? Apa hukumnya? Siapakah yang berhak menerimanya?

JAWABAN 1:

Pengertian fidyah adalah,

مَا يُعْطَى مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُعْرَفُ لِطَائِفَةٍ
مَخْصُوصَةٍ عَوَاضًا لِلْمُفْدِيِّ

Sesuatu yang diberikan dari harta tertentu, atas jalan tertentu, diberikan kepada orang tertentu, sebagai pengganti dari yang ditebus.

Maka dengan pengertian ini jelaslah bahwa yang dikeluarkan adalah harta, dalam hal ini bahan makanan pokok negeri tempat fidyah dikeluarkan, di tanah air kita adalah beras sebanyak 1 mud yaitu $\frac{3}{4}$ liter. Sedangkan yang menerimanya adalah khusus orang-orang miskin dan termasuk pula di dalamnya orang-orang faqir. Firman Allâh ﷻ,

فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ

Tebusan berupa makanan untuk orang miskin.

Hukum fidyah wajib atas:

1. Orang tua dan orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya jika keduanya lemah untuk melakukan puasa Ramadhan.

2. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, yang berbuka karena khawatir atas kesehatan anaknya, disamping ia mengqadha ia wajib pula membayar fidyah.
3. Orang meninggal yang mempunyai utang puasa Ramadhan dengan uzur, padahal sudah ada waktu untuk mengqadhanya.
4. Orang meninggal yang utang puasa Ramadhan tanpa udzur.

Keterangan mengenai hal ini, ada dalam beberapa hadis,

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٍ مِسْكِينٍ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا
يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari 'Atâ' ia telah mendengar Ibnu 'Abbâs membaca yang artinya, "Dan wajib atas orang yang dapat melakukan puasa dengan susah payah, mengeluarkan fidyah berupa bahan makanan untuk orang miskin," Ibnu 'Abbâs berkata, tidak dimansûkh. Fidyah itu untuk orang tua renta laki-laki dan wanita, yang tidak kuat lagi berpuasa keduanya memberi makan tiap hari seorang miskin. (HR. al-Bukhârî)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَثْبَتَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ (رواه ابو داود)

Dan diriwayatkan dari 'Ikramah bahwa Ibnu 'Abbâs berkata, "Ditetapkan fidyah untuk wanita hamil dan wanita yang menyusui." (HR. Abû Dâwud)

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ (رواه الترمذي)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggal, padahal atasnya ada kewajiban puasa Ramadhan, hendaklah diberi makan seorang miskin olehnya sebagai pengganti tiap harinya. (HR. at-Tirmidzî)

PERTANYAAN 2:

Wajibkah wanita yang menyusui itu berpuasa?

JAWABAN 2:

Wanita yang menyusui wajib berpuasa Ramadhan. Akan tetapi apabila ia takut berakibat buruk bagi dirinya ataupun anaknya, maka diperkenankan kepadanya untuk berbuka dan wajib atasnya untuk melakukan qadha di kemudian hari. Dan apabila yang menyebabkan berbuka-nya itu karena takut berdampak buruk terhadap anaknya, bukan dirinya sendiri, wajib atasnya selain qadha, yaitu membayar *kaffarah* atau *fidyah*, sebanyak satu *mud* bahan makanan pokok dalam negerinya setiap harinya.

Dalilnya terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* karya Abû Ishâq asy-Syairazî juz ke-I halaman 178,

وَأِنْ خَافَتِ الْحَامِلُ أَوْ الْمُرْضِعُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ أَفْطَرْتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُمَا أَفْطَرْتَا لِلْخَوْفِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ كَالْمَرِيضِ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرْتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ، وَفِي الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ فِي الْأُمَّ: يَجِبُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

Dan jika wanita yang hamil atau wanita yang menyusui takut atas diri keduanya karena berpuasa, maka dibolehkan keduanya berbuka dan wajib atas keduanya itu meng-qadha, tidak kaffarah, seperti orang yang sakit. Dan jika keduanya khawatir atas anaknya, maka boleh keduanya berbuka dan wajib keduanya melakukan qadha sebagai ganti puasa. Dan mengenai hal kaffarah ini ada qaul Imam Syâfi'î berkata dalam kitab al-Umm, "Wajib untuk setiap harinya satu mud makanan,

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

dan itulah yang *sahih*.” Firman Allâh ﷻ, “Dan wajib atas mereka yang hanya dengan susah payah dapat melakukannya, yaitu membayar fidyah.

PERTANYAAN 3:

Ada sebuah hadis yang berbunyi,

عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Dari Aisyah, Rasûlullâh ﷺ memerintahkan kita untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha shalat.

Ada yang mengatakan, sebaiknya pada malam hari bersamaan waktunya dengan Shalat Tahajud hendaknya kita juga membayar shalat yang pernah kita lalaikan pada masa-masa yang lalu. Sebab kita nanti di Yaumi al-Mahsyar, Allâh ﷻ akan menuntut kita karena kita sering meninggalkan shalat. Meninggalkan shalat karena haidh tidak perlu diqadha, tetapi seandainya ia lalai, sebaiknya mengqadhanya. Sebab nanti kita termasuk sebagai orang yang mendustakan agama sebagaimana firman Allâh dalam surat al-Mâ‘ûn [107] ayat 4 dan 5,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

Apakah kita perlu membayar shalat yang pernah kita lalaikan/tinggalkan atau dengan cara hanya bertobat memperbanyak shalat di malam hari dan mengerjakan amal saleh lainnya?

JAWABAN 3:

Hadis ‘Aisyah yang Anda tanyakan itu adalah untuk wanita haidh dan nifas. Bukan untuk wanita dan orang yang lalai sengaja meninggalkan shalat. Menurut hadis yang di-*takhrîj* oleh al-Jama’ah yaitu, Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, an-Nasâ’î dan at-Tirmidzî:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Diriwayatkan dari Mu'adzah ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah seraya aku berkata, "Mengapa wanita yang haidh mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?" Jawabnya, "Pernah kami ada persoalan seperti itu bersama Rasûlullâh ﷺ maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, dan tidak mengqadha shalat."

Imam an-Nawawî berkata dalam kitab *Syarah Muslim*,

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي الشَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

Ulama berkata, "Dan perbedaan antara keduanya, yakni puasa dan shalat, bahwa shalat itu banyak dan berulang-ulang, maka menjadi kesulitan untuk mengqadhanya, lain halnya dengan puasa, sesungguhnya ia wajib dalam setahun sekali, dan terkadang haidh itu satu atau dua hari saja."

Sungguh benar petunjuk guru Anda, bahwa orang yang lalai, wajib mengqadha shalatnya sebanyak yang ia tinggalkan, walaupun dia itu wanita. Bahkan ia wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha. Dan haram atasnya melakukan pekerjaan yang mubah dan yang sunah, selama qadhanya itu belum selesai, jika shalat itu ditinggalkannya dengan sengaja.

As-Sayyid al-Bakrî pada kitab *Taqrîrâtû al-Mufidah wa Ziyâdâtû al-Qayyimah* atas *Hasyiahnya I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 23 menjelaskan,

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ بَعْضِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ زَمَانِهِ لِقَضَائِهَا إِلَّا مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَمِنْهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُ النَّوَافِلِ كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِي وَفُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَأَنَّ ابْنَ حَجَرَ وَالرَّمْلِيَّ مُتَّفِقَانِ عَلَى ذَلِكَ

Ringkasnya, tertentulah atas orang yang menanggung beberapa kelalaian shalat tanpa uzur, bahwa menggunakan seluruh waktunya untuk meng-qadha shalat, kecuali waktu yang diperlukannya. Dan daripadanya dapat diketahui bahwa haram atasnya melakukan sunah-sunah, seperti shalat dan thawaf, dan segala fardhu kifayah seperti shalat jenazah, karena qadha itu harus didahulukan dari kesemuanya itu. Dan bahwa Syeikh Ibnu Hajar dan ar-Ramli keduanya sepakat atas yang demikian itu.

PERTANYAAN 4:

Soal fidyah. Ada yang mengatakan bahwa membayar fidyah itu bid'ah!!

JAWABAN 4:

Kalau mengeluarkan fidyah itu bid'ah, berarti sebagian dari isi *Kitabullâh* pun bid'ah. Karena Al-Qur'an yang mewajibkan fidyah. Hal ini sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184 sebagai berikut,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah yaitu, memberi makan seorang miskin.

Dengan keterangan ini, nyatalah yang mengatakan bid'ah atas fidyah adalah kebodohan dan kekeliruan besar.

PERTANYAAN 5:

Ada seorang yang hidup seorang diri, tidak mempunyai sanak saudara, kemudian pada bulan Ramadhan dia sakit yang menyebabkan tidak berpuasa, karena takut tambah parah lagi, tetapi dia berjanji akan mengqadha puasanya tetapi ia kemudian meninggal dunia. Bagaimana dengan janjinya itu yang akan mengqadha puasanya?

JAWABAN 5:

Orang yang meninggalkan puasa karena sakit, jika ia telah sembuh dan ada kesempatan untuk mengqadhanya maka ia wajib mengqadhanya sebelum datang Ramadhan yang lain. Dia berjanji untuk mengqadha ataupun tidak. Dan jika tidak dilakukan qadha tersebut padahal sudah ada waktu untuk melakukannya sehingga ia meninggal dunia, maka wajiblah dibayarkan fidyah dari *tarikah*-nya, untuk satu hari puasa, satu mud beras ($\frac{3}{4}$ liter).

Akan tetapi jika tak ada waktu dan kesempatan untuk mengqadhanya, karena terus-menerus sakit dan meninggal dunia, bebaslah ia dari membayar qadha ataupun fidyah.

Di dalam *Hamisî Hâsiyatu asy-Syarqawî 'Alâ at-Tahrîr* juz ke-I halaman 441 diutarakan sebagai berikut,

(وَجَائِزٌ مَعَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَهُوَ لِمَرِيضٍ خَافَ مَشَقَّةَ شَدِيدَةٍ (وَمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرًا) أَمَّا الْجَوَازُ فَلِلْجَمَاعِ وَالْخَوْفِ الضَّرَرِ وَأَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan yang boleh berbuka puasa serta wajib qadha adalah bagi orang yang sakit yang takut menjadi beban yang berat dan musafir pada safar yang diperkenankan shalat qashar. Adapun kebolehan nya adalah menurut ijma dan karena takut bahaya. Adapun kewajiban qadhanya maka karena

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

firman Allâh, Maka barangsiapa di antara kamu menderita sakit, atau berada dalam perjalanan, dan ia berbuka, maka wajiblah mengulang (mengqadha) pada hari-hari yang lain.

Adapun hadis yang berkenaan dengan masalah qadha bagi orang sakit, adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
(رواه الترمذي)

Barangsiapa yang mati, dan di atas tanggungannya puasa sebulan Ramadhan, maka hendaklah ia memberi makan seorang miskin setiap hari di tempatnya. (HR. at-Tirmidzî)

Dan dihikayatkan dalam *al-Bahri* dari Imam Syafi‘î رحمه الله تعالى

إِنْ تَرَكَ الْقَضَاءِ حَتَّىٰ حَالَ لِعَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا

Jika ia tinggalkan qadha sampai setahun penuh tanpa udzur, lazimlah fidyah, dan jika tidak maka tidak.

The image shows a book cover with a dark, intricate geometric pattern of interlocking lines forming a lattice. In the center, there is a large, light-colored, irregularly shaped window. Inside this window, a photograph of a mosque with a tall, slender minaret is visible. The word "HAJI" is printed in a bold, black, serif font across the middle of the window. The overall aesthetic is traditional and scholarly.

HAJI

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya jika seseorang hendak menunaikan *Ibadah Haji* sambil berdagang di sana. Apakah ibadah hajinya itu sah atau tidak?

JAWABAN 1

Orang Islam yang melakukan Ihram, Haji, berwuquf di Arafah, melakukan Thawaf Ifadiah, melakukan Sa'i, bertahallul dengan bercukur atau menggunting rambut dan dengan tertib yang ditentukan oleh syara', serta menjauhi hal yang dapat merusak ibadah hajinya, berarti orang itu telah berhaji, dan sah hajinya. Di samping itu jika dalam perjalanan hajinya membawa barang dagangan yang legal menurut aturan agama, maka hal tersebut tidak disebut merusak hajinya. Hanya saja berbeda antara orang yang seratus persen pikirannya ditumpahkan untuk *nusuk* (ibadah), dengan yang konsentrasi pada perdagangan. Hal itu jauh lebih baik nilai ibadah hajinya, walaupun hal tersebut tidak berdosa. Di dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* juz ke-I halaman 269 dijelaskan,

بَيَانُ الدَّفَائِقِ الْأَدَبِ: وَهِيَ عَشْرَةٌ: الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةَ حَلَالًا. وَتَكُونَ
الْيَدَ خَالِيَةً مِنْ تِجَارَةٍ تَشْغُلُ الْقَلْبَ وَتَفْرِقُ الْهَمَّ حَتَّى يَكُونَ الْهَمُّ مُجَرَّدًا
لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنًّا مُنْصَرِفًا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي خَيْرٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ. إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ خَرَجَ
النَّاسُ إِلَى الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ سَلَطِينِهِمْ لِلتَّزْهِةِ وَأَغْنِيَاؤُهُمْ لِلتِّجَارَةِ
وَقَفْرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ وَقُرَاؤُهُمْ لِلشُّمْعَةِ.

Menyatakan adab-adab yang halus, yaitu sepuluh macam. Yang pertama adalah nafkahnya itu halal, dan tangannya itu kosong dari perniagaan yang dapat membimbangkan hati, dan menceraikan beraikan tujuan, maka jadikanlah tujuan itu semata-mata karena Allâh, hati tenteram tertuju hanya mengingat Allâh, dan membesarkan syiar Agamanya. Dan sesungguhnya

guhnya diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari jalan Ahlu al-Bait, “Apabila telah datang akhir zaman maka keluarlah manusia untuk pergi haji, dengan empat macam. Sultan-sultan mereka untuk pesiar (berwisata). Orang kaya mereka untuk berdagang. Orang fakir mereka untuk meminta-minta. Ulama-Ulama mereka untuk memamerkan kepandaian-nya.

Menurut al-Hafizu al-‘Iraqî dalam *al-Mughni ‘An Hamli al-Asfar fi al-Asfar*, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh *al-Khatîb* dan *as-Sabûni*. Adapun dalil yang membolehkan berdagang pada kepergiannya ke Tanah Suci adalah sebagaimana tersebut dalam *Tafsîr at-Tabarî*, juz ke-II halaman 284,

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ ثُمَّ قَرَأَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Diriwayatkan dari Ibrâhîm, ia berkata, “Tidak mengapa berdagang ketika haji, kemudian dibacanya firman Allâh. Tidak mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kemuliaan (atau keutamaan, kelebihan) dari Tuhan kamu.”

Demikian pula dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr*, juz ke-I halaman 239,

قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأْتَمُّوهُ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوْسِمِ فَنَزَلَتْ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ وَلِبَعْضِهِمْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَأْتَمُّوهُ أَنْ يَتَّجِرُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ

Telah berkata *al-Bukhârî* dari Ibnu ‘Abbâs, ia berkata, Adalah ‘Ukâz, Majannah dan Dzûl Majâz, merupakan pasar-pasar di masa Jahiliyyah, maka

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah mereka pun takut berdosa untuk berdagang di musim Haji, maka turunlah firman Allâh, “Tidaklah mengapa atas kamu bahwa kamu mencari kelebihan dari Tuhan kamu, yakni pada musim-musim haji. Dan demikian juga diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq, Sa’id bin Mansûr, dan banyak orang dan dari Sufyân bin ‘Uyainah. Dan satu riwayat bagi sebagian mereka, tatkala datang Islam, mereka takut berdosa untuk berdagang. Maka mereka itu pun bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ tentang yang demikian itu. Maka Allâh pun menurunkan ayat ini.

PERTANYAAN 2:

Sahkah hajinya jika seseorang memaksakan diri pergi haji dengan menjual rumah? Sedangkan ia hanya mempunyai rumah hanya 1 (satu) buah saja?

JAWABAN 2:

Suatu ibadah, baik haji ataupun lainnya jika telah dikerjakan rukun dan syarat sahnya, maka sahlah ibadah itu. Karena makna sah menurut as-Sayyidu al-Jurjanî dalam *at-Ta’rifatnya* yaitu,

عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْفِعْلِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ

Sebutan tentang keadaan suatu perbuatan itu menggugurkan qadha pada ibadah-ibadah.

Dengan keterangan ini, tentunya dapat dimengerti bahwa sahnya haji dan umrah seseorang tidak bergantung kepada bagaimana cara keberangkatannya ke Tanah Suci, dan dengan apa ia dapat sampai ke sana. Akan tetapi jika Rukun Haji, yaitu Ihram, Wuquf, Thawaf, Sa’i, Tahallul, dan tertib telah dilakukannya sebagaimana mestinya, maka sah hajinya.

Akan tetapi apakah Allāh menerima hajinya? Hal itu bergantung kepada syarat yang lain, yaitu yang disebut *syartu al-Qabul*, syarat yang semata-mata dilakukan hanya karena Allāh, membawa makanan, pakaian, ongkos yang halal, dan tidak membuat susah orang lain. Serta ia tidak ujub atas ibadahnya.

Jika seorang menjual rumahnya untuk keperluan naik Haji, sedang rumahnya itu hanya sebuah saja. Memang ada kemungkinan ia wajib menjual rumah itu untuk keperluan naik Haji jika ia tidak mempunyai keluarga atau tanggungan untuk mendiami rumah itu, dan dia sendiri cukup tinggal di rumah-rumah waqaf yang tersedia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb* juz ke-II halaman 349,

وَلَوْ اسْتَعْنَى بِسُكْنَى الرُّبُطِ وَجَبَ بَيْعُ مَسْكِنِهِ

Dan jika sekiranya ia cukup dengan asrama-asrama yang diwaqafkan untuk tempat tinggalnya, maka wajarlah ia menjual tempat tinggalnya.

Hal ini jika benar-benar, karena zuhudnya, ia ridha dengan bertempat tinggal di Asrama, dan ia tidak mempunyai tanggungan keluarga. Akan tetapi jika ia sendiri akan menjadi susah, dan menjadi *gembel* (gelandangan) karena menjual rumah itu, sedangkan asrama-asrama waqaf tidak ada untuk menampungnya, atau ia mempunyai keluarga yang mesti diongkosi, makan, pakaian dan tempat tinggalnya, maka ia berdosa, karena ia telah menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Karena kemampuan haji mengenai perlengkapannya dan disyaratkan lebih dari keperluan-keperluan tersebut. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan al-Bujairimî dalam *Hâsyiahnya* atas *al-Iqnâ'* juz ke-II halaman 349,

لَأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَفْضُلْ عَن ذَلِكْ كَانَ مُضَيِّعًا لَهُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِدُونِ دَفْعِ
ذَلِكَ لَهُمْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

Bahwasanya jika tidak lebih dari yang demikian itu berarti ia telah menyalahkan mereka. Maka ia tidak boleh pergi haji tanpa menyerahkan ongkos (biaya hidup) kepada mereka. Sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Cukuplah seorang itu menjadi dosa bahwa disia-siakannya orang yang mesti ditanggungnya.”

Lain halnya jika seorang yang mempunyai dua, tiga rumah. Atau ia mempunyai rumah yang lebih dengan apa yang diperlukannya, memang wajib baginya menjual yang lebih dari kadar yang diperlukannya itu, untuk berhaji. Sebagaimana dikatakan juga oleh al-Bujairimî pada juz dan halaman yang sama,

فَخَرَجَ مَا زَادَ عَلَىٰ حَاجَتِهِ فَبِئَاعِ الزَّائِدِ وَيَحِجُّ بِشَمَنِهِ

Kecuali ada sesuatu yang lebih dari keperluannya, maka boleh dijual yang lebih itu, dan digunakan nominalnya untuk berhaji.

Perlu diketahui bahwa yang pokok dari persoalan ini ialah bahwa kewajiban berhaji itu disyaratkan atas *istitâ'ah* atau kemampuan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah bekal dan kendaraan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi ﷺ, berkenan dengan fiiman Allâh ﷻ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Anas berkata, “Nabi ditanya seseorang, “Ya Rasûlullâh Apakah perjalanan itu? Sabdanya,

الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

“Perbekalan dan kendaraan.” (HR. ad-Dâraqutnî)

Demikian juga hadis yang diriwayatkan Ibnu Mâjah dari Ibnu ‘Abbâs. Di tempat lain diperoleh juga riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqî.

Mengenai arti kemampuan (*istitâ'ah*) terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 282 yaitu,

وَتُعْتَبَرُ الْإِسْتِطَاعَةُ بِوَجْدَانِ الزَّادِ مَعَ وَجْدَانِ نَفَقَةٍ مَنِ تَجَبَّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ
وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ الْمُؤْنَةُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا لَكَانَ أَوْلَى لِتَشْمِلَ الْكِسْوَةَ وَالْخِدْمَةَ
وَالشُّكْبَى وَاعْفَافُ الْأَبِّ وَثَمَنَ دَوَاءٍ وَأُجْرَةَ طَبِيبٍ

Dan dii'tibarkan kemampuan (istitâ'ah) itu dengan diperolehnya bekal serta diperoleh belanja orang yang wajib baginya diberi belanja. Dan yang dimaksud dengan belanja, adalah ongkos (naik haji). Jika sekiranya disebutkan demikian, tentu lebih utama, yang meliputi pakaian, pelayanan, tempat tinggal, meng'afifkan bapak, harga obat, dan ongkos dokter.

PERTANYAAN 3:

Ketika di Arafah melaksanakan wukuf, tiba-tiba 1 (satu) helai rambut jatuh pada bagian muka, tapi ini tidak diketahui oleh siapa pun hanya pribadi saja, setelah di rumah atau di tanah air ia menceritakan hal tersebut. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Rontoknya rambut tanpa ikhtiar, tidak mewajibkan fidyah dan tidak berdosa. Karena yang diharamkan dalam ihram atara lain adalah *'izalatu asy-syar'i* atau menghilangkan rambut dengan ikhtiar. Sedang *syak* saja tidak mewajibkan seseorang membayar fidyah, apalagi rontok sendiri. Seperti seorang ragu, apakah rambutnya ini rontok karena disisir, ataukah rontok sendiri, hal itu tidak wajib fidyah.

Keterangan mengenai hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Kifâyatu al-Akhyâr* juz ke-I halaman 223,

فَلَوْ شَكَ هَلْ كَانَ مُنْتَقِفًا أَوْ انْتَتَفَ بِالْمُشْطِ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ
الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Apabila seseorang ragu apakah rambutnya itu rontok sendiri ataukah karena disisir, maka menurut yang mu'tamad bahwasanya tidak wajib fidyah atasnya, karena asalnya ia bebas dari tanggungan.



Haji/Hajar Aswad

PERTANYAAN 1:

Islam tidak membolehkan menyembah selain Allâh, tetapi mengapa umat Islam seketika Ibadah Haji mencium batu hitam (*Hajaru al-Aswâd*)? Mengapa Ka'bah disebut Baitullâh? Sedangkan Ka'bah itu buatan manusia?

JAWABAN 1:

Umat Islam diperintah menyembah Allâh, dan disunahkan mengecup Hajar Aswad dan *istilam*, atau menyentuhnya. Menyembah dan mengecup itu *berbeda* makna. Kalau Anda mencium istri, bukan berarti Anda menyembahnya. Demikian juga jika Anda mencium anak, dan bunda, bukan berarti telah menyembah keduanya.

Kami kira masalah ini amat *dhahir* (*jelas*), seperti *dhahir*-nya matahari, jadi tidak butuh suatu komentar. Rasûlullâh ﷺ pernah mengecup Hajar Aswad, maka kita pun melakukan karena *ittiba'*. Itulah sebabnya umat Islam mengecup Hajar Aswad.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ؓ

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبَلُهُ (رواه البخارى)

Beliau (Ibnu 'Umar) ditanya tentang menyentuh Hajar Aswad, maka ia berkata, "Aku pernah melihat Rasûlullâh ﷺ menyentuhnya dan mengecupnya. (HR. al-Bukhârî)

Dan riwayatkan dari ‘Umar رضي الله عنه

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ
حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (رواه الجماعة)

Dari ‘Umar رضي الله عنه bahwa beliau pernah mengecup Hajar Aswad, dan ia berkata, “Sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau itu batu, yang engkau tidak dapat mendatangkan madharat dan manfaat. Jika sekiranya aku tidak melihat Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم mengecupmu, aku tidak akan mengecupmu.” (HR. Al-Jamâ‘ah, yakni Ah̄mad, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan an-Nasâ’î)

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم telah bersabda,

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ (رواه احمد
وابن ماجه والترمذي)

Aku mendengar Ibnu ‘Abbâs berkata, Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda, “Akan datang Hajar Aswad ini di hari kiamat. Ada baginya dua mata yang dapat melihat dengan keduanya, dan lidah yang dapat bertutur ia dengannya, menyaksikan orang yang pernah menyentuhnya dengan hak (dengan ittibâ‘ kepada Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم).” (HR. Ah̄mad, Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî)

Umat Islam shalat menghadap Ka‘bah, karena itulah perintah Allâh dan Rasul-Nya. Yang disembah Allâh. Ka‘bah hanya untuk *kesatuan arah* dalam menyembah Allâh. Dalam melakukan shalat diperintah menghadap ke Ka‘bah. Jadi hanya karena memenuhi perintah Allâh dan Rasul, di mana dalam *ilmu Fiqh* menghadap Ka‘bah adalah syarat shalat.

Firman Allâh ﷻ,

قَالَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Maka hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. (QS. Al Baqarah (2): 144)

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda kepada *al-Musî'i salâtahu*, orang yang memburukan shalatnya dengan bersabda,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ (رواه البخاري)

Telah berkata Abû Hurairah. Nabi ﷺ bersabda, "Dan menghadaplah kamu ke kiblat(Ka'bah) dan bertakbirlah." (HR. al-Bukhârî)

Ka'bah disebut juga kiblat, disebut juga *al-Baitu al-'Atîq*, dan disebut pula Baitullâh, Rumah Allâh dengan makna rumah yang banyak dilimpahkan padanya rahmat Allâh, maka *idafah bait* kepada Allâh adalah *li at-tasyrif*, untuk memuliakan. Maka, bukan berarti bahwa Allâh berumah di situ. Kalau Pak Amat beternak ayam, di samping lain-lain orang juga beternak ayam dalam satu lokasi. Maka kandang ayam pak Amat, itu berarti bahwa Pak Amat berkandang di situ? Tetapi boleh diartikan "kandang ayam-ayam yang dternakkan oleh Pak Amat." Jadi dalam bahasa jangan terlalu *main* logika, dan memang dalam bahasa tidak ada logika sama sekali, tetapi diserahkan saja perkembangannya dalam masyarakat, dengan pengertian, apa suatu kata itu akan diarahkan, sehingga dia nanti ditetapkan oleh komisi bahasa. Demikian pula halnya dengan kata, *Baitullâh*.

PERTANYAAN 2:

Ketika Rasûlullâh ﷺ melakukan Haji Wada', apakah yang dilakukan oleh Rasûlullâh ﷺ sama atau tidak dengan apa yang dikerjakan oleh Jama'ah Haji sekarang?

Pada umur berapa Rasûlullâh ﷺ mengerjakan ibadah Haji tersebut di atas dan tahunnya?

JAWABAN 2:

Amalan Haji dan Umrah atau disebut manasik yang dilakukan oleh umat islam, yang dahulu ataupun yang sekarang, adalah wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasûlullâh ﷺ harus menurut *had-yurrasul*, dan tidak boleh menurut tata cara atau buatan sendiri serta hawa nafsu. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ... (النسائي عن جابر . الطبراني عن ابن عمرو)

Ambillâh daripadaku cara-cara manasik kamu. (HR. an-Nasâ'î dari Jabir, at-Tabarânî dari Ibn Amru)

Rasûlullâh ﷺ sesudah diwajibkan Haji, dan melakukannya hanya satu kali saja, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun kesepuluh Hijriah, bertepatan pada bulan Maret tahun 636 Masehi. Haji tersebut disebut dengan *Hajjatu al-Wada'*. Adapun haji Rasûlullâh ﷺ Haji Ifrad, Haji Tamattu', ataukah Haji Qiran, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama.

Telah berkata Syeikh Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad asy-Syaukânî dalam *Nailu al-Autâr* juz ke-IV halaman 326,

وَاعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِي حَجِّهِ ﷺ هَلْ كَانَ قِرَانًا أَوْ تَمَتُّعًا أَوْ إِفْرَادًا وَقَدْ
اخْتَلَفَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ

Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya diperdebatkan orang tentang hajinya Rasûlullâh ﷺ apakah ia qiran, atau tamattu', atau ifrad, karena khilaf (perbedaan pendapat) hadis mengenai hal tersebut.

Haji

Jika masa tinggal Rasûlullâh ﷺ sesudah diangkat menjadi Rasul di Mekkah selama tiga belas tahun, berarti beliau hijrah pada usia lima puluh tiga tahun; dan *Hujjatu al-Wada'* terjadi pada tahun yang kesepuluh daripada Hijriah, berarti beliau melakukan *Hujjatu al-Wada'* pada usia 63 tahun, yaitu pada akhir hayat beliau.

The image shows a book cover with a dark, intricate geometric pattern of interlocking lines forming a lattice. In the center, there is a large, vertically oriented, rounded rectangular window with a decorative border. Through this window, a sepia-toned photograph of a mosque with a prominent dome and minaret is visible. The word "JENAZAH" is printed in a large, bold, black serif font across the middle of the window, partially overlapping the photograph.

JENAZAH



Macam-Macam Mati

Mati Syahid

PERTANYAAN 1:

Ada beberapa macam mati syahid?

JAWABAN 1:

Kata-kata *Syâhid* adalah berwazan *fâ'il*. Dalam bahasa Arab bisa bermakna *isim fâ'il*, yakni syahid dengan makna syahid, dan bisa juga bermakna *isim maf'ûl*, yakni syahid dengan makna *masyhûdun lahu*. Adapun *'illatu at-tasmiyah*/alasan menamakannya dengan syahid, yang bermakna syahid artinya yang menyaksikan, hal ini sebagaimana ungkap al-Baijûrî yaitu,

لِأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَدُ الْجَنَّةَ قَبْلَ غَيْرِهِ

Karena rohnya itu menyaksikan surga sebelum lainnya.

Adapun *'illatu at-tasmiyah*, alasan menamakannya dengan syahid yang bermakna *masyhûdun lahu*, artinya yang mendapat kesaksian sebagaimana ungkap al-Baijûrî juga,

إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ

Sesungguhnya dinamakan dengan yang demikian itu, karena bahwasanya Allâh dan Rasul-Nya menyaksikan baginya dengan surga.

Mati syahid itu ada tiga macam:

1. Syâhîdu ad-dun'yâ wa al-âkhirah.
2. Syâhîdu ad-dun'yâ.
3. Syâhîdu al-âkhirah.

Bagian pertama dan kedua tidak perlu dimandikan dan dishalati janazahnya. Yaitu *syâhîdu ad-dunyâ wa al-âkhirah* dan *syâhîdu ad-dunyâ* saja. Adapun jenis yang ketiga, disebut *syâhîd al-âkhirah* atau dengan istilah lain disebut mendapat pahala syahid, maka dalam masalah matinya, wajib di-*tajhiz*-kan janazahnya seperti janazah biasa yaitu dimandikan dan dikafankan.

Tentu Anda ingin mengetahui mana yang disebut *syâhîdu ad-dunyâ wa al-âkhirah*, mana yang disebut *syâhîdu ad-dunyâ* saja, dan mana yang disebut *syâhîdu al-âkhirah*. *Syâhîdu ad-dunyâ wa al-âkhirah* adalah orang yang mati karena berperang dengan orang-orang *kuffar* dengan niat *I'lâ'u kalimâtillâh*, mengagungkan agama Allâh. Sedangkan makna *syâhîdu ad-dunyâ* adalah orang yang mati karena berperang dengan orang-orang *kuffar*, tetapi niatnya agar disebut pahlawan dan mendapat *ghanîmah*, harta rampasan perang, dan lain-lain selain mengagungkan agama Allâh.

Kita tidak dapat menentukan tentang niat orang dalam berperang kepada *kuffar* itu, apakah niatnya untuk memperoleh harta benda atau untuk mengagungkan agama Allâh. Hanya kita membagi persoalan ini kepada dua kategori, ada kategori dunia akhirat, ada juga kategori dunia saja tanpa bisa menentukan siapa orangnya. Soal niat orang itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi karena jalannya sudah jalan jihad yaitu berperang kepada *kuffar*, maka secara *husnu az-zan* kita anggap niat itu baik.

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرُ

Kita menghukumi dengan segala kenyataannya dan Allâhlah yang mengurus soal batinnya.

Jadi hanya Allâh-lah yang mengetahui apa ia termasuk *syâhîdu ad-dunyâ*. Yang paling penting bagi kita, jika orang mati ketika berperang melawan *kuffar* dalam jalan *sabilillâh*, terserah urusan niatnya, maka kita tidak perlu memandikan dan menshalatkan janazahnya. Kalau niatnya karena mengagungkan agama Allâh, maka di sisi Allâh dia termasuk kategori, *syâhîdu ad-dunyâ wa al-âkhirah*. Tetapi, jika niatnya karena menginginkan kaharuman nama sebagai pahlawan, sebagai Syuhada atau karena menginginkan *ghanîmah*, maka di sisi Allâh dia termasuk kategori *syâhîdu ad-dunyâ*.

Adapun mengenai *syâhîdu al-âkhirah* atau yang disebut mendapat pahala syahid, persoalan di dunianya ini biasa saja, artinya terhadap janazahnya diperlukan seperti biasa, sebagaimana ungkap Syekh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

الْغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ: عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتُ

Memandikan, mengkafankan dan menshalatkan, kemudian menguburkan atas mayit adalah merupakan fardhu.

Jadi *syâhîdu al-âkhirah*, diperlakukan seperti janazah biasa saja. Yang termasuk *syâhîdu al-âkhirah* atau orang-orang yang mendapat pahala syahid adalah,

1. Orang yang meninggal dunia karena melahirkan.
2. Yang mati karam/tenggelam.
3. Yang mati tertimpa tembok.
4. Yang mati dibunuh secara kejam.
5. Yang mati karena *ta'ûn*
6. Yang mati dalam ikatan menuntut ilmu walaupun mati di tempat tidurnya.
7. Yang mati sebab menahan rindu yang dalam, dengan syarat ia pertahankan dirinya dari berlaku serong, sampai kepada melihat pun ia pertahankan dengan ukuran sekiranya ia tengah menyendiri deng-

an orang itu, ia tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' dan dengan syarat menyembunyikan rindunya itu kepada siapa pun, sehingga kepada yang dirindukannya juga tetap dirahasiakannya.

Di dalam *Kitab Hâsyiatu Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 244 ia berkata,

(قَوْلُهُ شَهِيدٌ) إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَهِيدًا لَهُ بِالْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ بِمَعْنَى مَشْهُودٍ لَهُ وَقِيلَ لِأَنَّ رُوحَهُ تَشْهَدُ الْجَنَّةَ قَبْلَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ بِمَعْنَى شَاهِدٍ وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ شَهِيدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ مَنْ قَتَلَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ شَهِيدُ الدُّنْيَا فَقَطْ وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِلْغَنِيمَةِ مَثَلًا فَهَذَا لَا يُغْسَلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَأَمَّا شَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ فَهُوَ كَغَيْرِ الشَّهِيدِ فَيُغْسَلُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ.

Syarîh berkata, “asy-syâhîdu, ia dinamakan dengan demikian karena bahwasanya Allâh dan Rasul-Nya menyaksikan baginya dengan Surga. Dan atas makna ini, maka lafadz syahid dengan arti masyhûdun lahu (yang memperoleh kesaksian).” Dan dikatakan, “Bahwasanya roh menyaksikan surga sebelum orang lain. Dan atas makna ini, maka syahid dengan makna syahid, dan dikatakan alasan lain dari itu. Dan yang dimaksud di sini adalah syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang berperang untuk mengagungkan kalimat Allâh, atau syahid dunia saja yaitu orang yang berperang karena ghanîmah misalnya. Maka dua macam syahid ini tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Adapun syahid akhirat saja, yaitu seperti orang yang bukan syahid, maka dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan.



Ta'ziah

PERTANYAAN 1:

Bagaimana cara toleransi atau berta'ziah dengan tetangga nonmuslim?

JAWABAN 1:

Hukum ta'ziah (menghibur ahli mayit yang muslim) adalah sunah. Dan hukum ta'ziah kepada ahli mayit yang *kafir dzimmi* adalah mubah atau boleh. Adapun kafir yang tidak dihormati, seperti orang yang murtad dan kafir yang memerangi/memusuhi kaum Muslimin, yaitu *Kafir Harbi*, hukumnya makruh. Tetapi jika dalam ta'ziah itu berarti membesarkannya, tidak jauh dari haramnya.

Adapun menghadiri upacara kekafiran, sekurang-kurangnya adalah haram, karena dengan demikian berarti membantu syiar kekufuran mereka dan memuliakannya. Hal ini tersebut dalam *Nihâyatu al-Muhtâj*, juz ke-III halaman 14,

أَمَّا الْكَافِرُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ مِنْ مُرْتَدٍ وَحَرْبِيٍّ فَلَا يُعَزَّى كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ
وَالْأَوْجَهُ كَرَاهَتُهُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ خِلَافًا لِلْأَسْنَوِيِّ
فِي الْمُهَمَّاتِ نَعَمْ لَوْ كَانَ فِيهَا تَوْقِيرُهُ لَمْ يَبْعُدْ حُرْمَتُهَا.

Adapun orang kafir yang tidak dihormati, yaitu orang murtad dan kafir harbi, maka tidaklah dita'ziahkan. Telah membatasinya oleh al-Adzra'î. Yang mu'tamad hukumnya makruh. Sebagaimana hal tersebut kehendak perkataan Syeikh Abû Hâmid. Lain halnya pendapat al-Asnawî dalam al-Muhimmât. Tetapi jika dalam ta'ziah ia menghormatinya, tidaklah jauh keharamannya.



Pengurusan Mayit

PERTANYAAN 1:

Seorang anak umur 10 bulan meninggal dunia. Bapaknya *Chinese* sedangkan ibunya orang Indonesia. Kemudian sang bapak telah menyerahkan (pengasuhan) kepada ibu anak itu. Jenazahnya ingin diurus secara Islam. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 1:

Pertanyaan saudara tidak bisa diarahkan kepada satu jawaban saja. Karena kalau ayah dari anak yang meninggal dunia itu orang China atau *Cung Huo Cen*, belum tentu dia bukan Islam. Karena orang yang berkebangsaan China juga banyak yang Muslimin. Sebaliknya kalau disebut orang Indonesia atau *Hua Nah*, juga belum tentu Islam, walaupun mayoritasnya kaum Muslimin. Oleh karena itu marilah kita rinci terdahulu masalah ini karena menurut *Qaidah*,

إِطْلَاقُ الْحُكْمِ فِي مَقَامِ التَّفْصِيلِ خَطَأٌ

Memutlaqkan hukum di tempat terperinci adalah satu kesalahan.

Kalau ayah dari anak itu orang China yang beragama Islam, tentu tidak menjadi persoalan. Kalau ayahnya si anak tersebut bukan Muslim (beragama Nasrani, Majusi ataupun Watsani), maka anak itu dianggap ikut kepada bapaknya, karena tidak diperkenankan dan tidak sah wanita muslimah menjadi istrinya orang *Kafir*.

Untuk masalah ini (pemakaman), si anak tidak dianggap seperti agama bapaknya, karena tidak sah pernikahannya. Apalagi kalau hanya sebagai *piaraan* saja.

Maka sekarang yang menurut agama terhukum apakah anak itu? Kalau ibu anak itu wanita Islam, maka dengan sendirinya anak itu pun dihukumi Islam, selama ibunya itu tidak murtad dari agamanya (Islam). Ketetapan tersebut adalah karena mengamalkan *Qaidah*, bahwa dalam hal agama selalu diikutkan kepada yang lebih tinggi (kepada Ibu). Sebagaimana *Qaidah* yang di-*nazam*-kan oleh al-Hâfîz Jalâluddîn as-Suyûtî mengenai hukum-hukum *furu'* dalam segala bab Fiqh sebagai berikut,

يَتَّبِعُ الْفَرْعُ فِي انْتِسَابِ أَبَاهُ: وَالْأُمُّ فِي الرِّزْقِ وَالْحُرِّيَّةِ
وَالزَّكَاةِ الْأَخْفِ وَالِدَيْنِ الْأَعْلَى: وَالَّذِي اشْتَدَّ فِي جَزَاءِ وَدِيَّةٍ
وَأَحْسَّ الْأَصْلَيْنِ رَجْسًا وَذَبْحًا: وَنِكَاحًا وَالْأَكْلُ وَالْأَضْحِيَّةِ

Mengikutlah anak itu dalam hal kebangsaan kepada bapaknya. Dan kepada ibu dalam hal perbudakan dan kemerdekaan. Dan dalam hal zakat mengikut yang lebih ringan. Dan dalam agama mengikut yang lebih tinggi dan yang lebih berat, dalam hal pembalasan dan denda. Yang lebih buruk dari dua asalnya dalam hal kenajisan, penyembelihan, pernikahan, makan dan qurban.

Memperhatikan *Qaidah* tersebut, maka, anak itu terhukum sebagai anak Muslim. Baik diserahkan ataupun tidak, dan kaum Muslimin berkewajiban untuk men-*tajhiz*-kan anak itu secara islam dengan memandikan, mengkafankan, menshalati, dan menguburkannya.



Memandikan Mayat

PERTANYAAN 1:

Apa sebabnya orang mati kalau hendak dikubur harus dimandikan terlebih dahulu?

JAWABAN 1:

Memandikan mayit berarti membasuhnya, mengalirkankan air ke seluruh *dhahir* badannya dengan air suci menyucikan. Sedangkan sesuatu yang mesti dibasuh itu karena hadats, karena najis dan karena dimuliakan. Seperti kewajiban membasuh bejana karena jilatan anjing, bahwa pada bejana tidak ada hadats, dan tidak dimuliakan, hanya pada saat tertentu saja saat terkena najis. Kewajiban memandikan mayit bukan karena hadats atau karena najis, ia dimandikan karena dimuliakan. Kesimpulannya bahwa memandikan mayit itu sebelum dishalati dan sebelum dikuburkan adalah karena ia dimuliakan. Untuk hal ini dapat kami kemukakan apa yang termaktub dalam kitab *al-Iqnâ'*, pada *Hamisî Tuhfatu al-Habib 'Alâ Syarhî al-Khatîb*, juz ke-I halaman 265 sebagai berikut,

وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ أَمَّا لِحَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ أَوْ تَكْرِمَةٍ وَلَا حَدَثَ عَلَى
الْإِنَاءِ وَلَا تَكْرِمَةً فَتَعَيَّنَتْ طَهَارَةُ الْخَبَثِ

Dalil atas kenajisan bejana yang dijilat anjing bahwa bersuci itu adakalanya karena hadats, atau najis atau memuliakan. Dan tidak ada hadats pada bejana, tidak ada kemuliaan padanya, maka ketentuan kesucian disebabkan najis.

Pada kitab, juz dan halaman yang sama dijelaskan sebagai berikut,

قَوْلُهُ أَوْ تَكْرِمَةً كَغَسَلِ الْمَيِّتِ

Kata pengarang, karena dimuliakan seperti memandikan orang mati.

Walaupun seperti *kelakar*, terkadang orang mengatakan mengapa mayit itu wajib dimandikan? Dijawab: "Sebab dia tidak dapat mandi sendiri."

Hal ini dipermasalahkan dalam Fiqh. Memang, jika seandainya mayit itu bisa bangun dan mandi sendiri seperti halnya dengan *Boris Karlof*, lalu ia kembali ketempat semula maka tidak ada kewajiban bagi yang hidup untuk memandikannya. Dan terkadang karena karamatnya *aulya'ullâh*, hal yang demikian itu pernah terjadi atas *Sayyidi 'Abdullâh al-Manûfi dan al-Quṭbu asy-Syahîr, Sayyidi Aḥmad al-Badwî Qadda-sallâhu Asrârahumâ*.

Sebagaimana pendapat Sayyidi Aḥmad al-Badwî dalam kitab *Kâsyifatu as-Sajâ Syarhu Safînatu an-Najâ*, karya al-'Allamah Abû 'Abd al-Mu'ti Muḥammad Nawawî at-Tanarî al-Indunîsî halaman 101 sebagai berikut,

وَلَوْ غَسَلَ نَفْسَهُ كَرَامَةً كَفَى كَمَا وَقَالَ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ أَمَدْنَا اللَّهُ
بِمَدَدِهِ

Dan jikalau mayit dapat memandikan dirinya sendiri niscaya memadai, sebagaimana pernah terjadi hal tersebut atas dirinya Aḥmad al-Badwî, amaddanâllâhi bi madadihi. Âmîn.

Dan juga terdapat dalam kitab *Tuhfatu al-Habîb* juz ke-II halaman 221 sebagai berikut,

وَحِكْمِي أَنَّ سَيِّدَنَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُتَوَفَّى غَسَلَ نَفْسَهُ كَرَامَةً

Dan dibikayatkan bahwa Sayyidinâ ‘Abdullâh al-Manûfi ketika wafat, ia memandikan dirinya sendiri, karena keramatnya.

Dapat juga dijawab apa sebabnya mayit wajib dimandikan? karena umumnya mayit tidak dapat mandi sendiri sebagaimana yang dapat dipahami dari kitab *Tuhfatu al-Habib*, juz ke-II halaman 221,

وَلَا يَرِدُ عَلَى الْإِكْتِفَاءِ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ نَفْسَهُ كَرَامَةً أَنَّ الْمُخَاطَبَ غَيْرُهُ
بِذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ لَهُ إِنَّمَا خُوطِبَ غَيْرُهُ لِعَجْزِهِ أَيِ الْمَيِّتِ فَإِذَا آتَى بِهِ حَرْقًا
لِلْعَادَةِ اِكْتَفَى بِهِ إِذَا الْمَدَارُ عَلَى وُجُودِهِ مِنْ جِنْسِ الْمُكَلَّفِ

Dan tidak patut datang i'tirad (mencegah atau menghalangi) dalam hal memadainya mayit yang memandikan dirinya karena karamah, dengan alasan bahwa yang dikhitab dalam hal ini selain dirinya. Karena kita berpendapat bahwasanya dikhitab orang lain untuk memandikannya adalah karena lemahnya si mayit. Jika ia dapat melakukannya sendiri secara luar biasa, maka memadailah. Karena pokok persoalan adalah ada yang memandikan dari jenis mukallaf.

PERTANYAAN 2:

Bagaimanakah kalau ada yang meninggal dunia tetapi untuk memandikannya tidak ada air. Apakah si mayit tersebut ditayamumkan dan bagaimana caranya?

JAWABAN 2:

Mayit wajib dimandikan dengan air yang suci mensucikan. Jika tidak ada air, maka ditayammumkan. Artinya dilakukan bagi orang yang men-tayamum-kannya dengan menyapukan debu tanah yang suci ke muka mayit, kemudian menyapukan kedua tangannya sampai siku dengan tanah yang suci.

Demikianlah cara mentayamumkan mayit. Dan salah satu hal yang dibolehkan hanya dengan ditayamumkan saja si mayit. Misalnya apabila mayit itu mati terbakar hangus, jika dimandikan maka akan hancur berantakan jasad mayit itu, atau tidak didapatkan untuk mayit wanita melainkan seorang laki-laki *ajnabi* atau untuk mayit laki-laki melainkan wanita yang *ajnabiyyah*, maka dalam keadaan seperti ini, mayit ditayamumkan dengan dinding artinya mentayamukannya dengan sarung tangan, sebagai pengganti memandikannya.

Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 235, sebagai berikut,

Kita (wajib) memandikannya, atau gantinya, yaitu dengan tayamum, sebagaimana misalnya mayit terbakar dengan api, dan sekira dimandikan mayit menjadi hancur. Dan seperti jika tidak didapatkan melainkan laki-laki ajnabi untuk mayit wanita, atau tidak didapatkan melainkan wanita ajnabiyyah untuk mayit laki-laki, maka ditayamumkanlah mayit pada kedua keadaan tersebut dengan dinding.



Mayat-Mayat yang Boleh atau Tidak untuk Di-shalati

PERTANYAAN 1:

Ada seorang mengaku beragama Islam, tetapi tidak pernah menjalankan shalat, beliau berkelakuan baik, tidak pernah melakukan larangan Allâh dan larangan Pemerintah. Setelah itu beliau meninggal. Apakah orang itu boleh dishalatkan atau tidak?

JAWABAN 1:

Perkataan Anda antara “*tidak pernah menjalankan shalat*” dengan “*ia tidak pernah menjalankan larangan Allâh*” amat bertentangan. Karena orang yang tidak melakukan shalat lima waktu tanpa sesuatu halangan atau *udzur syar’i*, berarti menjalankan larangan Allâh. Sebab shalat itu diperintah sebagai perintah wajib. Maka meninggalkannya adalah dilarang, sebagai larangan. Menurut *Qaidah*,

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ

Memerintahkan sesuatu, berarti melarang kebalikannya.

Jadi orang yang meninggalkan shalat, berarti menjalankan apa yang dilarang oleh Allâh.

Terhadap orang yang meninggalkan shalat, jika ia meninggal dunia apakah wajib dishalati atau tidak? Hal ini bergantung kepada sebab meninggalkannya. Kalau shalat lima waktu itu ditinggalkan dengan sebab ingkar akan kewajibanya atau dihalalkan meninggalkannya tanpa suatu *udzur syar’i*, maka orang itu tidak wajib dishalati. Firmah Allâh ﷻ pada surat at-Taubah [9] ayat 84 sebagai berikut,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati (jenazah) seorang pun yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allâh dan Rasul-Nya, mereka mati, sedangkan mereka dalam keadaan fasik.

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hanya karena malas saja, sedangkan ia tidak mengingkari akan kewajibannya, dan tidak menghalalkan meninggalkannya, maka ia hanya berdosa besar. Dan hampir saja kebesaran dosanya itu mengeluarkan dia dari batas keimanan. Maka ia dihukumi sebagai seorang mukmin yang durhaka. Jika ia mati karena ia masih dianggap beriman, hendaklah tetap dijalankan fardhu kifayah, yaitu meng-*tajhiz*-kan dengan memandikan, mengkafankan, menshalati dan menguburkannya. Cukupilah seorang laki-laki saja yang menshalati, karena yang demikian itu cara memenuhi fardhu kifayah.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya orang yang dari kecil sampai dewasa dan sampai ajalnya meninggalkan shalat, sedangkan orang itu mengerti akan syarat-syarat shalat, tetapi ia tidak mengerjakan shalat, setelah ia mati, ia minta dishalatkan. Apakah di dalam Islam dibolehkan untuk menshalati mayit itu dan apakah orang itu termasuk Islam atau kafir?

JAWABAN 2:

Orang Mukmin yang sengaja meninggalkan shalat lima waktu adalah mukmin yang *‘usyî*, durhaka kepada Tuhannya, dan mengkufuri akan nikmat-nikmat Tuhannya. Jika ditinggalkan tanpa mengingkari kewajibannya, dan tidak menghalalkan untuk meninggalkan shalat

itu, ia belum keluar dari batas keimanannya, namun dosanya amat besar, tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu. Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan ingkar akan wajibnya, atau menghalalkan meninggalkannya, maka orang ini telah kafir, dengan sebutan kufur i'tiqad yang nyata, dan tidak menerima takwil, menurut kesepakatan seluruh ulama Islam.

Mengenai hal ini tertera dalam kitab *Rahmatu al-Ummah Fi Ikhtilâfi al-A'immah*, karya al-'Allamah Abû 'Abdullâh Muḥammad bin 'Abdurrah-mân ad-Dimasyqî, pada *Ḥamisi al-Mîzânu al-Kubrâ*, juz ke-I halaman 30,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ تَرَكَهَا جَاحِدًا وَجُوبُهَا
كَافِرٌ

Dan telah sepakat para ulama bahwa tiap-tiap orang yang telah wajib atasnya shalat dari para mukallaf kemudian menggalkannya dengan ingkar maka ia adalah Kafir.

Selama seorang mukmin belum keluar dari batas-batas keimanannya, artinya belum menjadi kafir, walaupun ia berdosa besar terhadap Tuhannya, apabila ia meninggal dunia maka wajib atas orang yang tahu kematiannya itu untuk men-*tajhiz*-kannya dengan empat hal,

1. Memandikan.
2. Mengkafankan.
3. Menshalati.
4. Menguburkan.

Ibnu Ruslan dalam *Zubad* mengatakan,

وَالْغَسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ: عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتٌ

Dan memandikan, mengkafankan, menshalati atas mayit Muslim. kemudian menanamnya merupakan fardlu.

Adapun orang kafir yang sudah nyata kekufurannya, maka haram menshalatinya, seperti menshalati orang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu, atau orang yang menghalalkan meninggalkan shalat lima waktu. Dalam sejarah, ketika ‘Abdullâh bin Ubay bin Sâlûl, seorang gembong orang-orang Munafiq mati. Maka anak laki-laki dari ‘Abdullâh bin Ubay bin Sâlûl yang bernama ‘Abdullâh juga seorang Muslim yang baik Islamnya, dan baik ibadahnya, ia mohon kepada Rasûlullâh ﷺ supaya beliau menshalati ayahnya, maka nabi pun datang menshalati ‘Abdullâh bin Ubay bin Salul itu, dengan maksud agar kaumnya yang 1000 orang masuk Islam dan agar menyenangkan hati anaknya yang itu, maka firman Allâh ﷻ turun dalam surat at-Taubah [9] ayat 84,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati jenazah seorang pun yang mati di antara mereka itu, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka itu telah ingkar kepada Allâh dan Rasul-Nya, sedang mereka mati dalam keadaan fasiq, yakni kafir.

PERTANYAAN 3:

Seorang mengaku dirinya Muslim, tetapi pada masa hidupnya selalu berbuat maksiat, seperti *mabuk-mabukan*, berjudi, berzina, dan belum pernah mengerjakan shalat yang lima waktu. Apabila mati apakah wajib dishalatkan jenazahnya? Dan pantaskah diucapkan kalimat:

اَشْهَدُوْا اَنَّ هٰذَا الْمَيِّتَ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ

(Saksikan bahwa sesungguhnya mayit ini termasuk orang baik (ahl khair))

Orang-orang muslim yang mati tenggelam dan tidak diketemukan mayitnya. Bolehkah dan sahkah apabila dishalatkan dengan Shalat Jenazah atau dishalatkan dengan Shalat Ghaib?

JAWABAN 3:

Seseorang yang mengaku dirinya muslim, yang dalam hidupnya hanya melakukan maksiat saja, orang ini disebut seorang mukmin *'asî* artinya, orang beriman tetapi durhaka. Dalam akidah ahlu sunah wal jamaah, kemaksiatan orang itu tidak mengeluarkannya dari *dâ'iratu al-îmân* (batas-batas keimanan). Jika ia tidak mengingkari ketetapan hukum yang ditetapkan padanya. Maka jika ia mati, tetapi tidak bertobat dari dosa-dosa yang diperbuat hal ini terserah kepada Allâh. Jika Allâh menghendaki-Nya, ia dapat diampuni dan jika tidak maka ia akan mendapat siksa-Nya. Selama dia tidak kufur, masih ada kemungkinan memperoleh ampunan Tuhannya.

Secara fardhu kifayah, harus dilakukan atas dirinya empat perkara, yaitu memandikan, mengkafankan, menshalati dan menguburkan. 'Allaqqanî mengatakan dalam *Jauharah*,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ

Barangsiapa yang mati, dan belum bertobat dari dosanya, maka urusannya diserahkan kepada Tuhannya.

Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya mengatakan,

وَالْغَسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ: عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتٌ

Memandikan, mengkafankan, dan menshalati atas mayit muslim, kemudian menguburkan adalah hal-hal yang difardhukan.

Cukup satu orang laki-laki saja yang melakukan semua itu, sekadar menggugurkan dosa. Tetapi kalau ikhlas, tidak menjadi masalah kita membantu menshalatkan janazahnya, men-*syafaat*-kannya agar mayit

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah itu memperoleh ampunan dosa. Karena dia amat berharap akan *syafa'at* saudara-saudaranya ketika itu daripada hal lainnya.

Adapun untuk tasyhid dengan ucapan,

إِشْهَدُوا أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ

Isyhadû anna hâdzâ al-mayyita min ahli al-khair. (Saksikan bahwa sesungguhnya mayit ini termasuk orang baik (ahl khair)).

Sebaiknya kita dudukkan dahulu persoalannya. Hal ini agar kita tidak dicela. Karena kalau kita masih menganggap orang itu mukmin, dia adalah ahlul khair, sebab hal itulah yang tercetus pada junjungan kita Rasûlullâh ﷺ dalam sabdanya,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ

Kagumlah aku terhadap keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua pekerjaannya merupakan kebaikan baginya. Dan tidak ada suatu hal melainkan ada pada diri si mukmin.

Ini dapat dibenarkan, jika hal itu dilakukan dengan niat baik dan keikhlasan, bukan karena dibuat-buat, bukan pikiran orang dagang atau bisnis. Karena Allâh tidak menyukai suatu kepalsuan.

Adapun kaum muslimin yang mati tenggelam, karena mereka mati di laut dengan sendirinya mereka telah terbasuh rata setelah matinya, walaupun di dasar laut. Memang menurut yang *mu'tamad*, bahwa itu tidak memadai, dan *tetap diupayakan* untuk memandikannya, harus ada perbuatan mukallaf yang memandikannya. Akan tetapi dalam hal ini diperoleh *qaul da'if* dalam madzhab Syâfi'î bahwa sudah dianggap memadai permandian mayit itu karena tenggelam di air, sebab yang dimaksud dengan "memandikan" ini adalah kebersihan atau kesucian, walaupun tanpa perbuatan *mukallaf* (orang muslim yang hidup) untuk memandikannya.

Dalilnya terdapat dalam *Minhâju at-Tâlibîn* pada *Hamisî Mughnî al-Muhtâj*, juz ke-I halaman 332 sebagai berikut,

وَلَا تَجِبُ نِيَّةَ الْغَاسِلِ فِي الْأَصْحِّ فَيَكْفِي عَرَقَهُ أَوْ غَسَلَ كَافِرٍ قُلْتُ الصَّحِيحُ
الْمَنْصُوصُ وَجُوبُ غَسْلِ الْغَرِيقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Tidak wajib niatnya orang yang memandikan kepada qaul yang paling sahîh, maka memadai karamnya atau dimandikan oleh kafir (Kataku, yakni Imam Nawawî) yang sahîh lagi diperoleh nashnya, Wajib memandikan orang yang tenggelam. Wallâhu a'lam.

Kalau kita tempuh dengan *qaul da'if* ini, dengan sendirinya kita boleh Shalat Ghaib untuk mereka, karena ternyata mereka semua sudah *basah kuyup*, berarti sudah termandikan karena tenggelam. Atau jika kita bertahan pada *qaul mu'tamad*, maka kita dapat menshalatinya dengan *qaid* atau *ta'lik*, sebagai berikut, “*Aku shalatkan muslimin yang telah dimandikan dari korban-korban penumpang yang meninggal, atau aku shalatkan atas korban-korban yang tenggelam dari kaum muslimin, jika mereka telah dimandikan dan sebagainya.*”

PERTANYAAN 4:

Bagaimanakah hukumnya bila seseorang yang meninggal dunia sedangkan dia itu matinya dalam keadaan maksiat (bermabuk-mabukan). Dan si orang tersebut seumur hidupnya tidak pernah mengerjakan shalat yang lima waktu. Wajibkah bagi kita untuk menshalatkan janazahnya, sedangkan dia itu tidak pernah shalat? Adakah hadisnya yang melarang orang tersebut untuk dishalatkan?

JAWABAN 4:

Terhadap orang muslim yang meninggal dunia, wajib dilaksanakan secara fardhu kifayah:

1. Memandikan.
2. Mengkafankan.
3. Menshalatkan.
4. Menguburkan

Seorang muslim yang melakukan dosa besar sekalipun, selama belum ada tanda jelas tentang *riddah*-nya, yakni keluar dari agama Islam atau murtad, maka ia masih disebut sebagai seorang muslim. Jika ia mati ketika melakukan maksiat, berarti ia mati dalam keadaan maksiat, *bukan* murtad. Tentang urusannya di akhirat itu adalah urusan Allâh. Hal ini sebagaimana menurut ‘Allaqqanî dalam kitab *Jauharu at-Tauhîd*,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَأَمْرُهُ مَفْوِضٌ لِرَبِّهِ

Barangsiapa yang mati, dan belum bertobat dari dosanya, maka urusannya terserah kepada Tuhannya.

Men-shalati mayit, artinya mendoakan mayit dengan ampunan dan keselamatan di akhirat. Bukankah orang seperti itu lebih memerlukan bantuan permohonan ampunan? Memang, kita harus membenci maksiat yang dilakukannya, tetapi kita tidak boleh membenci pribadinya sebagai muslim, sehingga kita memvonisnya dengan tidak semestinya. Kebencian kita terhadap sesuatu jangan sampai mengeluarkan kita dari lingkungan keadilan. Firman Allâh ﷻ dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 8,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوٓا

Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

KESIMPULAN:

Bahwa orang yang masih berpredikat Muslim, walaupun banyak dosanya, wajib dishalatkan, meskipun oleh seorang saja yang melakukannya, begitu juga orang yang memandikannya, cukup hanya sekadar menggugurkan fardhu kifayah.

Bagi tokoh-tokoh Islam, alim ulama, atau Imam kaum Muslimin, untuk tidak perlu menshalati orang yang mati dalam keadaan maksiat, seperti mati ketika mengkhianati amanat atau mati bunuh diri, karena hal ini mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Diriwayatkan dari Zaid bin Khâlid al-Juhânî رضي الله عنه,

إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تُوفِّيَ بِخَيْبَرَ وَإِنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ حَرَزًا مِّنْ حَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ (رواه الخمسة إلا الترمذي)

Bahwa seorang laki-laki dari kaum Muslimin meninggal dunia di Khaibar, dan hal tersebut diberitahukan kepada Rasûlullâh ﷺ, maka beliau pun bersabda, "Shalatkanlah olehmu ia itu atau teman kalian itu (artinya, Nabi sendiri tidak menshalatinya)," maka menjadi muramlah wajah-wajah kaum karena hal itu. Tatkala beliau melihat keadaan mereka, beliau bersabda, "Sesungguhnya teman kamu itu telah berkhianat di jalan Allâh. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya, dan kami dapati di dalamnya manik-manik Yahudi seharga kurang dari dua Dirham." (HR. Al-Khamsah, kecuali at-Tirmidzî, yaitu Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Jâbir bin Samurah رضي الله عنه,

إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (رواه تاجمعة الا البخاري)

Tauhdîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

Bahwa seorang laki-laki membunuh dirinya dengan jumparing-jumparing), maka tidaklah Nabi ﷺ menshalatinya. (HR. al-Jamâ'ah kecuali al-Bukhârî, yaitu Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî, Nasâ'î dan Ibnu Mâjah)*

) Jumparing adalah anak panah yang peluncurannya menggunakan sumpit*

PERTANYAAN 5:

Bolehkah menyalatkan, mengajikan, menahlilkan, mengirim al-*Fâtihah*, khusus untuk orang Islam yang tidak pernah shalat lima waktu dan tidak pernah puasa?

JAWABAN 5:

Anak dari ibu bapak muslim, setelah dewasa terhukum Islam, jika ia tidak mengingkari dua kalimat syahadat, serta peraturan-peraturan yang disebut *mâ yu'lamu mina ad-dîni bi ad-darurah* sesuatu yang diketahui dari agama dengan mudah. Tentang ia tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama, di antaranya shalat lima waktu, tidak kufur, tidak ingkar akan wajibnya dan tidak menghalalkan meninggalkannya. Walaupun hal tersebut membuatnya menjadi fasiq, durhaka, dan berdosa besar. Tetapi tidak mengeluarkannya dari *dâ'iratu al-islâm*. Tegasnya ia terhukum masih sebagai seorang muslim. Kemudian apabila ia mati, masih juga dalam keadaan seperti itu, artinya belum bertobat dari dosanya kita tidak bisa memberikan vonis bahwa ia ahli neraka. Karena hal orang yang seperti itu adalah *tahta masyiatillâh*, terserah kehendak Allâh. Jika dikehendaki-Nya maka disiksa-Nya, dan jika dikehendaki-Nya maka dapat diampunkan-Nya. Jadi urusannya terserah kepada Allâh.

Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibrâhîm Allâqanî dalam *Jauharut at-Tauhîd*,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ.

Dan barangsiapa yang mati, dan ia belum bertobat dari dosanya, maka urusannya adalah terserah kepada Tuhannya.

Jika orang itu masih sebagai muslim, maka wajib menyelenggarakan fardlu kifayah atas mayitnya:

1. Memandikannya.
2. Mengkafaninya.
3. Menyhalatkannya, dan
4. Menguburkannya.

Sebagaimana kata Syeikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya,

الْغَسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ: عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتٌ

Memandikan, mengkafani, dan menshalatkan mayit, kemudian menguburkannya adalah merupakan hal-hal yang difardhukan.

Adapun mengajikan mayit (membacakan Al-Qur'an), mendoakan, sedekah untuk mayit adalah dimaksudkan untuk menolong mayit bagi keselamatannya di alam kubur/akhirat. Maka hal tersebut bermanfaat untuk mayit, apalagi bagi yang diperkirakan banyak mempunyai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran atas hukum Tuhan. Tentu mereka (mayit) lebih membutuhkan *doa dan pertolongan* dari muslim yang saleh. Di dalam kitab *Tadzkirat al-Qurtubi* halaman 27 dikemukakan,

كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَأُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْكُرُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصُورَ الثَّوَابِ مِنَ الْأَحْيَاءِ لِلْمَوْتَى فَلَمَّا حَدَّثَهُ بَعْدَ الثَّقَاتِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ بَلَّغْنَا عَنِ الشَّيْخِ. عَزَّ الدِّينِ عَبْدُ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُنْكَرُ وُضُوءَ الثَّوَابِ الْقِرَاءَةَ لِلْمَوْتَى وَيَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فَلَمَّا مَاتَ رَأَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ رَجَعْتُ عَمَّا كُنْتُ أَقُولُ مِنْ عَدَمِ وُضُوءِ الثَّوَابِ إِلَى الْمَوْتَى مِنَ الْقَارِيئِ حِينَ رَأَيْتُ وُضُوءَهُ وَأَنَا فِي الْقَبْرِ.

Adalah Imam *Ahmad bin Hanbal* رحمه الله تعالى mengatakan, “Apabila kamu masuk ke pekuburan maka bacalah olehmu surat *al-Fâtihah*, *qul a’ûdzu bi rabb al-falaq* dan *qul a’ûdzu bi rabbi an-nâs*, dan *qul huwallâhu ahad*. Dan jadikanlah olehmu pahala kesemuanya itu untuk para ahli kubur, maka sesungguhnya hal itu sampai kepada mereka.” Padahal sedianya Imam *Ahmad* رحمه الله تعالى mengingkari sebelum itu, akan sampainya pahala dari orang-orang hidup kepada orang-orang mati, maka tatkala memberitakan kepadanya beberapa orang kepercayaan, bahwa ‘Umar ibn *Khattâb* ؓ pernah berwasiat, apabila ia dikuburkan untuk dibacakan dekat kepadanya Surat *al-Fâtihah* dan penghabisan surat *al-Baqarah*, rujuklah beliau daripada pendapat itu. Dan demikian pula sampai berita ini kepada kami tentang Syekh *Izzuddîn bin ‘Abdussalâm* رحمه الله تعالى “Sedianya beliau mengingkari sampainya pahala bacaan kepada orang-orang mati, dan dikatakannya,” Berfirman Allâh ﷻ “Dan tidaklah manusia itu memperoleh sesuatu melainkan apa yang ia usahakan.” Maka tatkala beliau meninggal dunia, sebagian sahabat melihatnya dalam tidur dan menanyakan kepadanya tentang itu, maka dijawabnya, “Sesungguhnya, aku sudah rujuk kembali daripada apa yang pernah aku katakan daripada ketiadaan sampai pahala kepada orang-orang mati dari pembaca *Al-Qur’an*, ketika itu aku menyaksikan sampainya di mana aku sedang berada di dalam kubur.”

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukumnya bagi orang mati pada hari Jumat atau malamnya, sedangkan orang itu semasa hidupnya sampai matinya tidak mengerjakan shalat atau puasa dan sebagainya. Apakah mereka itu tidak mendapat pertanyaan soal Munkar dan Nakir dan sebagainya?

JAWABAN 6:

Orang mukmin laki-laki atau wanita yang meninggal dunia pada malam Jumat atau di harinya maka terangkatlah baginya adzab kubur. Keterangan ini terdapat dalam kitab *Tanqîhu al-Qauli Hadîts Fî Syarhi Lubâbi al-Hadîts*, karangan al-'Allamah Muḥammad bin 'Umar Nawawî al-Bantanî halaman 20 sebagai berikut,

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتِهَا رَفَعَهُ عَنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ. وَفِي الْإِحْيَاءِ لِلْغَزَلِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَوَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ أَيَّ وَذَلِكَ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ

Dan telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya. Diangkatlah padanya dari adzab kubur." Dan tersebut di dalam kitab Iḥyâ' 'Ulûmu ad-Dîn, karya Imam Ghazalî, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, niscaya Allâh menulis baginya pahala Syahid, dan dia dipelihara dari adzab kubur. Dan yang demikian itu dengan Syarat Iman."

Bagi orang mukmin yang melakukan kedurhakaan kepada Allâh ﷻ pada masa hidupnya, kemudian ia mati pada hari Jumat atau malamnya, maka persoalannya diserahkan kepada Tuhan. Jika Allâh mengampuni dosanya, baik ia minta ampun atau tidak dan Allâh karuniakan kepadanya *fadhilah* bagi orang yang mati pada hari Jumat atau malamnya, tentu tidak seorang pun yang dapat mencegah itu. Kalau Allâh tidak mengampuni dan mengadzabnya, itu juga *haq* Allâh dan mereka

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah itu hamba-hamba Allâh yang berada di bawah kehendak-Nya, artinya persoalan orang mukmin yang meninggal dunia dengan dosa yang ia belum bertobat darinya adalah urusan Allâh ﷻ. Di mana kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Kita belum dapat menentukan, hanya kita serahkan saja kepada Allâh ﷻ.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan al-'Allamatu al-Laqqanî dalam *Jauharu at-Tauhîd*-nya,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ

Dan barangsiapa yang mati, padahal ia belum tobat daripada dosanya, maka urusannya itu diserahkan kepada Tuhannya.



Menshalatkan Mayat

PERTANYAAN 1:

Mayat telah berada di dalam Masjid (Musholla), mana yang lebih *afdhal*, dishalatkan dulu atau diberikan ceramah dulu? Lalu bagaimana dengan menggotong mayat ada yang jalannya cepat ada juga yang jalannya lambat?

JAWABAN 1:

Tajhiz, atau *menyelenggarakan/mengurus mayit* hukumnya **wajib**, yaitu memandikan, mengkafankan, menshalati dan menguburkan.

Adapun menyegerakan *tajhiz* adalah sunah. Sunah menyegerakan memandikan, mengkafankan dan menyegerakan menshalatinya, dan menyegerakan penguburannya. Sunah menyegerakan, selama tidak dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mayit.

Di dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 110 dijelaskan,

(قَوْلُهُ وَيُيَادِرُ بِغَسَلِهِ) أَي نَدْبًا إِنْ لَمْ يُخَشَّ مِنْ تَأْخِيرِ الْغَسْلِ أَنْفِجَارِ
الْمَيِّتِ وَالْأَفْجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالتَّعَجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَعَلَّاهُ بِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِنْفَةِ مُؤْمِنٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي
أَهْلِهِ (رواه ابو داود)

(Katanya, dan disegerakan memandikannya) artinya, sunah jikalau tidak, dikawatirkan daripada menanggihkan mandinya akan pecahnya mayit. Dan jika tidak, maka wajib menurut apa yang *dhahir*. Dan karena ada perintah Nabi ﷺ untuk mayit. Dan karena ada alasan bahwa tidak se-

pantasnya untuk bangkai seorang mukmin ditahan di kalangan keluarganya. (HR. Abû Dâwud)

Dengan keterangan ini jelas bahwa untuk mayit yang sudah diyakinkan kematiannya, sebaiknya disegerakan segala-galanya; memandikan, mengkafani, kemudian menshalatinya dan kemudian segera dikuburkan. Jadi, tidak ada ceramah baik sebelum ataupun sesudah menshalati mayit, melainkan sekadarnya saja. Untuk *isyhâd* (yaitu meminta persaksian apakah si mayit termasuk orang baik/ahl al khair) dan memintakan maafnya dan pengalihan segala utangnya.

Selanjutnya dalam shalat janazah, sunah meninggalkan doa *iftitâh* dan membaca surah, dikarenakan sunah menyegerakan mayit. Sedangkan pidato bisa dilakukan setelah mayit dikuburkan di lokasi pemakaman. Ini adalah *sunah muttaba'ah* dan dilakukan oleh Rasûlullâh ﷺ, sebagaimana terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 126 sebagai berikut,

(وَقَوْلُهُ وَتَرَكَ افْتِتَاحَ وَسُورَةَ) أَي وَيُسْنُ تَرْكُهُمَا لِطَوْلِهِمَا

(Katanya, meninggalkan iftitâh dan surah) artinya, sunah meninggalkan keduanya, karena terlalu panjang keduanya.

Untuk memperkuat keterangan-keterangan kami dalam masalah ini, kami sampaikan tiga buah hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abû Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه البخاري ومسلم)

Segerakan olehmu (pengurusan) jenazah. Maka jika dia itu baik, berarti kebaikanlah yang kamu dahulukan kepadanya, dan jika dia tidak seperti itu, berarti keburukan yang kamu lepaskan dari pundak-pundak kamu. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Huṣain bin Wahwah رضي الله عنه,

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِحَيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيَّ أَهْلِهِ.

Bahwa Talhah bin al-Barâ' رضي الله عنه sakit, maka Nabi صلى الله عليه وسلم datang menengokinya seraya bersabda, “Sesungguhnya aku telah melihat Talhah telah mendekati sakratul maut, maka beritahukanlah aku jika terjadi apa-apa padanya. Dan segerakanlah dia, karena sesungguhnya tidak pantas bagi mayit muslim ditahan di kalangan keluarganya. (HR. Abû Dâwud)

Hadis yang ketiga diriwayatkan dari ‘Alî bin Abî Tâlib رضي الله عنه ia berkata,

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مَخْضَرَةٌ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُسُ بِمَخْضَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا فَقَالُوا ااعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ (رواه البخاري ومسلم)

Kami mengantar jenazah di Baqi‘ al-Gharqad, maka telah datang kepada kami Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم beliau pun duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau, dan beliau membawa tongkat, maka beliau pun menundukkan kepalanya dan menggores-goreskan tongkatnya di tanah, kemudian bersabda, “Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan sudah ditentukan tempatnya di neraka atau di surga.” Maka mereka berkata, “Ya, Rasûlullâh, bolehkah kami menyerahkan diri atas tulisan kami?” Jawab beliau, “Beramallah kamu. Maka tiap-tiap orang daripada kamu dimudahkan terhadap apa yang ia dijadikan untuknya, dan disebutkannya kesempurnaan hadis.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Mengenai *menggotong mayit*, sunah berjalan cepat, tetapi bukan lari. Berjalan cepat lebih dari orang jalan biasa. Jadi sunah berjalan cepat dalam membawa mayit dengan kecepatan yang bukan terlampau cepat, hanya saja *lebih dari orang jalan biasa*.

Hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Mahmûd bin Labîd dari Rafi' ra ia berkata,

أَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (اخرجه البخاري في تاريخه)

Rasûlullâh ﷺ berjalan cepat sampai sandal-sandal kami putus pada hari meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. (HR. al-Bukhârî dan *Tarikh*-nya)

Diriwayatkan dari Abû Bakrah ra ia berkata.

لَقَدْ رَأَيْتَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَزْمُلُ بِالْجَنَازَةِ رَمَلًا (رواه احمد والنسائي)

Kami pernah mengalami bersama Rasûlullâh ﷺ dan sesungguhnya hampir saja kami berlari-lari membawa jenazah. (HR. Ahmad dan an-Nasâ'î)

Dan diriwayatkan dari Abû Mûsâ ra ia berkata,

مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةٌ تَمْخُضُ مَخْضَ الزَّرْقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ الْقَصْدَ (رواه احمد)

Pernah lewat di hadapan Rasûlullâh ﷺ jenazah yang bergoncang-goncang seperti bergoncangnya bejana kulit tempat air, maka Rasûlullâh ﷺ bersabda "Sederhanakanlah kecepatan jalan kalian." (HR. Ahmad)

Melihat keterangan-keterangan ini, disunahkan berjalan cepat ketika membawa mayit ke kubur, tetapi dengan kecepatan yang tidak menghilangkan kehormatan mayit sampai *kurung batang* bergoyang-goyang dan jangan sampai menghilangkan *etika kesopanan*.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana cara menshalati jenazah? Misalnya ayah atau ibu saya meninggal dan saya sebagai anaknya ingin turut menshalati. Apa boleh hanya memakai pakaian biasa, dengan kerudungan saja, atau harus memakai seperti biasa yang dilakukan ketika shalat, wajib memakai Mukena?

JAWABAN 2:

Persyaratan untuk sahnya shalat jenazah sama dengan syarat sah shalat lainnya. Shalat Fardhu yang lima, begitu juga shalat sunah, disyaratkan menutup aurat. Maka Shalat Jenazah, sujud syukur dan sujud tilawah pun sama. Jadi Shalat Jenazah disyaratkan untuk menutup aurat. Menutup aurat tidak mesti dengan mukena, yang disebut juga *telekung*, yaitu *kain selubung untuk shalatnya kaum wanita*. Kata mukena, berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Qina' atau al-Miqna'ah*, yang berarti *penutup kepala wanita*.

Ketahuilah, bahwa menutup aurat baik untuk Shalat Janazah ataupun untuk shalat lainnya, dapat dilakukan dengan memakai kebaya dan kain panjang, hanya wajib ditambah dengan kaus kaki dan kerudung yang menutupi kuduk dan leher, sehingga yang terbuka pada bagian atas hanya muka saja. Seperti Anda menggunakan kerudung di kepala dan menutup kuduk, dan leher dengan kerudung yang rapat dan dicantuli peniti agar tidak terbuka saat melakukan shalat. Karena pada pokoknya adalah menutup aurat. Dan aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua tapak. Dengan demikian Anda dapat mengetahui bahwa yang terpenting adalah menutupnya baik dengan telekung, mukena ataupun penutup lainnya.

PERTANYAAN 3:

Menghadap kemanakah (kepala/kaki) jenazah laki-laki/wanita ketika akan dishalatkan, ke utara atau ke selatan? (mohon diterangkan Firman Tuhan/hadisnya).

JAWABAN 3:

Menghadap kemana saja jenazah laki-laki/wanita ketika dishalati adalah sah. Asalkan muka jenazah itu berada lebih ke arah kiblat ketika menshalatinya. Adapun ketika Shalat Ghaib, tidak disyaratkan.

Akan tetapi, sunah bagi Imam Shalat Jenazah laki-laki, berdiri tepat pada kepala mayit. Sedangkan pada jenazah wanita imam berdiri tepat pada pinggul mayit. Atau yang disebut *‘ajîzah* dalam bahasa Arab.

Adapun hadis yang berkenaan dengan masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abû Ghâlib al-Hannat رضي الله عنه ia berkata,

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِي بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعُلَاءُ بْنُ زِيَادِ الْعَلَوِيِّ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابو داود)

Aku pernah menyaksikan Anas bin Mâlik ia shalat atas mayit laki-laki, maka ia berdiri pada sisi kepalanya, tatkala jenazah itu diangkat di bawah orang jenazah wanita dan dishalatinya, maka ia berdiri pada pertengahannya. Dan pada kami hadir al-'Ullâ Ibnu Ziyâd al-'Alawî, tatkala dilihatnya ada perbedaan berdirinya pada mayit laki-laki dan wanita, ia berkata, "Wahai Aba Hamzah. Seperti inilah Rasûlullâh ﷺ berdiri karena laki-laki seperti engkau berdiri, dan karena wanita seperti ini engkau berdiri?" Jawabnya, "Ya." (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan Abû Dâwud)

Dan menurut lafadz Abû Dâwud,

قَالَ الْعُلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ؟

قَالَ نَعَمْ (رواه ابو داود)

Telah berkata al-'Ullâ Ibnu Ziyâd, "Apakah seperti ini shalatnya Rasûlul-lâh ﷺ ketika menshalati jenazah, seperti shalatmu, bertakbir atasnya empat kali, dan berdiri tepat di kepala kaki-laki, dan pinggul wanita?" Jawabnya, "Ya,

Di samping itu, juga disunahkan bahwa mayit direbahkan berada di sebelah kanan imam. Hal ini untuk menghasilkan nilai sunah. Adapun mayit wanita hendaknya membujur dengan kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Maka untuk mayit laki-laki, dengan berdirinya imam tepat lurus di kepala mayit, maka badan mayit pun lebih condong di sebelah kanan imam.

Mengenai hal ini terdapat keterangan dalam kitab *al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb* juz ke-II halaman 232,

وَيُوضَّحُ الذِّكْرَ لِحِجَّةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِحِجَّةِ يَمِينِهِ خِلَافَ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ أَمَّا الْأُنثَى وَالنُّخْتَى فَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ عَجِيزَتَيْهِمَا وَيَكُونُ رَأْسُهُمَا لِحِجَّةِ يَمِينِهِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْآنَ

Dan dihantarkan kepala mayit laki-laki ke arah kiri imam, dan adalah condongnya kebanyakan bagi arah kanan imam, yaitu menyalahi apa yang diamalkan orang. Adapun sekarang mayit wanita dan banci maka terhenti bagi imamnya pada pinggul keduanya, dan adalah kepala keduanya di sebelah kanan imam menurut apa yang dikerjakan orang pada masa ini.

Pada kitab lain terdapat tercantum pada dalam kitab *Wusyahu al-Afrah Wa Isbahu al-Falâh*, pada *Hamisî Kasyfu li Tsâm 'An As'ilati al-Anâm*, karangan seorang 'Alim, yaitu tuan Syeikh Muḥammad bin Isma'îl Dâwud al-Faṭanî. juz ke-II halaman 255.

Jadi, tubuh mayit yang *laki-laki* pada kanan imam dan kepala mayit yang laki-laki itu pada kiri imam, sedangkan untuk mayit *wanita dan banci* sebaliknya.

PERTANYAAN 4:

Bolehkah menshalati jenazah sekaligus dua jenazah yang terdiri dari jenazah laki-laki dan wanita? Kalau boleh apa alasannya?

JAWABAN 4:

Boleh menshalati dua jenazah sekaligus, baik jenazah laki-laki semua, wanita semua atau sebagian wanita dan sebagian laki-laki, asalkan niatnya benar. Maka jika diniatkan sepuluh jenazah, padahal nyatanya ada sebelas jenazah, maka wajib diulangi shalat itu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Nihâyatul al-Muhtâj* juz ke-II halaman 461,

وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ عَشْرَةٌ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ أَعَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَا يَصِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُهُ مُعِينٌ قَالَ وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ أَحَدَ عَشَرَ فَبَانُوا عَشْرَةً فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ

Jika kita yakin bahwa jenazah itu sepuluh, dan ternyata ada sebelas jenazah, maka ulangilah shalat itu, karena pada mereka itu ada yang tidak dishalatkan, sedang ia tidak ditentukan. Ia berkata, Dan jika ia berkeyakinan bahwa mereka itu sebelas, sedangkan niatnya hanya sepuluh maka yang paling dhahir adalah sah.

Hadis yang berkenaan dengan sahnya men-shalati beberapa orang jenazah sekaligus, yaitu hadis yang diriwayatkan dari 'Ammar Maulâ Harîts bin Naufal ia berkata ﷺ,

حَضَرَتْ جَنَازَةٌ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٌ فَقَدِمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ

وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا السُّنَّةَ (رواه النسائي ابو داود)

Pernah hadir jenazah anak laki-laki dan jenazah seorang wanita, maka di kedepankan anak laki-laki dari fihak yang mengiringi, dan diletakkan wanita itu di belakangnya, maka dishalatkanlah atas keduanya sekaligus. Sedangkan pada kaum itu ada Abû Sa'id al-Khudrî, Ibnu 'Abbâs, Abû Qatâdah dan Abû Hurairah. Maka aku tanyakan kepada mereka tentang itu, maka mereka menjawab itu sunah. (HR. an-Nasâ'i dan Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari 'Ammar ؓ pula,

أَنَّ أُمَّ كُلتُومَ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ أُخْرِجَتْ جَنَازَتُهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَثَمَّتَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ.

Bahwa Ummu Kultsum anak wanita 'Alî dan anak laki-lakinya yaitu Zaid bin 'Umar, dikeluarkan jenazah keduanya, maka menshalati atas keduanya oleh Amirul Madinah. Maka diletakkannya yang wanita di hadapan laki-laki, sedangkan sahabat Rasûlullâh ﷺ ketika itu masih banyak. Dan di sana ada al-Hasan dan al-Husein. (HR. Sa'id dalam Sunannya)



Mengantar Jenazah

PERTANYAAN 1:

Bolehkah kaum wanita mengantar Jenazah ke kuburan?

JAWABAN 1:

Wanita dimakruhkan berziarah ke kuburan atau mengantar jenazah, akan tetapi disunahkan bagi laki-laki dan wanita menziarahi kuburan para Nabi, ulama dan wali. Kemakruhan wanita menziarahi atau mengantar jenazah ke kuburan disebabkan akan terjadinya suatu fitnah atau pelanggaran hukum, seperti membuka aurat dan bercampur dengan laki-laki lain.

Jika keadaannya seperti itu, maka hukumnya bukan sekadar makruh tetapi haram. Sebagaimana sering terjadi pada masa ini, kaum wanita ikut mengantar jenazah ke kuburan, atau ziarah ke kuburan, memakai rok pendek, membuka sebagian badan rambut yang menjadi auratnya. Mungkin maksudnya menunjukkan belasungkawa, simpati terhadap mayit yang menjadi karibnya, tetapi apa dengan hal itu bisa diampuni dosanya si mayit, bahkan adzablah yang akan mengancamnya. Hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah رضي الله عنه mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

Bahwa Rasûlullâh ﷺ mengutuk wanita-wanita yang menziarahi kuburan.

(HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan men-*sahih*-kannya)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيِّتِ فَرَحِمْتُ عَلَى مَيِّتِهِمْ فَقَالَ لَهَا فَلَعَلَّكَ بَلَغْتَ مَعَهُمْ

الْكَدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْءُكُرُ فَقَالَ لَوْ بَلَغَتْ مَعَهُمُ الْكَدَى
فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ (رواه ابو داود والحاكم)

Bahwa Nabi ﷺ melihat Fâtimah, putrinya lalu ia bersabda. “Apa alasanmu telah keluar dari rumahmu?” Jawabnya, “Aku mendatangi ahli mayit ini, maka aku pun memohonkan rahmat untuk mayit mereka.” Nabi bersabda kepadanya, “Barangkali engkau telah sumpahi bersama mereka itu kepekuburannya?” Jawabnya, “Aku berlindung kepada Allâh. Dan sesungguhnya aku telah mendengar sebutan tentang itu, sebagaimana ayah telah sebutkan.” Maka ia bersabda, “Jika sekiranya engkau telah sampai bersama mereka ke pekuburan, maka beliau pun menyebutkan ancaman tentang itu.” (HR. Abû Dâwud dan al-Hâkim)

Dalil kemakruhan dan keharaman ziarah kubur bagi wanita ini terdapat dalam *Kitab Fathu al-Mu'in*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 142 dijelaskan,

وَيَنْدَبُ زِيَارَةَ قُبُورِ رَجُلٍ لَا لِأَنْثَى فَتُكْرَهُ لَهَا. نَعَمْ يُسَنُّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ

Dan disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Maka dimakruhkan baginya tetapi disunahkan baginya menziarahi kubur Nabi ﷺ. Telah berkata sebagian ulama, “Seperti ini juga hukumnya, menziarahi para Nabi, ulama, dan wali.

Dan tersebut pula pada *I'ânatu at-Tâlibîn*, pada juz dan halaman yang sama sebagai berikut,

وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَى خُرُوجِهَا فِتْنَةٌ. وَإِلَّا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ

Dan tempat yang demikian itu (makruhnya), kira-kira tidak terdapat karena keluarganya itu suatu fitnah (pelanggaran hukum), jika tidak maka tidak diragukan tentang haramnya.

Adapun mengenai hadis, selain dari yang telah kami sampaikan itu, yaitu hadis yang diriwayatkan *Syaikhâni*, dari Ummi ‘Aṭiyyah رضي الله عنها ia berkata,

نُهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يَعَزَمْ عَلَيْنَا

Kami dilarang mengiringi janazah-janazah, dan tidak dikerasi larangan ini atas kami.

Hadis ini menegaskan makruhnya wanita mengantar janazah ke kuburan, walaupun mereka dapat menutup auratnya dengan baik, dan menghindari pelanggaran hukum.

Hadis lain yang diriwayatkan dari Ummi ‘Aṭiyyah رضي الله عنها juga ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى هُنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي جَنَازَةٍ

Bahwa Nabi ﷺ mencegah mereka itu (wanita-wanita) keluar (berziarah kepada) jenazah.



Etika Terhadap Mayat

PERTANYAAN 1:

Misalnya, saya sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian ada orang yang meninggal dunia yang akan dikubur. Mestinya saya mengucapkan, “*innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’ûn*.” Tetapi ketika itu saya tidak membacanya. Bagaimanakah hukumnya?

JAWABAN 1:

Yang sunah diucapkan oleh orang yang dilewati jenazah atau melihatnya adalah mengucapkan,

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

Maha suci Tuhan yang Hidup, yang tidak akan mati,

Kemudian mendoakan dan memujinya, jika mayit itu memang layak untuk dipuji. Di dalam kitab *al-Adzkâr* buah karya Imam Nawawî halaman 204 dikatakan,

بَابُ مَا يَقُولُ مَا مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ أَوْ رَأَاهَا. يَسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ قَالَ الْقَاضِي الْأَمَامُ أَبُو الْمَحَاسِنِ الرُّوْيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْبَحْرِ: يَسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُو وَيَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَهَا وَتُنَى عَلَيْهَا بِالْخَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَهْلًا لِلشَّيْءِ وَلَا يَحَازِفُ فِي ثَنَائِهِ

Inilah bab yang menyatakan mengenai yang diucapkan oleh orang yang dilalui janazah atau melihatnya. Disunahkan bahwa ia mengucapkan, “Subhâna al-hayyi al-ladzi lâ yamûtu.” Maha Suci Allâh zat yang

Maha Hidup dan yang tidak akan mati. Dan telah berkata al-Qad al-Imam Abû al-Mahâsin ar-Rûyanî dari sahabat-sahabat kami di dalam kitabnya yang bernama al-Bahr, Disunahkan seseorang berdoa dan mengucapkan, "Lâ ilâha illallâhu al-ladzî lâ yamûtu." tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allâh yang hidup yang tiada mati. Maka disunahkan mendoakan mayit, dan memujinya dengan kebaikan. Jika mayit itu memang patut untuk dipuji, dan tidak melampaui batas dalam memujinya.

Dan tidak berdosa ketika jenazah lewat Anda tidak membaca apa-apa.

Adapun *Istirja'*, yaitu mengucapkan *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*, bukan dikhususkan hanya untuk terjadi musibah kematian saja, bahkan setiap musibah yang menimpa seseorang maka disunahkan baginya *istirja'*. Hal ini sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 155-156 yakni,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٥﴾



Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar ialah mereka yang apabila musibah datang menimpa, mereka berkata, Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn, sesungguhnya kita ini kepunyaan Allâh dan pasti kita akan kembali kepada-Nya.

Dan di dalam hadis yang diwayatkan oleh Abû Dâwud dalam *Marâsilya*,

إِنَّ مِصْبَاحَ النَّبِيِّ ﷺ طَفِيَ فَأَسْتَرْجَعُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا هَذَا مِصْبَاحٌ فَقَالَ مَاسَاءَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ مُصِيبَةٌ

Sesungguhnya lampu Nabi ﷺ pernah padam, maka beliau mengucapkan, "innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn," Maka berkatalah 'Aisyah, "Ini hanya lampu saja." Maka beliau bersabda, "Setiap yang mengganggu mukmin itu musibah."



Penguburan dengan Peti Mati

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya orang yang beragama Islam dikubur memakai peti, seperti agama lain?

JAWABAN 1:

Menguburkan mayit muslim dengan peti hukumnya makruh, kecuali ada sesuatu keperluan. Keperluan tersebut antara lain,

- Tanahnya basah atau mudah longsor.
- Mayatnya rapuh karena terbakar dan sebagainya.
- Banyak binatang buas yang dapat menggali tanah dan mayit hanya bisa diselamatkan dengan memakai peti dan kebutuhan lain jika diperlukan.

Dalil mengenai masalah ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Nihâyatu al-Muhtâj Ilâ Syarhi al-Minhâj*, karangan Imam Syihâbuddîn ar-Ramlî juz ke-III halaman 30,

(وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ) لِلْإِجْتِمَاعِ لِأَنَّهُ بَدْعَةٌ (الْأَى فِي أَرْضٍ نَدِيَّةٍ أَوْ رِخْوَةٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا ضِدُّ الشَّدِيدَةِ وَحُكِي أَيْضًا الضَّمُّ. فَلَا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَهَرَّى الْمَيِّتُ لِلدَّغِ أَوْ حَرِيقٍ بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُهُ إِلَّا التَّابُوتُ كَمَا ذَكَرَ فِي الْجَرِيدِ وَنَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا إِذَا كَانَتْ امْرَأَةً وَلَا

مَحْرَمَ لَهَا يَدْفِنُهَا لَيْلًا يَمْسُهَا الْأَجَانِبُ عِنْدَ دَفْنِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلَّى قَالَ
فِي الْمُتَوَسِّطِ وَيُظْهَرُ أَنْ يَلْتَحَقَّ بِذَلِكَ دَفْنُهُ بَارِضِ الدَّمِثَةِ وَالْبَوَادِي الْكَثِيرَةِ
الضَّبَاعِ وَغَيْرِهَا مِنَ السَّبَاعِ النَّبَاشَةِ وَكَانَ لَا يَعْصِمُهُ مِنْهَا إِلَّا التَّابُوتُ

Dan dimakruhkan mengubur mayit dalam peti menurut ijma' ulama, karena hal itu bid'ah, kecuali dalam keadaan basah atau bumi yang lembek, rikhwah dibaca dengan kasrah ra lebih fasih daripada memfathahkannya yaitu lawannya "keras". Dan dikhayatkan membacanya dengan dammah ra. Maka tidak makruh pada bumi tersebut karena ada maslahat. Dan karena tidak lulus wasiatnya si mayit dengan peti, kecuali dalam keadaan seperti ini. Dan meliputi yang demikian itu jika mayit itu rapuh, karena terkena sengat atau terbakar dengan sekira tidak dapat meng-utuhkannya kecuali peti itu, sebagaimana disebutkan hal itu dalam at-Tajrîd, di mana dikutip dari Imam as-Syâfi'i dan ashâbnya. Dan jika mayit itu wanita, dan tidak ada mahram baginya, dan perlu dikuburkan di malam hari, di mana dapat menyentuh orang laki-laki yang lain pada waktu menguburkan, sebagaimana dikatakan oleh al-Muttawâlî. Dikatakan pula dalam al-Mutawassîṭ. Tampaknya berhubung dengan yang demikian itu pula ditanamnya mayit pada tanah pasir yang lembut, dan padang pasir yang terdapat banyak sejenis harimau-harimau dan binatang-binatang buas yang dapat menggali tanah, sedangkan tidak ada jalan lain untuk memeliharanya kecuali dengan menggunakan peti itu.

Sedangkan caranya, adalah menurut keperluannya, asalkan mayit itu dibaringkan dengan lambung kanannya agar menghadap dengan muka dan bagian badannya sebelah muka ke arah kiblat. Adapun menyentuh pipi kanan mayit pada tanah hukumnya adalah sunah, bukan wajib.

Mengenai hal ini ada keterangan dari kitab Hâsyiatu al-Bujairimî 'Alâ al-Khatîb, juz ke-II halaman 246,

وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَرْشٌ وَمَخِدَّةٌ وَصُنْدُوقٌ لَمْ يَحْتَاجِ إِلَيْهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ
 إِضَاعَةَ مَالٍ إِمَّا إِذَا احْتِيَاجَ إِلَى صُنْدُوقٍ لِنَدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا كَرَخَاوَةٍ فِي
 الْأَرْضِ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا تَنْفَعُ وَصِيَّتُهُ إِلَّا حِينَئِذٍ

Dan dimakruhkan bahwa mayat ditaruh pada hampanan, bantal dan peti jika tidak diperlukan, karena yang demikian itu adalah menyalakan harta. Adapun apabila dibutuhkan kepada peti, karena basah dan sejenisnya lembek pada tanah, maka tidak dimakruhkan. Dan tidak lulus wasiatnya melainkan ketika ada kebutuhan itu.



Kuburan Ditembok atau Dibangun

PERTANYAAN 1:

Bagaimanakah hukumnya kalau kuburan seorang Muslim ditembok, sedangkan tanahnya itu tanah waqaf. Dan bagaimana kalau tanah sendiri (maksudnya tanah milik pribadi)?

JAWABAN 1:

Hukum membangun kuburan, atau membangun sesuatu di atas kuburan yang terdiri dari tanah waqaf, tanpa suatu kebutuhan adalah Haram. Sedangkan hukum membangun kuburan, atau membangun sesuatu di atas kuburan di tanah milik sendiri tanpa ada suatu kebutuhan adalah Makruh. Dalilnya tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisi I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 120,

وَكُرِهَ بِنَاءُ لَهَا أَيِّ لِلْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِأَحَاجَةٍ كَخَوْفِ نَبَشٍ
أَوْ حَفْرِ سَبْعٍ أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ، وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ
بِنَاءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ وَهِيَ مَا اعْتَادَ
أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبَّلَتُهَا أَمْ لَا أَوْ مَوْقُوفَةٌ حَرَمٌ

Dan dimakruhkan membangun kuburan di atas kuburan, karena sah larangan darinya tanpa suatu kebutuhan, seperti takut digali binatang buas atau diruntuhkan air bah. Dan makruh tempat membangun itu, apabila itu miliknya. Maka jika membangun dari kubur tanpa suatu kebutuhan dari apa-apa yang tersebut atau membangun suatu kubah di atasnya pada tanah yang disabilkan, yaitu tanah yang telah terbiasa ahli negeri menguburkan padanya, sama saja diketahui asalnya dari orang yang menyabulkannya atau tidak, pada tanah waqaf hukumnya adalah haram.

Dan wajib dirubuhkan, karena membangun untuk dikekalkan sesesudah hancurnya mayit, maka dengan sebabnya membuat sempit atas kaum Muslimin dengan sesuatu yang tidak ada kebutuhan padanya.

Ketahuilah larangan yang sah yang dimaksudkan dalam keterangan kitab *Fathu al-Mu'în* tersebut adalah hadis yang di-*takhrîj* oleh Imam Muslim, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Rasûlullâh ﷺ melarang pekuburan disemen dan dibangun atasnya.

Dan menurut riwayat at-Tirmidzî ada tambahan lafadz,

وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوْطَأَ عَلَيْهِ

Dan bahwa diduduki atasnya, dituliskan di atasnya, dan diinjak di atasnya (hal itu semua adalah dilarang-ed).

Dan at-Tirmidzî berkata, *hadîts ini hasan sahîh.*

PERTANYAAN 2:

Apakah tanah kuburan itu najis atau tidak? Kalau najis apa dasar hukumnya? Bagaimana dengan bangunan rumah-rumahan di atas kuburan?

JAWABAN 2:

Tanah kuburan yang belum digali adalah suci. Sedang tanah-tanah kuburan yang pernah digali adalah *mutanajis*, karena tanahnya bercampur dengan *danur* orang-orang mati. Danur adalah **air busuk dari pencampuran nanah dan darah**. Dalam bahasa Arab, danur disebut *Sadîd*. Dalilnya terdapat dalam kitab *Hâsyiatu al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 91,

بِخِلَافِ الَّتِي نُبِتَتْ يَقِينًا كَقِرَافَةِ مِصْرَ فَإِنَّ تَرَابَهَا مُتَنَجِّسٌ لِاخْتِلَاطِهِ بِصَدِيدِ
الْمَوْتَى.

Lain halnya kuburan yang pernah digali dengan yakin, seperti Qarafah di Mesir, maka sesungguhnya tanahnya itu mutanajjis, karena bercampurnya dengan danur-danur orang-orang mati.

Menanam pepohonan di atas kuburan adalah sunah, di-qias-kan dengan pelepah korma yang pernah ditanami Rasûlullâh ﷺ karena mengharapkan tasbih pepohonan itu yang memanfaatkan bagi mayit untuk keringanan adzab kubur.

Selanjutnya dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 119,

يُسْنُ وَضْعُ جَرِيدَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى الْقَبْرِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بِبَرَكَاتِهِ
تَسْبِيحَهَا وَقَيْسَ بِهَا مَا عَتِيدَ مِنْ طَرَحِ نَحْوِ الرِّيحَانِ الرَّطْبِ.

Dan disunahkan meletakkan pelepah korma yang hijau di atas kubur, karena mengikut perbuatan Nabi ﷺ dan bahwasanya diringankan darinya dengan barakah tasbihnya. Dan diqiyaskan dengannya apa yang menjadi adat untuk melemparkan (menancapkan) tumbuh-tumbuhan yang wangi dan basah.

Dan tersebut pula dalam *al-Fatawâ al-Haditsiyah*, karya al-'Allamah Ibnu Hajar al-Haitamî halaman 235,

اسْتَنْبَطُ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَرْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرِ غَرْسَ
الْأَشْجَارِ وَالرِّيحَانِ.

Dan para ulama telah mengistinbatkan akan menanamnya Nabi ﷺ dari dua pelepah korma di atas kubur, akan menanam pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang wangi.

Adapun mengenai membuat rumah-rumahan di atas kuburan, hukumnya adalah makruh tanpa sesuatu kebutuhan, juga di tanah miliknya sendiri. Akan tetapi jika hal tersebut terjadi pada tanah yang diwakafkan, hukumnya menjadi haram. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 120,

وَكُرِّهَ بِنَاءُ لَهُ أَيْ لِلْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِأَلْحَاجَةٍ كَخَوْفِ نَبَشٍ أَوْ حَفْرِ سَبْعٍ أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ. وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بغيرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ وَهِيَ مَا عَتَدَى أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبَّلُهَا أَمْ لَا أَوْ مَوْقُوفَةٍ حَرَمٍ.

Dan dimakruhkan membangun padanya artinya pada kubur, atau di atasnya, karena sah larangannya, tanpa kebutuhan. Seperti takut digali binatang buas, atau dilanda banjir. Dan tempat makruh membangun itu, apabila pembangunan itu pada miliknya sendiri, jika pembangunan kubur itu tanpa sesuatu keperluan, atau seperti qubbah (bangunan) di atasnya, di tanah yang biasa ahli negeri itu menguburkan mayitnya padanya, sama diketahui asalnya dan orang yang menyabulkannya ataupun tidak, atau tanah itu diwaqafkan, maka haram hukumnya.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya mencampurkan pekuburan Islam dengan pekuburan Kristen?

JAWABAN 3:

Orang-orang non-Islam tidak dikuburkan pada kuburan kaum Muslimin. Demikian pula halnya orang-orang non-Islam. Keterangannya tercantum dalam kitab *Mirqatu Su'ûdi at-Taşdiq Fî Syarhi Sullami at-Taufiq* halaman 15,

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِخُرُوجِهِ عَنْهُمْ بِالرِّدَّةِ وَيَجُوزُ دَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْكَافِرِ.

Dan tidak boleh menguburkan orang murtad di pekuburan kaum Muslimin, karena keluar ia dari mereka dengan sebab riddah, dan boleh menguburnya (orang murtad) di pekuburan orang-orang Kafir.



Talqin

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya jika orang Islam meninggal dunia tidak dibacakan Talqin? Apakah perlu dibacakan talqin di rumah atau kuburannya dan apa perlu digali kembali untuk dibacakan talqin?

JAWABAN 1:

Yang wajib dilaksanakan atas mayit muslim ada empat yaitu: Memandikan, mengkafankan, menshalatkan dan menguburkan. Hal ini sebagaimana Ibnu Ruslan telah berkata di dalam *Zubad*-nya,

وَالْغَسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ: عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتُ

Dan memandikan, mengkafankan, menshalatkan atas mayit, lalu menguburkan adalah merupakan fardhu

Jadi mentalqinkan mayit tidak wajib, melainkan hanya sunah saja. Dan waktunya adalah setelah mayit dikuburkan. Tempatnya di atas pekuburan di mana si *Mulaqin* (orang yang mentalqinkan) itu duduk menghadapkan muka mayit di atas kubur, dan orang-orang selainya, yaitu pengiring mayit berdiri di sekeliling kubur. Jika sekiranya mayit tidak ditalqinkan maka ia tidak berdosa, karena hukumnya hanya sunah. Dan tidak perlu kuburan itu digali kembali. Kesunahan talqin setelah mayit dikuburkan. Karena kubur boleh digali disebabkan beberapa hal sebagai berikut,

1. Jika mayit dikuburkan sebelum dimandikan.
2. Mayit dikuburkan dengan kafan dari hasil merampas, jika pemiliknya tidak ridha.

3. Mayit dikubur di tanah rampasan, jika pemiliknya tidak ridha, serta tidak diperoleh kafan lain dan tanah lain untuk keperluan tersebut.
4. Terjatuhnya suatu barang yang berharga walaupun pemiliknya tidak meminta ketika menguburkan mayit.

Keterangan ini sebagaimana tersebut dalam *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 121-122,

وُنِشَ وَجُوبًا قَبْرُ مَنْ دُفِنَ بِلَا طَهَارَةٍ لِعَسَلٍ أَوْ تَيْسَمٍ. نَعَمَ إِنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ بِنْتِنِ حَرَمٍ. وَلَا جَلَّ مَالٍ غَيْرٍ كَانَ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ إِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ وَوَجَدَ مَا يُكْفَنُ أَوْ يُدْفَنُ فِيهِ وَالْأَلَمَ يُحْزَنُ النَّبْشُ أَوْ سَقَطَ فِيهِ مُتَمَوِّلٌ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مَالِكُهُ لَا لِلتَّكْفِينِ إِنْ دُفِنَ بِلَا كَفْنٍ وَلَا لِلصَّلَاةِ بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ

Dan perkuburan orang yang ditanam wajib digali tanpa bersuci, karena mandi atau tayamum. Tetapi jika telah berubah mayat, walaupun dengan berbau saja maka haramlah. Dan juga karena ada harta orang lain, seperti ketika ia dikuburkan pada kain yang diperoleh dari merampas, atau makam diperoleh dari merampas, jika si pemiliknya menuntut dan terdapat sesuatu untuk mengkafkannya atau tempat untuk dikuburkan untuknya. Jika tidak, tidak boleh digali. Atau terjatuh padanya sesuatu yang mempunyai harga, sekalipun pemiliknya tidak menuntut. Tidak boleh digali mayit itu untuk dikafkan jika ia ditanam tanpa mengkafkannya, dan tidak pula untuk menshalatkannya di luar kubur, setelah diurug dengan tanah di atasnya.

Mengenai kesunahan talqin, telah berkata al-'Allamah Zainuddîn al-Malibârî, dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 140,

وَتَلْقِينُ بَالِغٌ وَلَوْ شَهِيدًا كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلزَّرِّ كَشِيٍّ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِ

Dan disunahkan mentalqinkan mayat dewasa, sekalipun ia syahid, sebagaimana dikehendaki oleh mereka yang diilqinkan, lain halnya bagi az-Zarkasyî, menurutnya setelah sempurna penguburan.

Menurut as-Sayyid al-Bakrî, pada halaman yang sama,

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكَرْهُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَجْوَجُ مَا يَكُونُ
الْعَبْدُ إِلَى التَّدْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

Dan yang demikian itu karena firman Allâh ﷻ, “Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan yang paling dibutuhkan hamba Allâh kepada peringatan adalah dalam keadaan seperti ini.”

Adapun keterangan lainnya yang berkenaan dengan masalah talqin, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasyid bin Sa‘ad dan dari Damrah bin Habib, dan dari Hâkim bin ‘Umar mereka berkata,

إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ
لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ يَنْصَرِفُ (رواه سعيد

بن منصور)

*Apabila kuburan mayit telah diratakan dan manusia telah berpaling darinya maka para sahabat mengistihbabkan (menyunnahkan) bahwa dikatakan (talqin) bagi mayit pada kuburnya, “Ya Fulan! katakanlah lâ ilâha illallâh. Asyhadu an lâ ilâha illallâh, tiga kali. Hai Fulan, katakanlah, Tuhanku Allâh. Agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad ﷺ kemudian ia berpaling.” (HR. Sa‘îd bin Mansûr dalam kitab *Sunannya*)*

Adapaun *hadis marfu‘* yang diriwayatkan oleh at-Tabarânî dan menurut riwayat ‘Abdul ‘Azîz al-Hanbalî dalam *asy-Syafi‘i*, bahwa Abû ‘Umâmah رضي الله عنه berkata,

إِذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ لَيْقِلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يَجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرَشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيُقِلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلَقَ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِنَ حُجَّتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ: فَيَنْسِبُهُ إِلَى حَوَاءَ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَاءَ

Apabila aku mati, maka lakukanlah olehmu terhadap diriku, sebagaimana Rasûlullâh ﷺ pernah memerintahkan kita bahwa kita berbuat terhadap orang-orang mati kita. Rasûlullâh ﷺ pernah memerintahkan kita dan bersabda, "Apabila salah seorang dari saudara-saudara kamu mati, maka kamu ratakan atas kuburannya, hendaklah berdiri salah seorang kamu di atas kepala kuburannya, kemudian dikatakan padanya, "Hai Fulan anak Fulanah, maka sesungguhnya ia mendengarnya, hanya ia tidak dapat menjawab." Kemudian dikatakan, "Hai Fulan anak Fulanah, sesungguhnya ia duduk lurus," kemudian dikatakan "Hai Fulan anak Fulanah," sesungguhnya ia menjawab, "Berilah kami petunjuk, semoga Allâh melimpahkan rahmat-Nya atasmu... tetapi kamu sekalian tidak mengetahuinya." Hendaklah dikatakan, "Ingatlah apa yang telah keluar engkau dari negeri dunia, yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allâh, dan bahwa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Dan bahwa sesungguhnya engkau telah ridha dengan Allâh sebagai Tuhan. Dan Islam sebagai agama. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Al-Qur'an sebagai Imam. Sesungguhnya Munkar dan Nakir memegang tangan saudaranya" dan ia

berkata, “Mari kita berangkat. Untuk apalagi kita duduk pada orang yang sudah ditalqinkan (diajarkan) akan hujahnya”, maka berkata seorang laki-laki, “Ya Rasûlullâh, jika tidak dikenal siapa ibunya?” Jawabnya “Di golongan kepada ibunya, Hawwâ, Hai Fulan bin Hawwâ.”

Mengenai hadis ini telah berkata al-Hâfiz dalam at-Talkhis,

وَأَسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضَّيَّاءُ فِي أَحْكَامِهِ

Dan sanad hadis ini baik. Dan telah menguatkannya oleh ad-Diyâ' dalam Ahkamnya.



Membaca Al-Qur'an untuk Orang Meninggal

PERTANYAAN 1:

Apakah benar termasuk pekerjaan yang *mubadzir*, bila kita mengaji di tempat orang yang tertimpa kematian salah satu anggota keluarganya, sebelum jenazah dikebumikan. Dan katanya itu sama juga pekerjaan setan?

JAWABAN 1:

Mubadzir adalah orang yang membuang hartanya dengan sia-sia atau membelanjakannya secara berlebihan yang tidak ada tuntutan syara'. Tersebut dalam kitab *Lisânu al-'Arab* karya Ibnu Manzûr al-Ifriqî al-Mishrî, pada juz ke-V halaman 114 sebagai berikut,

وَبَدَّرَ مَالَهُ أَفْسَدَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي السَّرْفِ وَكُلَّ مَا فَرَّقْتَهُ وَأَفْسَدِيهِ فَقَدْ بَدَّرْتَهُ

Dan ia telah men-tabdzir-kan hartanya, artinya telah merusaknya dan membelanjakannya melampaui batas. Dan tiap-tiap yang engkau cerai-beraikan dan engkau rusak, maka sesungguhnya engkau telah mentabdzir-kan dia.

Menganggap mengaji atau membaca Al-Qur'an, di tempat orang yang berduka sebelum jenazah dikebumikan sebagai pekerjaan orang yang *mubadzir* dan sama dengan pekerjaan setan adalah keliru, salah, sesat dan menyesatkan. Dan vonis yang terlalu gegabah ini karena kebodohan semata, terhadap fadhilah-fadhilah membaca Al-Qur'an dan dalam keadaan bagaimana dilarang membaca Al-Qur'an?

Hadis yang diriwayatkan dari ‘Alî ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

اِقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ (رواه ابو الحسن الصخر)

Bacalah Al-Qur’an dalam keadaan apa pun, kecuali engkau dalam keadaan berhadats besar. (HR. Abû al-Hasan aṣ-Sakhar)

Dan diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar ؓ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

اِقْرَأُوا عَلَى مَوْتِكُمْ يَس (رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم)

Bacalah atas orang-orang mati kamu, akan Surah Yâsîn. (HR. Aḥmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

Dan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ ia berkata,

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِحَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهَا كَسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ ﷺ لَعَلَّهُ أَنْ يَخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا (رواه

البخاري)

Pernah Nabi ﷺ melewati suatu kebun di perkebunan Madinah atau di Mekah, kemudian beliau mendengar suara dua orang yang sedang diadzab di dalam kuburnya, maka sabda Nabi ﷺ keduanya sedang diadzab, dan tidaklah keduanya itu disiksa karena suatu dosa besar. Kemudian beliau bersabda, “Ya”. Adalah salah satu daripada keduanya tidak menutupi saat kencing, sedangkan yang lain melakukan namimah (mengadu domba). Kemudian beliau meminta sebatang dahan, kemudian dipatahkan menjadi dua, lalu ditaruhnya sebatang pada tiap kubur. Maka beliau

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

ditanya “Mengapa engkau berbuat demikian?” Beliau bersabda, “Semoga diringankan keduanya selama batang ini belum kering.” (HR. al-Bukhârî)

Tiap sesuatu yang hidup mempunyai tasbih. Hidupnya kayu selama basah. Dan selama itulah ia bertasbih. Firman Allâh ﷻ,

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

Tidak ada daripada sesuatu, melainkan ia bertasbih seraya memuji-Nya. (QS. Al Isra’ (17): 44)

Kalau tasbih dari kayu/tumbuhan memberi manfaat bagi kedua ahli kubur yang diadzab, maka apakah tidak ada manfaat membaca Al-Qur’an terhadap mayit? Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalânî pernah menyampaikan keterangan ini dalam *Fathu al-Bârî* juz ke-I halaman 332,

إِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يُسَبِّحُ مَا دَامَ رَطْبًا فَيَحْصُلُ التَّخْفِيفُ بِبِرَكَةِ التَّسْبِيحِ وَعَلَى هَذَا فَيَطْرُدُ فِي كُلِّ مَا فِيهِ رُطُوبَةٌ مِنَ الْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ فِيمَا فِيهِ بَرَكَةٌ كَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى

Sesungguhnya makna padanya, bahwa kayu itu bertasbih selama masih basah, menghasilkan keringanan dengan berkah tasbih. Dan atas dasar inilah, meliputi hal tersebut akan tiap-tiap sesuatu yang ada padanya basah daripada pepohonan dan lainnya. Dan seperti demikian juga sesuatu yang ada padanya berkah, seperti dzikir dan bacaan Al-Qur’an tentu lebih utama.

Dalam hal ini perlu kami kemukakan bahwa tidak ada satu huruf pun dari kitab Suci Al-Qur’an yang mencegah pekerjaan ini, dan tidak ada satu huruf pun, dari para sahabat dan *A’immatu al-Mujtahidin* yang mencela pekerjaan ini. Bahkan penegasan para ulama yang *mu’tabar*, justru menyunahkan pekerjaan ini. Keterangan ini terdapat dalam kitab *Fathu al-Mu’in* pada *Hamisî I’ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 221,

وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ مَا تَبَسَّرَ عِنْدَ الْمَيِّتِ
وَالدُّعَاءِ عَقِبَهَا أَي لَأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ تَنَالُهُ بَرَكَةُ
الْقِرَاءَةِ كَالْحَيِّ الْحَاضِرِ

Dan telah menyatakan asy-Syâfi'i dan para sahabat berdoa setelahnya, artinya karena bahwasanya itu lebih diharapkan diterimanya, dan karena mayit itu mendapatkan berkah qira'at seperti orang hidup yang hadir.

Penegasan yang kami bawakan ini, di samping sudah tidak asing lagi bagi setiap Mukmin akan kelebihan membaca Al-Qur'an dan perbandingan antara yang membaca dan tidak membaca. Bahkan pembacaan Al-Qur'an itu adalah sebab turunnya Malaikat dan ketenangan.

Selanjutnya kami kutip beberapa *nash* yang menyatakan kelebihan-kelebihan membaca Al-Qur'an.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan apabila dibacakan akan Al-Qur'an, maka dengarlah olehmu, dan diamlah kamu agar dilimpahkan rahmat atas kamu. (QS. Al 'Araf (7): 204)

Dan diriwayatkan dari Abû Sa'îd al-Khudrî t ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ Allâh berfirman,

مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْآنُ وَذَكَرْتَنِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ
وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ (رواه الترمذي)

Barangsiapa yang mementingkan Al-Qur'an daripada berdzikir kepada-Ku dan memohon permintaan kepada-Ku, niscaya Aku berikan kepadanya keutamaan yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan perkataan-Ku atas segala perkataan adalah seperti keutamaan Allâh atas makhluk-Nya. (HR. at-Tirmidzî)

Dan diriwayatkan dari Abû Mûsâ al-Asy'arî رضي الله عنه dari Nabi ﷺ Ia bersabda,

مِثْلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمِثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَمِثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا (رواه البخاري)

Perumpamaan orang yang (beriman) membaca Al-Qur'an adalah seperti buah jeruk, rasanya enak dan baunya enak. Dan orang (beriman) yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti korma, rasanya enak tetapi tidak ada baunya. Dan perumpamaan orang yang durhaka membaca Al-Qur'an adalah seperti bunga yang baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang (durhaka) tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti antawali, rasanya pahit dan tidak ada baunya. (HR. al-Bukhârî)

Dan diriwayatkan oleh Usaid bin Hudair رضي الله عنه ia berkata,

بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَزَسَهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرْسُ فَسَكَتَتْ وَسَكَتَتْ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرْسُ فَانصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لِأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا يَتَوَارَى مِنْهُمْ (رواه البخاري)

Ketika ia membaca Surat al-Baqarah di malam hari sedang kudanya diikat didekatnya, tiba-tiba berputar kuda itu. Lalu ia berhenti membaca maka kuda pun berhenti. Dibacanya lagi, lalu kuda pun berputar. Kemudian ia berhenti membaca dan kuda pun berhenti berputar, kemudian dibacanya lagi, maka kuda pun berputar lagi. Maka berpalinglah ia kepada anaknya Yahya, berada dekat kuda itu, dan dia khawatir kalau anak itu terinjak kuda. Maka tatkala ditarik anaknya, dia pun mengangkat kepalanya ke langit sehingga tidak dilihatnya apa-apa lagi. Maka beliau bersabda, “Bacalah, wahai Ibnu Hudair, bacalah wahai Ibnu Hudair ia berkata, “Saya khawatir ya Rasûlullâh, kuda itu menginjak Yahya, sedang dia dekat dengan kuda itu, maka aku angkat kepalaku, aku berpaling kepadanya, aku angkat kepalaku menghadap ke langit, tiba-tiba ada sesuatu seperti awan yang di dalamnya seperti lampu-lampu, maka aku pun keluar, sehingga aku tidak melihatnya lagi.” Beliau bersabda, “Tahukah engkau apa itu?” Jawabku, “Tidak. Sabdanya, “Itulah Malaikat yang mendekat karena suara bacaanmu. Dan sekiranya engkau membaca terus, niscaya berpagi-pagi engkau, di mana manusia akan memandangi kepadanya, tidak tersembunyi dari mereka.” (HR. al-Bukhârî)

Itulah *nash-nash* mengenai *fadhilah*/keutamaan membaca Al-Qur’an. Cukuplah bagi orang yang beriman untuk mengetahui keutamaan *Tilawatil Qur’an*. Hanya setanlah yang meremehkannya atau mengecilkannya, dan merasa panas mendengar *irama* suci ini.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya orang yang mengaji di atas kuburan sampai ada yang 15 hari, bahkan ada yang satu bulan lamanya, dengan membayar (orang mengaji), serta membuat gubuk di atas sebagian tanah kuburan, dan yang mengaji Al-Qur’an itu secara bergilir siang dalam malam. Apakah tidak cukup atau sebaiknya di rumah saja, apakah ada hadisnya?

JAWABAN 2:

Mengenai membaca Al-Qur'an di atas kuburan, kami kutip keterangan yang ada di dalam kitab *Takdzikiratu al-Qurtubî* halaman 25,

وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَؤُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُنَكِّرُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصُورُ الثَّوَابِ مِنَ الْإِحْيَاءِ لِلْمَوْتَى فَلَمَّا حَدَّثَهُ بَعْضُ الثَّقَاتِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ رَجَعَ ذَلِكَ وَكَذًا بَلَّغْنَا عَنِ الشَّيْخِ عَزَّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُنَكِّرُ وَصُورُ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَوْتَى وَيَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فَلَمَّا مَاتَ رَأَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَجَعْتُ عَمَّا كُنْتُ أَقُولُ لَهُ مِنْ عَدَمِ الْوُصُولِ الثَّوَابِ إِلَى الْمَوْتَى مِنَ الْقَارِي حِينَ رَأَيْتُ وَصُولَهُ وَأَنَا فِي الْقَبْرِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ السَّلَفِيُّ مَرْفُوعًا مَنْ مَرَّ فِي الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ

Adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ia berkata, “Apabila kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah olehmu akan surat al-Fâtiḥah, qul a’ûdzu bi rabbîn-nâs dan qul a’ûdzu bi rabbil-falaq serta qul huwallâhu ahad, dan jadikan pahala bagi ahli kubur, sesungguhnya hal itu sampai kepada mereka.” Dan tadinya adalah Imam Ahmad rahimahullah pernah mengingkari sebelum itu akan sampainya pahala dari orang-orang yang hidup bagi orang-orang yang mati, akan tetapi ketika disampaikan berita kepadanya oleh sebagian orang-orang kepercayaan, bahwa ‘Umar Ibnu Khattab rahimahullah pernah berwasiat, “Apabila beliau telah dikubur dan dibacakan pada arah kepalanya

surat al-Fâtiḥah dan akhir surat al-Baqarah, maka beliau menarik kembali pendapat yang demikian itu. Dan seperti demikian juga telah sampai berita kepada kami tentang Syeikh ‘Izzuddin ibnu Abdi as-Salâm bahwasanya beliau telah mengingkari sampainya pahala bacaan Al-Qur’an kepada orang-orang mati, dan dikatakan oleh beliau, telah berfirman Allâh ﷻ, “Dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang ia telah usahakan.” Tetapi tatkala beliau meninggal dunia, sebagian sahabatnya melihatnya di dalam tidur, maka ia ditanya tentang pendapatnya itu, maka ia menjawab, “Sesungguhnya aku telah menarik keembali tentang apa yang pernah aku katakan tentang tidak sampainya pahala kepada orang-orang mati dari pembacanya,” ketika aku melihatnya, sedang aku sudah berada di dalam kubur. Dan memperkuat yang demikian itu, apa yang diriwayatkan oleh al-Ḥâfîz as-Salâfi satu hadis marfu’. “Barang siapa yang lewat pada pekuburan-pekuburan, maka bacalah qul huwallâhu aḥad sebelas kali kemudian dihibahkan pahalanya kepada orang-orang mati, niscaya ia diberikan pahala sejumlah banyaknya orang yang mati.

Adapun mengenai bayaran untuk membaca Al-Qur’an, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ

أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدُمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ (رواه البخاري)

Bahwa satu jama’ah dari sahabat Nabi ﷺ pernah lewat di satu tempat air yang terdapat pada mereka seorang Ladiegh (syak rawi/ragu-ragued) atau Salim, maka salah satu dari keduanya terdapat terkena sengat.

Maka datanglah kepada mereka itu seorang laki-laki dari ahli tempat air itu, seraya berkata “Apakah ada pada kamu orang yang dapat menjampe (meruqya)? Karena sesungguhnya di tempat air ada seorang laki-laki yang terkena sengatan binatang berbisa.” Maka datanglah salah seorang dari mereka, dan dibaca surat al-Fâtihah, dengan pembayaran beberapa ekor kambing. Maka dibawalah kambing-kambing itu kepada kawan-kawannya, maka merekapun tidak menyukai yang demikian itu. Dan mereka berkata “Engkau ambil upah atas membaca Kitabullâh?” Sehingga sampailah mereka ke Madinah, maka mereka berkata “Ya Rasûlullâh, ia telah mengambil upah dari membaca Kitabullâh.” Maka Nabi ﷺ menjawab. “Sesungguhnya yang paling berhak kamu mengambil upah atasnya, adalah Kitabullâh.” (HR. al-Bukhârî)

Adapun mengenai membuat rumah-rumahan/tenda untuk sementara, untuk mencegah dari panas sengatan matahari tidak ada larangan padanya, karena terdapat suatu keperluan. Membuat gubuk sementara bukan membangun yang dimakruhkan, apalagi dilakukan karena ada kebutuhan. Dan duduk yang dimakruhkan di kuburan adalah mendudukkan kuburan, atau menginjaknya. Ini pun kemakruhan jika tidak ada sesuatu kebutuhan, jika ada keperluannya maka tidak makruh. Apalagi kalau pembaca-pembaca itu duduk bukan di atas kuburan tetapi di sekeliling kuburan, tentu tidak ada sesuatu halangan. Adapun duduk yang di haramkan di atas kuburan adalah duduk untuk buang air.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî l'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 121 sebagai berikut,

وَكُرِهَ وَطْءٌ عَلَيْهِ أَيَّ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَلَوْ مُهْدَرًا قَبْلَ بَلَاءٍ إِلَّا لِضُرُورَةٍ كَانَ
لَمْ يَصِلْ لِقَبْرِ مَيِّتِهِ بِدُونِهِ وَكَذَا مَا يُرِيدُ زِيَارَتِهِ وَلَوْ غَيْرَ قَرِيبٍ. وَجَزَمَ
شَرْحُ مُسْلِمٍ كَأَخْرَيْنَ بِحُزْمَةِ الْعُقُودِ عَلَيْهِ وَالْوَطْءُ لِحَبْرٍ فِيهِ يَرُدُّهُ أَنَّ الْمُرَادَ
بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنَّتْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى.

Dan dimakruhkan menginjak kuburan artinya di atas kuburan Muslim, sekalipun mati sia-sia, sebelum hancurnya, kecuali karena dharurat, seperti ia tidak bisa sampai ke kubur mayitnya, menginjaknya, walaupun seperti kuburan yang ingin diziarhinya, sekalipun bukan kerabatnya. Dan kepastian yang dikatakan Syarahu Muslim seperti juga dalam lain-lainnya dengan duduk di atas kuburan dan menginjaknya, karena ada hadis mengenai hal itu adalah ditolak. Bahwa yang dimaksud dengan duduk di atasnya adalah duduk untuk qadha hajat, sebagaimana dinyatakan oleh riwayat lain.

PERTANYAAN 3:

Bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an di kuburan dengan meminta upah, dan harga menghargai, tawar menawar tentang pembayaran itu, sehingga seperti suatu "proyek".?

JAWABAN 3:

Upah mengupah dengan akad untuk pembacaan Al-Qur'an di kuburan hukumnya boleh, dan sah dilakukan. Di dalam *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* Juz ke-III halaman 112, menunjuk kepada kesimpulan hukum tersebut yaitu,

قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: يَصِحُّ الْأِسْتِجَارُ لِقِرْوَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ

Berkata guru kami mengenai sah dalam upah mengupah untuk pembacaan Al-Qur'an di kuburan.

Itulah keterangan mengenai kesimpulan hukumnya.

Dan Al-Qur'an yang terkait dengan kesimpulan hukum ini, dapat dikemukakan firman Allâh ﷻ dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7 yaitu,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

Dan apa-apa hal, yang dibawa Rasul kepada kamu maka ambillah

Sedangkan hadis yang berkenaan dengan masalah ini adalah hadis yang di-*takhrij* oleh al-Bukhârî dari Ibnu ‘Abbâs رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Sesungguhnya yang paling berhak kamu mengambil upah daripadanya adalah Kitabullâh.

Mungkin terpikir oleh Anda, bahwa yang dimaksudkan dalam istilah upah di sini adalah *pahala*. Namun *asbâbu al-wurud* dari sabda Nabi ﷺ ini tidak memungkinkan untuk memberi makna “upah” ini dengan *pahala*, tetapi yang dimaksud upah adalah bayaran. Karena bunyi hadis tersebut adalah,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري)

Bahwa satu jama'ah dari sahabat Nabi ﷺ pernah lewat di satu tempat air yang terdapat pada mereka seorang Ladi'egh (syak rawilragu-ragued) atau Salim, maka salah satu dari keduanya terdapat terkena sengat. Maka datanglah kepada mereka itu seorang laki-laki dari ahli tempat air itu, seraya berkata “Apakah ada pada kamu orang yang dapat menjampe (meruqya)? Karena sesungguhnya di tempat air ada seorang laki-laki yang terkena sengatan binatang berbisa.” Maka datanglah salah seorang dari mereka, dan dibaca surat al-Fâtihah, dengan pembayaran beberapa ekor kambing. Maka dibawalah kambing-kambing itu kepada kawan-kawan-

nya, maka mereka pun tidak menyukai yang demikian itu. Dan mereka berkata “Engkau ambil upah atas membaca Kitabullâh?” Sehingga sampailah mereka ke Madinah, maka mereka berkata “Ya Rasûlullâh. ia telah mengambil upah dari membaca Kitabullâh.” Maka Nabi ﷺ menjawab. “Sesungguhnya yang paling berhak kamu mengambil upah atasnya, adalah Kitabullâh.” (HR. al-Bukhârî)

Hadis yang semakna dengan ini diriwayatkan pula oleh al-Jama‘ah kecuali an-Nasâ‘î.



Berbakti kepada Orangtua yang Telah Wafat

PERTANYAAN 1:

Amal manusia terputus sejak detik orang tersebut meninggal. Selain anaknya yang saleh untuk memohonkan ampun kepada Tuhan, apakah masih ada jalan lain untuk menolong atau meringankan dosa bagi yang telah meninggal tersebut misalnya membagikan hartanya, mengadakan tahlil dan sebagainya. Bagaimana ketentuan sebenarnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis?

JAWABAN 1:

Firman Allâh dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat an-Najm [53] ayat 39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan bahwasanya seorang manusia tidak berhak kecuali terhadap sesuatu yang diusahakannya.

Lam pada kalimat *li al-Insân* di sini adalah *li al-istihqâq*, artinya *menyatakan hak*. Hak artinya *sesuatu yang boleh dituntut jika diabaikan*. Jadi jika manusia tidak beramal saleh dia tidak berhak menerima pahala. Yang dinafikan (ditiadakan) pada ayat tersebut adalah hak manusia, bukan karunia dan rahmat Allâh ﷻ. Walaupun manusia itu tidak berbuat kebaikan tidak mempunyai hak menerima pahala amalnya, tetapi Allâh masih dapat mengampuninya dengan karunia-Nya dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 74,

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Allâh dapat menentukan Rahmat-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allâh mempunyai karunia yang besar.

Sebagai contoh kami kemukakan di sini misalnya. Seorang buruh yang bekerja kepada majikannya. Dia tidak berhak menerima gaji melainkan dari apa-apa yang telah dikerjakannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa si buruh itu tidak bisa menerima hadiah-hadiah dari kemurahan majikannya walaupun dia tidak berhak menuntut hadiah itu sekiranya si tuan mengabaikannya, karena bukan haknya, sebab dia tidak berkerja. Bahkan hadiah ini, dapat juga diberikan oleh majikan itu kepada orang lain yang tidak berkerja di tempat itu, kalau dia mau maka tidak menjadi persoalan, karena ini bukan terkait dengan hak, tetapi persoalan kemurahan majikan.

Jadi kalau ada dalil-dalil yang menyatakan Allâh itu Maha Luas Rahmat-Nya, Maha Baik, Maha Penyantun, Maha Pemurah, Maha Bijaksana, sebagai hamba-Nya, kita tidak patut dengki atas kemurahan Allâh kepada para hamba-Nya, teristimewa yang taat kepada-Nya di masa hidupnya. Akan tetapi kita patut mengetahui bahwa apabila telah mati anak Adam maka terputuslah amalnya, artinya dia sudah tidak bisa shalat, tidak bisa tahlil, tidak bisa membaca Al-Qur'an lagi. Namun kita perlu menolong mereka. Karena kepada yang masih punya daya-upaya, yaitu orang-orang yang masih hidup kita diperintah menolong orang lain, terutama terhadap mereka yang sudah putus amalannya. Ingat, bukan putus Rahmat Allâh.

Dengan uraian ini, ada baiknya apa yang diamalkan oleh kaum Muslimin yang *Muwaffiq (hadir)* untuk membacakan beberapa surat Al-Qur'an yang mempunyai fadhilah besar, tahlil bersama-sama, bertasbih bersama, bershalawat bersama, kemudian salah seorang dari mereka itu berdoa yang diaminkan oleh yang lainnya, seperti diucapkan dalam doanya yaitu,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَأَوْصِلْ مَا تَوَابَ مَا قَرَأْتَهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَا هَلَّلْنَاهُ وَمَا
سَبَّحْنَاهُ وَمَا صَلَّيْنَاهُ إِلَى الرَّوْحِ فَلَانَ ... الخ

Ya Allâh. Jadikanlah dan sampaikanlah kiranya apa-apa yang telah kami baca daripada Al-Qur'an dan apa yang kami tasbihkan, apa yang kami tahlilkan, apa yang kami tasbihkan dan apa yang kami shalawatkan kepada rohnya si Fulan dan seterusnya.

Dengan melakukan hal ini, berarti kita telah berdoa kepada Allâh ﷻ Yang Maha Luas Rahmat-Nya. Semoga diterima, karena kita yakin atas diterimanya dan hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surat al-Mukmin [40] ayat 60,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿٦٠﴾

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan-Ku perkenankan bagimu."

Untuk amal yang baik, Allâh tidak melarangnya, dan Rasûlullâh ﷺ pun tidak melarangnya. Sebab kalau ada larangannya tentu sudah ditemukan, dan tentu sudah diajukan oleh orang-orang yang membenci pekerjaan ini walaupun misalnya hadis yang paling *da'if*.

Karena Rasûlullâh ﷺ tidak melarang, maka tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya, apalagi kalau *'amaliyyah* itu dibangun atas dasar yang kuat. Apakah sahabat Rasûlullâh ﷺ mengamalkan ini? Untuk jawabnya kami kutip dari *Mukhtasar Tadzkiratu al-Qurtubî*, karya Qutbu ar-Rabbanî Sayyidi asy-Syaikh 'Abdul Wahhâb asy-Sya'ranî, pada halaman 25,

وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعْوِذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ
فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُنَكِّرُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصُورُ الثَّوَابِ

مِنَ الْإِحْيَاءِ لِلْمَوْتَى فَلَمَّا حَدَّثَهُ بَعْضُ الثَّقَاتِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَاتِمَهُ سُورَةَ الْبَقْرَةِ رَجَعَ ذَلِكَ وَكَذَا بَلَّغْنَا عَنِ الشَّيْخِ عَزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ وُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَوْتَى وَيَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فَلَمَّا مَاتَ رَأَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَجَعْتُ عَمَّا كُنْتُ أَقُولُ لَهُ مِنْ عَدَمِ الْوُصُولِ الثَّوَابِ إِلَى الْمَوْتَى مِنَ الْقَارِي حِينَ رَأَيْتُ وُصُولَهُ وَأَنَا فِي الْقَبْرِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ السَّلْفِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ مَرَّةٍ فِي الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ

Adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ia berkata, “Apabila kamu masuk ke pekuburan, maka bacalah olehmu akan surat al-Fâtihah, qul a’ûdzu bi rabbîn-nâs dan qul a’ûdzu bi rabbil-falaq serta qul huwallâhu ahad, dan jadikan pahala bagi ahli kubur, sesungguhnya hal itu sampai kepada mereka.” Dan tadinya adalah Imam Ahmad pernah mengingkari sebelum itu mengenai sampainya pahala dari orang-orang yang hidup untuk orang-orang yang mati, akan tetapi ketika disampaikan berita kepadanya oleh sebagian orang-orang kepercayaan, bahwa ‘Umar Ibnu Khattâb rahimahullah pernah berwasiat, “Apabila beliau telah dikubur bahwa dibacakan di jurusan kepalanya akan surat al-Fâtihah dan akhir surat al-Baqarah, maka beliau menarik kembali pendapat yang demikian itu. Dan seperti demikian juga telah sampai berita kepada kami tentang Syekh ‘Izzuddîn ibnu Abdi as-Salâm. Bahwasanya beliau adalah mengingkari sampainya pahala bacaan Al-Qur’an bagi orang-orang mati, dan dikatakan baginya, Telah berfirman Allâh rahimahullah, “Dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang ia telah usahakan.” Tetapi tatkala beliau meninggal dunia, sebagian sahabatnya melihatnya di dalam tidur, maka ia ditanya tentang pendapatnya itu, maka ia menjawab, “Sesungguhnya aku telah menarik kembali

tentang apa yang pernah aku katakannya, tentang tidak sampainya pahala kepada orang-orang mati dari pembacanya,” ketika aku melihatnya, sedang aku sudah berada di dalam kubur. Dan memperkuat akan yang demikian itu, apa yang diriwayatkan oleh al-Hâfiz as-Salafi akan hadis marfu’. “Barang siapa yang lewat pada pekuburan-pekuburan, maka bacalah qul huwallâhu ahad sebelas kali kemudian dihibahkan pahalanya kepada orang-orang mati, niscaya ia diberikan dari pahala itu sejumlah banyaknya orang yang mati.

Dan yang senada dengan hal ini juga terdapat dalam kitab *Kasyfu al-Ghummah ‘An Jami’i al-‘Ummah* karya Abû al-Mawâhid ‘Abdul Wahhâb asy-Sya’ranî pada juz ke-II halaman 174, *Far’ûn Fi intifa’il mayiti Bi al-Qira’ati wa ad-Du’â’i wa as-Sadaqati Wa Sâ’iri al-Qurabi*.

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه البخاري في الادب ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي

Apabila anak Adam mati (satu riwayat manusia), terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan baginya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan an-Nasâ’î)

Hadis ini menerangkan jika manusia telah pulang ke rahmatullâh, maka terputuslah amalnya. Tidak dapat meminta ampun lagi, tidak dapat membaca Al-Qur’an lagi, tidak dapat melakukan ibadah-ibadah lagi, karena ia sudah mati. Tetapi yang dianggap seakan ia melakukan sendiri, dan ia masih dianggap berhak atas tiga perkara yang tersebut itu. Adapun karunia-karunia Allâh, Rahmat Allâh, ampunan Allâh, tidak ada satu huruf pun dari hadis itu yang menunjuki terputusnya. Demikian pula amalan orang lain dari teman-temannya, kerabatnya tidak ada satu huruf pun dari hadis itu yang menunjuk bahwa Allâh tidak merimanya.

Oleh karenanya hadis tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menafikan (meniadakan)nya. Hadiah dari yang hidup kepada yang mati berupa doa itu diterima oleh Allâh.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada ibu yang telah meninggal?

JAWABAN 2:

Orang yang durhaka kepada ibu atau bapaknya, berarti ia juga durhaka kepada Allâh yang memerintahkan anak untuk berbakti kepada keduanya. Maka bertobat dengan memohon ampunan kepada Allâh ﷻ dan memohon maaf kepada ibu ataupun bapak. Kepada Allâh juga meminta ampunan-Nya, karena Dia

حَيِّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ

Senantiasa hidup tidak mati, dan Dia

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Menerima tobat hamba-Nya, lagi Penyayang.

Tetapi bagaimana bisa meminta maaf kepada ibu, jika ternyata ibu telah berpulang ke rahmatullâh? Ketahuilah bahwa jalan menarik keridhaan ibu bapak yang telah meninggal dunia itu antara lain,

1. Jadikan diri kita seorang anak yang saleh.
2. Menghubungi kerabat keduanya dan teman-teman keduanya.
3. Berdoa dan bersedekah untuk keduanya.

Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab *Barîqah Mahmûdiyyah Fi Syarhi Tarîqah Muhammadiyah*, karangan Maulânâ Abî Sa'îd al-Khadimî, juz ke-IV halaman 148,

وَطَرِيقُ اِرْضَائِهِمَا عِنْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى السُّخْطِ اِنَّمَا يَكُونُ بِصَلَاحِ الْوَالِدِ لِاَنَّهُ
لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبُّ اِلَيْهِمَا مِنْ صِلَاحِهِ وَبِصِلَةِ قَرَابَتِهِمَا وَاصْدِقَائِهِمَا وَبِالدُّعَاءِ
وَالصَّدَقَةِ لَهُمَا

Dan jalan agar keduanya meridhai, ketika keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan marah, sesungguhnya dengan kesalehan anak, tidak ada sesuatu yang lebih disukai keduanya daripada kesalehan anaknya, dan dengan mengadakan silah (hubungan baik) terhadap sanak kerabat keduanya dan teman-teman keduanya, dan dengan doa dan bersedekah untuk keduanya.

Di tempat lain, senada dengan bunyi hadis yang diriwayatkan dari Abû Usaid, Malik bin Rabî'ah as-Sa'îdi رضي الله عنه ia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا (رواه ابو داود)

Ketika aku sedang duduk di sisi Rasûlullâh ﷺ tiba-tiba seorang laki-laki dari Banî Salamah mendatanginya seraya berkata, "Ya Rasûlullâh. Apakah masih dikatakan berbuat kebajikan terhadap kedua ibu bapakku oleh sesuatu yang aku dapat berbuat kebajikan kepada keduanya, setelah keduanya meninggal dunia?" Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Ya Berdoalah atas keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya, memenuhi janji keduanya sesudah wafat keduanya, menghubungkan tali kekeluargaan yang tiada terhubung melainkan dengan keduanya, dan memuliakan teman keduanya." (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Dinar dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه,

اِنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ

به أعرابي فقال ألسنت ابن فلان بن فلان؟ قال بلى فأعطاه الحمار وقال
 ارتكب هذا والعامة قال أشدُّ بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر
 الله لك أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح عليه وعامة كنت
 تشدُّ بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول إن من أبر البر
 صلة الرجل أهل وُدِّ أبيه بعد أن يوالي وإن أباه كان صديقاً لعمر رضي
 الله عنه (رواه مسلم)

Adalah Ibnu ‘Umar apabila ia ke luar menuju Mekah, beliau naik keledai apabila jemu naik onta, dan padanya sorban yang diikat di kepalanya. Maka ketika suatu hari ia berada di atas keledai itu, tiba-tiba lewatlah padanya seorang Badui, lalu ia ditanya, “Bukankah engkau ini si Fulan anak si Fulan?” Jawab Badui itu, “Betul.” Maka Badui itu diberi keledainya, seraya berkata, “Tunggailah ini dan diberinya sorbannya seraya berkata, “Ikatlah dengan sorban ini di kepalamu.” Maka berkata sebagian temannya, “Semoga Allāh mengampunimu. Engkau telah berikan kepada Badui ini keledai yang engkau biasa beristirahat di atasnya, dan engkau berikan juga sorban yang biasa engkau ikat di kepalamu.” Maka ia menjawab, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasūlullāh ﷺ bersabda, “Sesungguhnya sebagian daripada yang paling baik dari segala kebajikan adalah mengadakan hubungan baik seorang akan ahli kecintaan bapaknya setelah ia meninggal dunia. Dan sesungguhnya bapak orang ini adalah teman ayahku ‘Umar ؓ.” (HR. Muslim)

Hendaknya kita memahami dan mengamalkan kebaikan (berbakti) kepada ibu bapak, sebelum keduanya wafat. Hal ini sesuai dengan firman Allāh ﷻ dalam surat al-Isrâ [17] ayat 23-24,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[] dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*

[*] Mengucapkan kata Ah kepada orangtua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

PERTANYAAN 3:

Ibu saya telah meninggal dunia. Semasa hidupnya beliau sangat ta'at menjalankan perintah-perintah Allâh ﷻ. Saya bermaksud akan memberikan amal dengan jalan memberikan sumbangan untuk pembangunan salah satu Masjid, tetapi amalan saya ini khusus diperuntukkan Almarhumah Ibu saya. Apakah amal jariyah untuk Almarhumah Ibu saya ini dapat dibenarkan oleh Hukum Islam? Dan kalau dibenarkan, bagaimana caranya.

Ibu saya hingga wafatnya belum menunaikan ibadah Haji, bagaimana-kah caranya untuk menghajikan almarhumah ibu saya ini?

JAWABAN 3:

Amal saudara dengan jalan memberikan sumbangan untuk pembangunan Masjid, untuk ibu saudara yang telah meninggal dunia adalah bermanfaat bagi Almarhumah. Karena sumbangan tersebut

adalah sedekah. Artinya bermanfaat seolah-olah Almarhumah itu bersedekah sendiri. Dan dengan kemurahan Allâh, saudara yang bersedekah pun mendapatkan pahala dari berbuat kebajikan. Dalilnya, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisû I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 218, 219 dan 220,

(وَتَنْفَعُ مَيِّتًا) مِنْ وَارِثٍ وَغَيْرِهِ (صَدَقَّةً) عَنْهُ، وَمِنْهَا وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ
وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَحَفْرِ بَيْتٍ وَغَرْسِ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ
مَوْتِهِ (وَدُعَاءً) لَهُ أَجْمَاعًا. وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ دَرَجَةَ الْعَبْدِ
فِي الْحَنَّةِ بِاسْتِعْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ. قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى عَامٌّ
مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ مَنْسُوخٌ. وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَأَسِعَ فَضْلُ اللَّهِ أَنْ يَتَيْبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيضًا وَمِنْ ثَمَّ
قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْنُّ لَهُ نِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَنْ أَبِيهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ تَعَالَى يَثِيبُهُمَا وَلَا يَنْقُصُ
مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا

Dan berguna bagi mayit, sedekah untuknya, baik dari ahli warisnya ataupun orang lain. Dan sebagian darinya adalah mewaqaqkan Mushaf dan lainnya, membangun masjid, menggali sumur, menanam pohon, atau menyuruh orang lain untuknya. Dan berguna pula doa bagi mayit. Semuanya itu adalah menurut ijma'. Dan sah dalam hadis bahwa Allâh ﷻ mengangkat derajat seorang hamba-Nya di dalam surga dengan doa anaknya. Firman Allâh ﷻ "Wa al laisa li al-insâni mâ syâ'a," adalah umum yang dikhususkan dengan demikian. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut sudah di nasakh. Dan makna bermafaatnya mayit dengan sedekah, adalah seolah-olah dia melakukan sedekah sendiri. Telah berkata Imam Syâfi'i رحمه الله تعالى. Dan sesuai dengan luasnya karunia Allâh bahwa di beri-Nya pula pahala kepada yang bersedekah. Dan dari karenanya, telah berkata sahabat kita, "Disunatkan baginya niat sedekah bagi ibu bapaknya misalnya," sesungguhnya Allâh ﷻ memberi pahala kepada keduanya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala sedekahnya.

Jelaslah bahwa hukum bersedekah untuk mayit. Ada beberapa *nash* yang berkenaan dengan pertanyaan saudara ini.

Diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Amr bahwa al-‘Aṣ bin Wail pernah bernadzar pada masa jahiliyah untuk menyembelih seratus ekor onta, namun Hisyam bin ‘Aṣ menyembelih sebagiannya yaitu lima puluh ekor onta, dan ‘Amer bertanya kepada Nabi ﷺ. Tentang hal itu maka ia bersabda,

أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ (رواه احمد)

Adapun ayahmu, maka jika sekiranya ia telah iqrar dengan tauhid maka engkau puasa dan bersedekah untuknya, niscaya yang demikian itu akan memberi manfa’at baginya. (HR. Aḥmad)

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah رضى الله عنه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ أَفَيَنْفَعُهُ إِنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟
قَالَ: نَعَمْ (رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ. Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, dan beliau tidak berwasiat. Apakah berguna baginya jika aku bersedekah baginya? Beliau bersabda, “Ya, berguna.” (HR. Aḥmad, Muslim, an-Nasâ’î dan Ibnu Mâjah)

Dan dari ‘Aisyah رضى الله عنها.

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّي تُوْفِيَّتْ إِنْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ:
نَعَمْ (متفق عليه)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak. Dan menurut pendapatku jika beliau masih dapat berkata-kata, niscaya beliau bersedekah. Apakah ada baginya pahala jika sekiranya saya bersedekah baginya?” Sabdanya, “Ya, baginya pahala.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs رضي الله عنه,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ إِنْ يَنْفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ فَإِنَّ لِي مُخْرَفًا فَإِنَّا أَشْهَدُكَ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا (رواه البخاري والترمذي و ابو داود والنسائي)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, “Sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah berguna bila aku bersedekah baginya?” Sabdanya, “Ya berguna.” Katanya pula, “Sesungguhnya ada padaku sebidang kebun, maka aku perlihatkan padamu bahwa sesungguhnya aku telah sedekahkan kebun itu untuknya.” (HR. al-Bukhârî, at-Tirmidzî, Abû Dâwud Dan an-Nasâ’î)

Dan diriwayatkan dari al-Hasan dari Sa’d bin ‘Ubada رضي الله عنه,

إِنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ (رواه احمد والنسائي)

Bahwa Ibu dari Sa’d bin ‘Ubâdah meninggal dunia, maka ia berkata, “Ya Rasûlullâh, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apakah aku dapat bersedekah untuknya?” Jawabnya, “Ya dapat.” Aku berkata sedekah apa yang paling utama?” Jawabnya, “Membuat pengairan untuk kepentingan umum.” (HR. Ahmad dan an-Nasâ’î)

Adapun materi yang akan disedekahkan untuk keperluan Almarhumah ibu saudara, diserahkan kepada *Nadzir* Masjid yang saudara maksudkan, dengan niat bahwa sedekah ini untuk keperluan ibu saudara. Seperti saudara katakan sebagai berikut,

هَذِهِ صَدَقَتِي عَنْ أُمَّي

Inilah sedekah saya dijalan Allâh, untuk keperluan almarhumah ibu saya.

Adapun mengenai Haji, kalau pada masa hidup beliau sudah mempunyai kewajiban haji, seperti telah terpenuhi segala syaratnya, tetapi beliau telah mendahului panggilan Allâh untuk pulang ke rahmat-Nya, sebelum ditunaikan hajinya, maka jika ibu itu meninggalkan *tarikah* artinya *harta peninggalan*, wajiblah dihajikan, dengan diwakilkan kepada orang lain atau menggunakan jasa haji dengan ongkos yang diambil dari *tarikah* itu, hal ini sebagaimana juga dibayar utang-utangnya kalau ada. Jika sekiranya ibu itu tidak punya *tarikah*, maka sunah bagi ahli warisnya menghajikannya. Dan jika dilakukan oleh orang lain pun boleh, walaupun tidak se-izinnya. Karena persoalannya sama dengan membayarkan utang. Sedangkan apabila belum mempunyai kewajiban Haji atas ibu yang meninggal itu, maka tidaklah ditunaikan haji itu dari harta peninggalannya. Tetapi boleh bagi ahli waris atau orang lain, melakukan haji untuknya atau mengupahkan haji untuknya. Dalilnya sebagaimana tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 285 yaitu,

تَجِبُ إِنْابَةٌ عَنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ نُسْكٌ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا نُقِضَى مِنْهُ دِيُونُهُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ تُسَنُّ لِوَارِيثِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْهُ فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ.

Wajib menggantikan haji dari mayit yang sudah diwajibkan atasnya haji dari harta peninggalannya, sebagaimana dibayarkan daripadanya akan segala utangnya. Maka jika tidak ada baginya harta peninggalan, disunahkan bagi ahli waris melakukan hal itu untuknya. Maka jika sekiranya yang berbuat itu orang lain pun boleh juga, walaupun tanpa izinnya.

Dan menurut kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, pada juz dan halaman yang sama,

وَحَرَجَ بِذَلِكَ مَا إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَلَا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ لَكِنْ لِلْوَارِثِ وَالْأَجْنَبِيِّ الْحَجُّ وَالْحَجَّاجُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمِدِ نَظْرًا إِلَى وَقُوعِ حَجِّ الْإِسْلَامِ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِهَا فِي حَيَاتِهِ

Dan keluar dari yang tersebut, apabila seseorang mati sebelum berkewajiban haji baginya, maka tidak ditunaikan dari tarikhnya. Tetapi boleh bagi ahli waris dan orang lain menghajikannya atau mengupahkan hajinya atas qaul yang mu'tamad, karena memandang kepada jadinya haji Islam daripadanya, walaupun ia tidak dikhitab ketika hidupnya.

Selanjutnya kami kemukakan beberapa *nash*. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري والنسائي)

Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk melakukan haji, maka belum sampai beliau berhaji, beliau meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya?" ia bersabda, "Ya, hajikanlah untuknya." Bagaimana pendapatmu sekiranya ibumu punya utang, apakah engkau dapat membayarkannya? Bayarkan olehnya kepada Allâh. Maka Allâh itu lebih berhak untuk memenuhinya." (HR. al-Bukhârî dan an-Nasâ'î)

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه ia berkata,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا أَقْضَيْتَهُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُّ عَنْ أَبِيكَ (رواه الشافعي والنسائي وابن ماجه والدارقطني)

Telah datang kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, dan telah berkewajiban atasnya menunaikan ibadah haji. Apakah boleh aku menghajikannya?" Jawabnya,

“Bagaimana pendapatmu, jika sekiranya ayahmu meninggalkan utang, apakah engkau dapat membayarkannya?” Jawabnya, “Ya.” ia bersabda, “Hajikanlah ayahmu.” (HR. Asy-Syâfi‘î, an-Nasâ‘î, Ibnu Mâjah dan ad-Dâruquṭnî).

Jika Anda **belum melakukan haji**, maka Anda **tidak dapat melakukan haji untuk orang lain** atau ibu Anda. Tetapi jika Anda telah menunaikan haji, untuk ibu bapak ataupun untuk orang lain, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘Abbâs رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَخِي لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي)

Bahwa Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki yang berkata, “Labbaik ‘An Syubrumah. Aku datangi panggilan Engkau Ya Allâh, dalam menunaikan hajjinya si Syubrumah.” ia bersabda, “Siapa itu Syubrumah?” Jawabnya, “Saudaraku atau kerabatku. Sabdanya lagi, “Apakah engkau sudah menghajikan dirimu?” Jawabnya, “Belum.” Ia bersabda, “Hajikan dirimu dulu, kemudian barulah engkau hajikan si Syubrumah.” (H.R. Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah, Ibnu Hibbân dan al-Baihaqî)

PERTANYAAN 4:

Orangtua saya telah meninggal dunia. Apakah masih ada jalan untuk berbuat baik kepada kedua orangtua?

JAWABAN 4:

Jika ibu dan ayah telah meninggal dunia, bukan berarti tertutup untuk berbuat baik kepada keduanya. Putra-putri dari ayah dan ibu yang telah meninggal dunia, masih tetap mempunyai kesempatan untuk berbuat kebajikan kepada keduanya. Jadikanlah diri Anda salah satu orang

yang saleh, dan perbanyaklah permohonan ampun kepada Allâh untuk kedua orangtua Anda. Karena kesalehan Anda sebagai anak termasuk hal-hal yang bermanfaat dan pahala itu terus mengalir kepada kedua orangtua kita.

Doa anak untuk ibu bapaknya tidak terhalang. Dan sambunglah (silaturahmi) terhadap orang-orang yang dicintai oleh ibu bapak Anda, ketika beliau masih hidup dengan hubungan yang baik, karena Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صَلَّةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ

Sesungguhnya kebajikan dari segala kebajikan itu adalah menyambungnyanya seorang laki-laki dengan orang-orang yang menjadi kecintaan bapaknya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Usaid, Mâlik bin Rabî'ah as-Sa'îdî ؓ ia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا (رواه ابو داود)

Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullâh ﷺ tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Banî Salamah, lalu berkata, "Ya Rasûlullâh, apakah masih ada perbuatan kebajikan untukku terhadap kedua ibu bapakku, setelah keduanya itu meninggal dunia." Maka Rasûlullâh ﷺ. Bersabda, "Ya, doa untuk keduanya, permohonan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya sesudah wafat keduanya, menyambung tali kekeluargaan yang tidak terhubung melainkan dengan keduanya, dan memuliakan teman-teman keduanya." (HR. Abû Dâwud)

PERTANYAAN 5:

Apakah betul anak yang saleh tidak boleh mengirimkan surat al-Fâtihah kepada ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia? Apakah yang dimaksud apabila mati anak Adam putus segala amalannya?

JAWABAN 5:

Keutamaan membaca surat al-Fâtihah adalah sesuatu yang tidak diragukan. Di mana saja, dan kapan pun, kecuali yang *warid* (ada teks) larangan untuknya, seperti terlarangnya membaca Al-Qur'an di dalam rukuk dan sujud.

Dan Rasûlullâh ﷺ tidak pernah melarang orang membaca al-Fâtihah, walaupun dalam *Ruqyah* atau mantera untuk orang sakit, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis *sahîh*. sunah itu ada dua macam. Ada sunah *filiyyah* ada sunah *Tarkiyyah*.

Mengikuti apa yang dikerjakan Rasul selain *khushushiyahnya* adalah sunah *fi'liyyah*. Meninggalkan apa yang ditinggalkan Rasûlullâh ﷺ adalah *sunah tarkiyyah*. Jangan melarang orang membaca al-Fâtihah pada permulaan membaca doa, karena melarang itu *sunah tarkiyyah*. Menghadihkan pahala surat al-Fâtihah dengan doa mohon Allâh sampaikan pahalanya kepada *almarhum Fulan* adalah termasuk dalam umumnya doa, yang diperintah Allâh ﷻ dengan firmanNya dalam surat al-Mu'min [40] ayat 60,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Berdoalah kamu kepada-ku, niscaya Aku akan menerima doamu.

Berdoa berarti memohon sesuatu kepada Allâh, diterima Allâh dengan janji-Nya. Membaca al-Fâtihah, si hamba ada hak untuk menerima pahalanya, lalu pahalanya dihadiahkan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia.

Kalau si hamba bisa diterima dalam hal yang ia tidak ada hak di dalamnya, maka dalam hal yang ada hak baginya, tentu lebih utama untuk diterima. Mengirim pahala adalah merupakan *hawalah*, atau memindahkan hak. Kalau di kalangan manusia yang tahu tata kerukunan hidup, menganggap wajar dan baik menerima pemindahan hak, seperti *overboking* dalam tatanan perbangkan, atau pemindahan utang yang dikenal para Fuqaha dalam bab Mu'amalah.

Tentu bagi *akramal-akramin* Tuhan yang bersifat paling Pemurah dari segenap yang Pemurah akan lebih menerima lagi dalam batas-batas berkenan *ta'alluq qudrat* dan *iradat*-Nya. Dan inilah yang lebih layak dengan keindahan-keindahan kemurahan Allâh. Kalau Allâh Yang Pengasih lagi Penyayang tidak pernah menyatakan penolakan atas amalan-amalan ini, demikian pula Rasûlullâh ﷺ apakah layak seorang hamba yang tidak ada hak dan wewenang, begitu bakhil dan membuat pernyataan penolakan ini?

Ketahuilah bahwa fiiman Allâh ﷻ

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An Najm (53): 39)

Bukan untuk menolak amalan tersebut, dan tidak pula mengandung pengertian itu. Karena pengertian *al-Insân* di sini adalah orang kafir, sebagaimana banyak dan umum pengertian kafir untuk *al-insân* di dalam Al-Qur'an, di mana Anda bisa menjumpai banyak sekali kata-kata *al-Insân* di dalam Al-Qur'an yang bermakna Kafir, di antaranya:

(Surat al-Isrâ' [17] ayat 67) وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

(Surat al-Isrâ' [17] ayat 100) وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُولًا

(Surat al-Kahfi [15] ayat 54) وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا

(Surat al-Qiyâmah [75] ayat 36) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

(Surat al-Abasa [80] ayat 17) قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا اكْفَرَهُ

(Surat al-Infithâr [82] ayat 6) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

(Surat al-Insyiqâq [84] ayat 6) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

(Surat Ibrâhîm [14] ayat 34) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

(Surat al-Hajj [22] ayat 66) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

(Surat asy-Syûrâ [42] ayat 48) فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

(Surat al-'Alaq[96] ayat 6) كَلَّا الْإِنْسَانَ لِيَطِغَىٰ

dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjuk bahwa al-Insân itu adalah orang Kafir, sebagaimana tersebut dalam *Tafsîr al-Baghawî*, pada *Hamisi Tafsîr Khâzin* juz ke-VI halaman 223,

وَقَالَ الرَّبُّعُ بْنُ أَنَسٍ وَأَنَّ لَيْسَ إِلَّا مَا سَاعَى الْكَافِرُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى
وَمَا سَعَى لَهُ وَلَيْسَ فِيهَا لِلْكَافِرِ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا عَمِلَ هُوَ فَيُنَابِ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَيُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَانَ أَعْطَى
الْعَبَّاسَ قَمِيصًا الْبَسَهُ أَيَّاهُ فَلَمَّا مَاتَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَمِيصَهُ لِيُكْفَنَ فِيهِ فَلَمْ يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ يُنَابِ عَلَيْهَا.

Pernah berkata ar-Rabi' bin Anas, "Dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang diusahakannya," maksudnya orang Kafir. Adapun orang mukmin, maka ia bisa mendapatkan apa yang diusahakannya dan yang diusahakan orang lain untuknya. Dan dikatakan, "Tidak ada bagi orang Kafir kebaikan melainkan apa yang ia telah amalkan, maka ia diberikan pahala di dunia sehingga tidak bersisa lagi baginya kebaikan di akhirat." Dan diriwayatkan bahwa 'Abdullâh bin Ubay (orang munafiq), pernah memberikan kepada 'Abbâs sebuah baju kurung yang dipakainya, maka tatkala ia wafat, Rasûlullâh ﷺ mengirimkan untuknya sebuah baju kurung untuk kain kafannya, sehingga tidak ada lagi baginya kebaikannya untuk diterima sebagai pembalasan di akhirat.

Demikian pula asy-Syaukânî di dalam *Nailu al-Autârnya*, juz ke-IV halaman 100 dan 101, beliau berkata,

وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَنْزِ أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَقَالَ الْإِنْسَانُ أُرِيدُ بِهِ الْكَافِرُ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا يَسْعَى إِخْوَانُهُ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ وَهُوَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ وَقِيلَ اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ أَيَّ وَعَلَيْهِمْ. انتهى

Berkata pengarang *Syarh al-Kanzi*, "Sesungguhnya ayat tersebut sudah dinasakhkan dengan firman Allâh ﷻ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

(Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka[*]), (QS At Thur (52):21)

[*] Maksudnya: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak-bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

Dan dikemukakan pendapat, “Al-Insân yang dimaksudkan adalah orang kafir. Adapun orang mukmin, bisa mendapat apa yang diusahakan oleh saudara-saudaranya.” Dan dikemukakan pendapat, “Bukan hak manusia dari jalan ‘adl (pembalasan), dan dia itu keuntungan bagi manusia dari jalan karunia. Dan dikemukakan pendapat, “Lâm dengan makna ‘alâ, seperti dalam firman Allâh ﷻ “Walahum al-la’natu, artinya wa ‘alaihim.” Selesai.

Maka dengan ketentuan ini, makna ayat menjadi “Tidaklah akan menimpa manusia daripada kedosaan, melainkan apa yang ia usahakan.” Adapun kebaikan dari orang lain tidaklah dinafikan/diabaikan.

Demikian pula *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah* menyatakan dalam *ar-Rûh* halaman 191,

الْقُرْآنُ لَمْ يَنْفِ اِتِّفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْيِ غَيْرِهِ وَاِنَّمَا نَفَى مِلْكُهُ لِغَيْرِ سَعْيِهِ وَبَيَّنَ
الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْغَرَقِ مَا لَا يَخْفَى فَآخَبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيُهُ وَأَمَّا سَعْيُ
غَيْرِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لِسَاعِيهِ فَإِنْ شَاءَ يُبْذَلُهُ وَإِنْ شَاءَ يُبْقِيهِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ
يُقْلَلْ لِأَيْتِنْفَعِ إِلَّا بِمَا سَعَى وَكَانَ شَيْخُنَا يَخْتَارُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَيُرْجِحُهَا.

Al-Qur’an tidak menolak perolehan manfaat seorang dengan usaha orang lain. Sesungguhnya menolak pemilikannya dan selain usahanya. Dan di antara dua persoalan ini terdapat perbedaan yang tidak tersembunyi. Maka Allâh mengabarkan, bahwasanya seseorang tidak memiliki melainkan usahanya. Dan adapun usaha orang lain, maka yaitu milik yang mengusahakannya sendiri. Maka jika ia mau, dapat diberikannya kepada orang lain. Dan jika ia mau dapat dikekalkannya untuk dirinya. Dan Allâh ﷻ tidak mengatakan seorang tidak bermanfaat melainkan dengan usahanya. Dan adalah guru kami (Ibnu Taimiah) telah memilih jalan ini, yang mentarjihnya.

Demikian Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *ar-Rûh*-nya, yang menyimpulkan pendapat gurunya yaitu *Taqiyuddîn Ibnu Taimiyah*, bahwa seseorang dapat mengambil manfaat dari usaha orang lain sebagai hadiah dari pemiliknya.

Adapun hadis,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang dan anak saleh yang mendoakannya.

Hadis ini hanya menyatakan, terputusnya amal orang yang sudah meninggal hanya yang seolah-olah diamalkannya sendiri adalah tiga perkara tersebut. Dan tidak ada satu huruf pun dari hadis ini yang menunjuk kepada seseorang tidak dapat manfaat dari usaha orang lain. Orang yang sudah mati, tidak dapat shalat lagi, tahlil lagi. Membaca Al-Qur'an lagi, sudah terputus amalnya. Jadi amalnya yang putus, bukan Rahmat dan Karunia Allâh yang putus.

PERTANYAAN 6:

Bolehkah menghajikan orang yang telah meninggal dunia/mati?

JAWARAN 6:

Mengenai menghajikan orang yang sudah mati, menurut keterangan dari Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7 yaitu,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Dan apa-apa yang dibawa Rasul kepada kamu, maka ambillah olehmu. Dan apa-apa yang dicegahnya daripada kamu, maka hentikanlah.

Adapun bagaimana perintah Nabi tentang masalah ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي
أَدْرَكْتُهُ فَرِيضَةً لِلَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ
ظَهْرَ بَعِيرِهِ قَالَ فَحَجِّي عَنْهُ (رواه الجماعة)

Dari Ibnu ‘Abbâs ؓ. Dari al-Fadl. Bahwa seorang wanita dan Khats’am berkata: Ya Rasûlallâh. Sesungguhnya ayahku telah mendapat kefardhuan haji dari Allâh, namun beliau sudah tua sekali, tidak dapat ia tetap di atas punggung ontanya. Sabdanya: Hajikanlah olehmu untuknya. (HR. al-Jama‘ah)

Dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّيْ نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ أَفُضُّوا
اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري والنسائي)

Dari Ibnu ‘Abbâs ؓ, bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ, sambil berkata, “Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk melakukan haji, maka ia tidak melakukannya hingga meninggal dunia, apakah boleh aku hajikan untuknya?” Sabdanya, “Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu, jika sekiranya ada atas ibumu itu utang, dapatkah kamu membayarkannya? Bayarkanlah kepada Allâh. Maka kepada Allâh lah lebih berhak untuk dibayarkan.” (HR. al-Bukhârî dan an-Nasâ’î)



Tahlilan

PERTANYAAN 1:

1. Bila ada kematian apakah yang diperintahkan oleh agama kepada ahli rumah?
2. Adakah agama memerintahkan bertahlil untuk orang mati dan makan-makan di rumah itu?
3. Apakah hukumnya kepada orang yang mengerjakan tahlil dan makan-makan di rumah itu dan apakah diwajibkan oleh agama?

JAWABAN 1:

Terjadinya kematian di suatu rumah berarti suatu musibah yang menimpa ahli rumah itu. Yang diperintahkan oleh agama adalah ahli mayit bersabar atas musibah itu dan mengucapkan,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أَوْجِرْ نِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Diriwayatkan dari Ummi Salâmah رضي الله عنها ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أَوْجِرْ نِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

Tidaklah seorang hamba yang ditimpa suatu kesusahan, lalu diucapkannya:

أَنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أَوْجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allâh. Dan kita akan kembali kepadanya. Hai Tuhanku berilah pahala kepadaku pada musibah ini dan gantikanlah bagiku yang lebih baik daripadanya. (HR. Muslim)

Allâh memberi pahala kepada orang yang terkena musibah itu dan Allâh akan menggantinya yang lebih baik dari musibah itu. Agama melarang kita menyesali kejadian musibah ini, karena meratap dan menyesali sesuatu kematian itu adalah salah satu perbuatan Jahiliyyah.

Diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رضي الله عنه ia berkata,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

Bukanlah dari golongan kami, mereka yang menampar-nampar muka, merobek-robek baju dan berseru (berteriak) dengan seruan Jahiliyyah. (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Selanjutnya si ahli rumah berusaha men-*tahziz*-kan mayitnya, memandikan, mengkafankan, menshalati, dan menguburkan. Dan jangan lupa sebelum mayit dikebumikan, hendaknya diselesaikan dari *tarikah*-nya, segala utangnya baik utang kepada Allâh, seperti segala *kaffarah* ataupun utang kepada manusia.

Mengenai tahlil, tidak seorang Muslim pun yang meragukan kebenarannya dan fadhilahnya, karena makna tahlil adalah mengucapkan *Lâ ilâha illallâh*. Inilah yang disebut *kalimatu al-ikhhlâs*, inilah ucapan yang paling utama bagi junjungan kita Rasûlullâh ﷺ dan para Nabi sebelumnya. Dan kelebihan dzikir-dzikir itu tidak akan tertutup. Di antara keutamaan berdzikir terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abû Mûsâ t ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

مَثَلُ الَّذِينَ يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (رواه البخاري)

Perumpamaan orang yang menyebut Tuhannya, dan yang tidak menyebutnya adalah laksana orang yang hidup dan orang mati. (HR. al-Bukhârî)

Sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam al-Bukhârî dari Abû Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم setelah menyampaikan dialog para Malaikat dengan *Rabbul ‘Izzati*, tentang kelebihan orang-orang yang berdzikir maka salah seorang daripada Malaikat berkata kepada Allâh عز وجل,

فِيهِمْ فُلَانٌ لَّيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ

Di antara mereka itu ada si Fulan, yang hanya kedatangannya ke tempat itu karena ada suatu keperluan saja.

Firman Allâh عز وجل sebagai jawabannya,

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْتَقِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

Mereka itu adalah kaum yang tidak rugi, orang yang duduk bersama mereka.

Agama memerintahkan kita ketika hadir kepada mayit untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salâmah رضي الله عنها. Ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم

إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا

Apabila kamu hadir pada mayit, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. (HR. Muslim)

Kami bertanya, Adakah kata-kata yang lebih bagus dari *Lâ ilâha illallâh*? Itulah tahlil. ‘Auf bin Mâlik pernah menyaksikan betapa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم menshalati mayit dengan segala doanya, untuk kemanfaatan mayit di akhirat *sampai-sampai* ‘Auf bin Mâlik mengharapkan dan berkata, “Coba saya yang jadi mayit itu.”

Nah kalau kita ber-tahlil, tasbih, bershalawat, membaca Al-Qur'an dan lainnya, lalu kita berdoa di akhir-nya dengan mengucapkan, "Allâhumma ausil mâ qarâtuhu ilâ fulân." Artinya, *Wahai Tuhanku, sampaikanlah apa yang aku baca ini kepada si Fulan.* Maka hal ini terkandung dalam doa kita, sedangkan doa untuk kebaikan mengapa tidak diterima Allâh? Firman Allâh ﷻ.

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Berdoalah kamu kepada Ku, nincaya Aku terima doamu itu.

Kalau Allâh ﷻ akan menerima doa menurut janjinya secara umum, mengapa ada orang yang berani memositifkan bahwa hal itu tidak diterima? Lagi pula apa yang dilakukan adalah perintah Nabi ﷺ. Sedangkan kita tidak mendapati larangan dari Nabi ﷺ untuk berbuat hal tersebut. Bukankah lancang, kalau kita melarang apa yang Nabi ﷺ tidak larang?

Kini sampailah kita kepada masalah makan-makan di rumah orang yang kematian. Ahli mayit membuat makanan, dengan maksud menjamu orang-orang yang datang ke tempat itu termasuk suatu hal yang **makruh**. Tersebut dalam kitab *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 146,

وَمَا اعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ بِدَعَا مَكْرُوهَةٍ
كَاجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ لِمَا صَحَّ عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ
إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمُ الطَّعَامُ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ التِّيَاحَةِ

Apa telah menjadi tradisi, daripada membuat mayit akan makanan untuk mengundang orang-orang makan kepadanya itu adalah bid'ah yang dimakruhkan. Sama hukumnya bagi orang yang mendatangnya untuk itu. Karena ada hadis sahih dan Jarîr رضي الله عنه "Adalah kami menganggap berkumpul pada ahli mayit dan mereka membuat makanan sesudah dikuburkannya adalah termasuk daripada meratap."

Jika Anda ingin lebih luas mengenai masalah ini, silakan Anda menelaah kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halalam 145 - 146, di mana didapatkan beberapa fatwa dari para Mufti di Mekkah al-Mukarramah tentang hal itu dan dikutip dari kitab *Tahfatu al-Muhtâj li Syarhi al-Minhâj*, dan dari kitab *Raddu al-Mukhtâr Tahta Qauli ad-Durri al-Mukhtâr* yang berisi kutipan-kutipan dari kitab *Fathu al-Bârî* dan lainnya.

PERTANYAAN 2:

Apa hukumnya berkumpul-kumpul (tahlil) di rumah orang yang sudah meninggal dunia? Apa maksud hadis ini?

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمُ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ

JAWABAN 2:

Berkumpulnya ahli mayit untuk ta'ziyah, menghibur ahli mayit, dengan mendoakan mayit dan tahlil yang pahalanya untuk mayit adalah pekerjaan yang disunahkan dan terpuji. Adapun yang terbiasa, bahwa ahli mayit membuat makanan dan mengundang orang banyak untuk hal itu adalah *bid'ah makruhah*, seperti halnya juga mendatangi undangan itu. Keterangannya tertera dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 146,

مَا عْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كِإِحْبَتِهِمْ لِذَلِكَ لِمَا صَحَّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمُ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ

Dan apa yang sudah menjadi adat seperti ahli mayit membuat makanan untuk mengundang orang banyak, itu adalah bid'ah yang dimakruhkan,

begitu juga mendatangi undangan itu. Karena sebuah hadis sahîh dari Jarîr ؓ, ia berkata, “Kami menganggap berkumpul-kumpul pada keluarga mayit dan membuat mereka akan makanan setelah dikuburnya merupakan salah satu daripada meratap.”

PERTANYAAN 3:

Apa betul apabila seseorang membaca tahlil itu tidak ada pahalanya atau tidak ada dasarnya?

JAWABAN 3:

Terdapat dalam *Lisânu al-‘Arab* buah karya Ibnu Manzûr al-Ifriqî pada juz ke-XIII halaman 229, sebagai berikut:

وَقَالَ اللَّيْثُ التَّهْلِيلُ قَوْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Telah berkata al-Laits arti tahlil adalah mengucapkan lâ ilâha illallâh.

Kalau tahlil dimaknai menurut pengertian ini, ada yang mengatakan tidak ada pahalanya dan tidak ada hukumnya, sudah tentu penetapan ini adalah suatu vonis yang amat gegabah, yang timbul karena kekeliruan memahami syari’at.

Tidak tersembunyi bagi orang yang berakal akan keutamaan *dzikrullâh*. Dan diriwayatkan dari Abû Sa’îd al-Khudrî dan Abû Hurairah ؓ bahwa keduanya menyaksikan Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

Tidaklah duduk suatu kaum, di mana mereka berdzikir kepada Allâh ﷻ melainkan mengelilingilah para Malaikat dan menutupi atas mereka Rahmat dan turunlah pada mereka ketenteraman dan Allâh ﷻ menyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya. (HR. Muslim)

Mengenai keutamaan *lâ ilâha illallâh* ini, terdapat hadis khusus yang diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه bahwa telah bersabda Rasûlullâh ﷺ.

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم)

Dzikir yang paling utama adalah lâ ilâha illallâh. Dan doa yang paling utama adalah al-hamdulillâh. (HR. at-Tirmidzî, an-Nasâ'î, Ibnu Mâjah, Ibnu Hibbân dan al-Hâkim)

Dan diriwayatkan dari 'Alî رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda mengenai hadis Qudsi, Allâh ﷻ berfirman,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلَامِي وَأَنَا هُوَ مَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي (اخرجه الشيرازي)

Lâ ilâha illallâh itu perkataan-Ku. Dan Akulah Dia. Barang siapa mengucapkannya, masuklah ia ke dalam benteng-Ku. Dan barangsiapa yang masuk ke dalam benteng-Ku, ia akan aman dari siksa-Ku. (Dikeluarkan oleh asy-Syairazî)

Diriwayatkan dari Abû Dardâ' ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم)

Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu sebaik-baik amal? Dan yang paling suci di sisi Tuhan kamu? Dan yang paling tinggi derajat di antara kamu? Dan yang lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas dan perak? Dan lebih baik daripada apa yang kamu jumpai musuhmu

dari orang-orang kafir, lalu kamu penggal leher mereka itu di jalan Allâh? Merekapun menjawab, "Ya Rasûlullâh." Sabda beliau, "dzikrullâh." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Mâjah dan al-Hâkim)

Juga tertera dalam kitab *Irsyâdu al-'Ibâd Ilâ Sabîli ar-Rasyâd* halaman 60 sebagai berikut,

اعْلَمَنَّ أَنَّ أَفْضَلَ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ لَا يُسَاوَى شَيْءٍ مِنَ الْأَذْكَارِ هَذَا
الذِّكْرُ أَصْلًا كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلِهَذَا اجْتَمَعَتِ الْمَشَائِخُ السَّوَامِحُ
قَدَسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ عَلَى اخْتِيَارِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الشَّرِيفَةِ فَعَلِمُوا بِهَا فِي السُّلُوكِ
وَالتَّسْلِيكِ وَقَالُوا يَنْبَغِي لِلْمُبْتَدِئِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ
وَالرَّوَاتِبِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَيُشْغَلُ سَائِرِ أَوْقَاتِهِ بِهَا إِلَّا مَا لَابَدَّ مِنْهُ

Ketahuilah olehmu, bahwa dzikir yang paling utama adalah lâ ilâha illallâh. Dan bahwasanya tidak ada suatu dzikir yang dapat menyamai dzikir ini. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Rasûlullâh ﷺ. Dan karena inilah, maka telah sepakat para Masyaikh yang agung, qaddasallâhu arwahahum untuk memilih kalimat yang mulia ini, mereka mengamalkan dengannya dalam perjalanannya kepada Allâh dan juga murid-murid mereka kepada-Nya. Dan mereka berkata, "Sebaiknya bagi orang yang baru, dipersingkat saja atas kalimat suci ini, setelah melakukan fardhu-fardhu dan sunah-sunah dan segala yang tetap daripada shalat, maka di sisinya seluruh waktunya dengan kalimat suci ini, kecuali hal-hal yang harus dilakukannya."

PERTANYAAN 4:

Bagaimana kalau mengadakan *sedekahan* dengan mengumpulkan orang-orang, dengan maksud untuk *mengirim doa* kepada kedua orang-tua yang telah meninggal, agar dapat diampuni segala dosa/kesalahan-kesalahan yang telah dibuat semasa hidupnya di dunia. Apakah sedekahan kirim doa ini sampai kepada beliau berdua?

JAWABAN 4:

Sedekah dan doa untuk kedua ibu bapak adalah sampai menurut ijma'. Dalilnya tersebut dalam *Fathu al-Mu'in* pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-III halaman 218-219,

وَتَنْفَعُ مَيِّتًا مِنْ وَارِثٍ وَغَيْرِهِ صَدَقَةٌ عَنْهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ
وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَحَفْرِ بَيْرٍ وَغَرْسِ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ
مَوْتِهِ وَدُعَاءٍ لَهُ إِجْمَاعًا

Dan memberi manfaat kepada mayit sedekah dari ahli waris dan lainnya untuk mayit, dan sebagian darinya adalah mewaqaqkan mushaf dan lainnya, membangun masjid, menggali sumur, menanam pohon pada masa hidupnya, atau oleh orang lain untuknya setelah matinya, dan doa baginya. Kesemuanya itu menurut ijma',

Beberapa keterangan yang berkenaan dengan sampainya sedekah dan doa untuk mayit. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه.

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصَ أَفَيَنْفَعُهُ إِنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟
قَالَ: نَعَمْ (رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "Sesungguhnya ayahku meninggal dunia, dan beliau tidak ada wasiyyatnya. Apakah berguna kepadanya sekiranya aku bersedekah untuknya." Jawab Rasûlullâh صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "Ya." (HR. Ahmad, Muslim, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ إِنْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا
قَالَ: نَعَمْ (رواه البخاري وابو داود والنسائي)

Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasûlullâh صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Sesungguhnya ayahku meninggal dunia. Apakah bermanfaat untuknya jika aku

Tauhdîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

bersedekah untuknya.” Jawab Rasûlullâh ﷺ “Ya.” (HR. al-Bukhârî, Abû Dâwud dan an-Nasâ’î)

Firman Allâh ﷻ yang memuji mereka dan yang mendoakan saudara-saudaranya yang telah mendahuluinya, yaitu pada surat al-Hasyr [59] ayat 10,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ ﴿١٠﴾

Dan mereka itu yang datang sesudah mereka itu berkata, “Hai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan.”

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan kepada sunahnya mendoakan mayit dengan *maghfirah*. Seperti doa Rasûlullâh ﷺ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّتِنَا وَمَيِّتِنَا

Ampunilah orang-orang hidup kami dan orang-orang yang mati dari kami.

PERTANYAAN 5:

Dalam tahlilan atau selamatan dibakar kemenyan dan wewangian/dupa dan lain-lain, agar suasana bertambah syahdu dan menjadi segar nyaman wangi kembang dan asap kemenyan. Bagaimana hukumnya?

JAWABAN 5:

Wangi-wangian termasuk hal yang disukai Rasûlullâh ﷺ dalam kehidupan di dunia ini. Baik wangi-wangian itu terdapat dari bunga, parfum atau minyak wangi, ataupun asap dupa, seperti pembakaran gaharu dan sebagainya. Dan disunahkan bagi kita memakai wangi-wangian ketika akan berkumpul dengan orang banyak, seperti hari Jumat,

dan 'Îd, ketika akan Ihram, hadir berjama'ah, di tempat-tempat berkumpul, mengaji Al-Qur'an. Menurut hemat kami tidak ada satu pun dari wangi-wangian yang kami sebutkan ini bid'ah. Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik رضي الله عنه dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكَّةً يَتَطَيَّبُ مِنْهَا (رواه الترمذي)

Adalah Rasûlullâh ﷺ itu menyukai Sukkah, yaitu wangi-wangian campuran misik (kasturi), di mana beliau berwangi-wangian dengannya. (HR. at-Tirmidzî)

Diriwayatkan dari Abû 'Utsmân an-Nahdî رضي الله عنه ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ (رواه الترمذي)

Apabila diberikan salah seorang dari kamu bunga yang harum, maka janganlah ditolaknya, karena dia itu keluar dari Surga. (HR. at-Tirmidzî)

Diriwayatkan dari Jâbir t bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا (رواه احمد والحاكم)

Apabila kamu mengukup) mayit, maka ukuplah olehmu tiga kali. (HR. Alhmad dan Al Hâkim)*

)* Mengukup adalah membakar kayu wangi/kemenyan untuk memberi wewangian.

Di samping itu, para sahabat seperti Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbâs, Abû Sa'îd pernah berwasiat agar kain kafan mereka itu diukup dengan kayu gaharu. Dengan keterangan-keterangan ini, jelaslah bahwa membakar dupa atau *mijmaroh* itu sudah ada pada masa Rasûlullâh ﷺ bahkan beliau memerintahkan untuk digunakan sebagai pengukup mayit, yang maksudnya agar menjadi harum. Jadi pembakaran dengan api itu

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

bukanlah maksud *bi adz-dzat* (tujuan). Sedang yang maksud *bi adz-dzat* adalah harumnya.

Sekiranya gaharu itu dapat berbau semerbak mewangi tanpa dibakar, tentu tidak perlu ada pembakaran tersebut. Sebuah Syair mengatakan,

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ: طُوِيَتْ لَهَا لِسَانُ حَسُودٍ
لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ: مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرَفِ الْعُودِ

Dan apabila Allâh akan menyiarkan keutamaan seseorang yang masih tersimpul, disediakan baginya lidah orang yang dengki kepadamu. Jika sekiranya tidak ada nyalanya api yang mendekatinya, niscaya tidak akan diketahui betapa wanginya gaharu.

Sungguh benar, nyaman dan syahdunya satu pertemuan yang disertai dengan wangi-wangian. Dalam *Hâsyiatu asy-Syamâ'ilu al-Muhammadiyah*, karangan al-'Alimu al-Humam wa al-'Allamatu al-Imam, asy-Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî, halaman 126 terdapat keterangan,

يَتَأَكَّدُ الطِّيبُ لِلرِّجَالِ فِي نَحْوِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعِنْدَ الْأَحْرَامِ
وَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَالْمَحَافِلِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ

Kuatkanlah sunah-nya memakai wangi-wangian bagi laki-laki seperti pada hari Jumat, dua 'Id, ketika akan Ihram, hadir berjama'ah, di tempat-tempat pertemuan membaca Al-Qur'an, membaca ilmu dan dzikir.



Ziarah Kubur

PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi laki-laki/wanita?

JAWABAN 1:

Sunah bagi laki-laki ziarah kubur dan makruh bagi wanita, jika sekiranya dalam melaksanakan ziarah itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at. Adapun jika wanita pergi ziarah ke kuburan dengan membuka aurat yang diharamkan, atau melanggar ketentuan-ketentuan lain yang diharamkan, maka haram atas wanita mengiringi jenazah atau ziarah kubur.

Akan tetapi sunah bagi wanita yang dapat menutup auratnya, dan memenuhi persyaratan *safar* menziarahi kuburan Nabi ﷺ. Demikian pula kubuan Nabi-Nabi yang lain, dan kuburan para ulama dan auliya'. Keterangannya tercantum dalam *Fathu al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-II halaman 142 yaitu,

وَيُنْدَبُ زِيَارَةُ قُبُورِ لِرَجُلٍ لَا لِأُنْثَى فَتُكْرَهُ لَهَا نَعْمَ يُسَنُّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.

Dan disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki, dan tidak disunahkan bagi wanita. Maka makruhlah ziarah kubur bagi wanita. Tetapi disunahkan bagi wanita, menziarahi kuburan Nabi-Nabi yang lain, para ulama dan auliya'.

Tujuan ziarah itu, ada kalanya untuk tujuan mengingat mati, untuk berdoa, untuk mengambil berkah dan untuk menunaikan hak. Hal ini sebagaimana pernah dinyatakan oleh Syaikh Muḥammad Nawawî al-Bantani dalam kitab *Nasâ'ihul al-Ibâd* halaman 18,

وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ إِمَّا لِمَجَرَّدِ تَذْكَرَةِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ فَتَكُونُ بِرُؤْيَا الْقُبُورِ مِنْ
غَيْرِ مَعْرِفَةٍ أَصْحَابِهَا وَلَوْ قُبُورَ الْكَافِرِينَ أَوْ لِنَحْوِ دُعَاءِ فَتَسُنُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
أَوْ لِتَبَرُّكٍ فَتَسُنُّ لِأَهْلِ الْخَيْرِ أَوْ لِإِدَاءِ حَقِّ كَصَدِيقٍ وَوَالِدٍ.

Dan ziarah kubur itu ada kalanya untuk mengingat mati dan akhirat, maka adalah ia dengan melihat kuburan-kuburan tanpa mengetahui penghuni-penghuni kuburan itu, walaupun kuburan orang-orang kafir. Atau untuk berdoa, yaitu disunahkan bagi kuburan tiap Muslim. Atau untuk mengambil berkah, yaitu disunahkan bagi kuburan orang baik-baik. Atau untuk menunaikan hak, seperti kuburan teman dan orangtua.

Adapun hadis Nabi ﷺ yang berkenaan dengan masalah ziarah ini. Diriwayatkan dari Buraidah ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه الترمذي وصححه).

Dari Sulaiman bin Buraidah. Dari bapaknya, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku pernah melarang kamu dari ziarah kubur. Sesungguhnya telah diizinkan bagi Muḥammad menziarahi kuburan ibunya. Maka ziarahilah olehmu pekuburan-pekuburan. Maka sesungguhnya ziarah mengingatkan kamu akan akhirat.” (HR. at-Tirmidzî dan mensahîh-kannya)

Diriwayatkan pula dari Abû Hurairah رضي الله عنه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوْرَاتِ الْقُبُورِ (رواه

احمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه)

Dari Abî Hurairah رضي الله عنه Bahwa Rasalullâh صلى الله عليه وسلم mengutuk para wanita yang pergi ziarah kubur. (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, at-Tirmidzî dan disahihkannya)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umâr رضي الله عنه

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟" قَالَتْ أَهْلَ هَذَا الْمَيِّتِ فَرَحِمْتُ عَلَى مَيِّتِهِمْ فَقَالَ لَهَا «فَلَعَلَّكَ بَلَغَتْ مَعَهُمُ الْكَدَى» قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذَكُرُ فِيهَا مَا تَذَكُرُ فَقَالَ «لَوْ بَلَغَتْ مَعَهُمُ الْكَدَى» تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ (رواه ابو داود والحاكم)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Amru bin As, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melihat Siti Fâtimah, putrinya sambil bersabda, “Alasan apa yang membuat kamu ke luar dari rumahmu?” Jawabnya, “Aku mendatangi ahli mayit ini, maka aku mohonkan rahmat untuk mayit mereka.” Maka beliau bersabda, “Barangkali engkau telah sampai bersama mereka ke kuburannya?” Jawabnya, “Aku berlindung kepada Allâh. Dan sesungguhnya aku telah dengar ayah menyebutkan tentang itu, sebagaimana ayah telah sebutkan.” Maka Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda, “Jika sekiranya engkau telah sampai bersama mereka ke pekuburan, beliau pun menyebutkan ancaman-ancaman tentang itu.” (HR. Abû Dâwud dan al-Hâkim)

Diriwayatkan pula dari Ummi ‘Atiyyah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (رواه الشيخان)

Dari Ummi Atiyyah, ia berkata, “Kami kaum wanita dilarang mengiringi jenazah (mengantar), dan tidak dikerasi larangan itu atas kami.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim)

Dan diriwayatkan juga dari Ummi ‘Atiyyah رضي الله عنها pula, ia berkata,

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكِشْبِيُّ ثَنَا حُجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَدَوِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ: عَنْ جَدِّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاَهُنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي جَنَازَةٍ (رواه الطبراني)

Telah bercerita kepada kami Abû Muslim al-Kîsyâ’î. Bercerita kepada kami Hujâj bin Naşîr. Telah bercerita kepada kami Abû Khalîfah. Bercerita kepada kami Abû al-Walîd at-Tayâlîsî. Mereka bercerita kepada kami Ismâ’îl bin ‘Utsmân al-‘Adawî. Bercerita kepada kami Ismâ’îl bin ‘Abdurahmân bin ‘Atiyyah, dari neneknya, dari Ummi ‘Atiyyah, ia berkata, “Bahwa Nabi ﷺ mencegah wanita-wanita, bahwa mereka ke luar mengantar jenazah.” (HR. at-Tabarâni)

Diriwayatkan dari ‘Alî رضي الله عنه ia berkata,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ فَقَالَ مَا يَجْلِسُكُمْ؟ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ. قَالَ هَلْ تُغْسِلُنَّ؟ قُلْنَ لَا. قَالَ هَلْ تَحْمِلُنَّ؟ قُلْنَ لَا. قَالَ هَلْ تُدَلِّينَ فِيْمَنْ يُدَلِّي؟ قُلْنَ لَا. قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ (رواه ابن ماجه)

Dari ‘Alî رضي الله عنه. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah ke luar tiba-tiba ada beberapa wanita tengah duduk-duduk, maka beliau bersabda, “Untuk apa dudukmu di sini?” Jawab mereka, “Kami menunggu jenazah.” Sabdanya, “Apakah kamu akan memandikan?” Jawab mereka, “Tidak.” Sabdanya, “Apakah kamu akan memikulnya? “tidak” Sabdanya, “Apakah kamu

akan menurunkan mayit bersama-sama orang yang menurunkan?” Jawab mereka, “Tidak.” Sabdanya, “Pulanglah kamu dengan membawa dosa-dosamu tanpa mendapat suatu pahala.” (HR. Ibnu Mâjah)

Akhirnya kami tutup keterangan ini dengan apa yang terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-II halaman 142,

(قَوْلُهُ فَتُكْرَهُ) أَيِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ مَطْنَةٌ لِطَلَبِ بُكَائِهِمْ وَرَفْعِ أَصْوَتِهِمْ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ رِقَةِ الْقَلْبِ وَكَثْرَةِ الْجَزَعِ وَقَلَّةِ احْتِمَالِ الْمَصَائِبِ وَإِنَّمَا لَمْ تَحْرُمُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى قَبْرِ صَبِيِّ لَهَا فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَلَوْ كَانَتِ الزِّيَارَةُ حَرَامًا لَنَهَى عَنْهَا وَلِخَبَرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ كَيْفَ أَوَّلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إِذَا زُرْتُ الْقُبُورَ قَالَ قَوْلِي السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِأَحْكُونَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ لَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَى خُرُوجِهَا فِتْنَةٌ وَالْأَفْلا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ وَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ الصَّحِيحُ لَعَنَ اللَّهُ زُورَاتِ الْقُبُورِ.

Kata Syarih, “Maka dimakruhkan, artinya berziarah, karena ziarah itu tempat bagi tuntutan tangis mereka (wanita-wanita), dan mengeraskan suara mereka, karena keadaan mereka itu lemah hati, banyak berkeluh kesah, sedikit kesabaran mereka menderita kesukaran.” Dan sesungguhnya tidak haram, karena Nabi ﷺ pernah lewat pada seorang wanita yang sedang menangisi pada kuburan anaknya, maka beliau bersabda, “Takutlah engkau kepada Allâh, dan bersabarlah,” hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim. Maka jika sekiranya ziarah itu haram, Nabi niscaya mencegah darinya. Dan karena hadis *Áisyah* رضي الله عنها ia berkata, Aku berkata, “Apa yang harus aku ucapkan ya Rasûlullâh, yaitu apabila ia ziarah kubur.” Sabda beliau. Katakan olehmu, “Sejahteralah atas ahli kampung kaum orang-orang beriman dan orang-orang Muslim, dan kiranya Allâh

melimpahkan rahmat atas yang terdahulu dan yang terkemudian. Dan kami insya Allâh akan menyusul kamu. Dan tempat kemakruhan itu, kira-kira tidak teratur atas keluarnya itu suatu fitnah. Jika tidak, maka tidak diragukan atas haramnya. Dan ditanggungkan atas yang demikian itu hadis sahîh, mengutuk Allâh akan wanita-wanita yang berziarah kubur.”

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya jika kita melewati kuburan dan doa apa yang harus dibaca, sedangkan rumah saya tepat di samping kuburan dan tiap hari saya sering melewati kuburan tersebut?

JAWABAN 2:

Ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunah, karena sekurang-kurangnya dapat memberi faedah, yaitu ingat akan kematian. Bahkan kita diperintah untuk memperbanyak mengingat mati karena ingat mati itu dapat menyadarkan orang dalam kelelapannya dalam kemewahan dunia, dan kedurhakaannya kepada Allâh. Pada masa kini, tampaknya pemakaman mulai disingkirkan dari tengah kota, karena takut mengganggu keindahan kota. Dengan demikian tentu orang kota kekurangan unsur mengingat mati. Padahal ingat mati adalah sunah. Dan tidak akan melemahkan perjuangan, bahkan perangsang untuk melakukan kebenaran dan hak di dunia ini supaya seseorang dapat selamat waktu mati. Karena mati itu sendiri sudah merupakan nasihat. Sementara ada yang beranggapan bahwa ajaran ingat mati adalah melemahkan. Memang mengingat mati adalah melemahkan seseorang dari ketamakan terhadap dunia, harta dan pangkat, melemahkan mendurhakai kepada sang *Khalik*, tetapi sama sekali tidak melemahkan perjuangan untuk mencapai kebenaran. Karena ingat mati dan memperbanyaknya adalah unsur yang penting dalam kehidupan dunia yang diumpamakan dengan lautan yang dalam ini.

Sebagaimana ujar Luqman al-Hakîm terhadap anaknya,

يَا بُنَيَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ فَقَدْ غُرِقَ فِيهِ نَاسٌ كَثِيرٌ فَكُنْ سَفِينَتَكَ فِيهِ
تَقْوَى اللّٰهِ.

Hai anakku. Sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Maka sudah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah bahteramu di dalam mengarunginya, yaitu dengan takwa kepada Allâh.

Sungguh beruntung Anda mempunyai tempat tinggal dekat dengan pekuburan, sehingga Anda selalu mengambil *i'tibar*, dengan memandangnya. At-Tirmidzî meriwayatkan bahwa 'Utsmân ؓ apabila berhenti di atas kuburan beliau pun menangis sampai membasahi janggutnya, maka dikatakan kepadanya,

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ هَائِنًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا
وَقَفَهُ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يُيَلُّ لِحْيَةً فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي
وَتَبْكِي مِنْ هَذَا

Telah bercerita kepda kami 'Abdullâh bin Bahîr, bahwasanya ia mendengar Hâni, budak 'Utsmân, ia berkata, "Adalah 'Utsmân apabila ia berhenti di atas pekuburan maka ia menangis sampai membasahi jenggotnya. Maka dikatakan, "Engkau mengingat surga dan neraka tidaklah engkau menangis, tetapi engkau menangis ketika melihat kubur ini."

Maka dijawabnya, Sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ bersabda,

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ
لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ (رواه الترمذي).

“Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Maka jika diselamatkan seseorang dari padanya maka keadaan selanjutnya akan lebih mudah darinya, dan jika tidak diselamatkan darinya, maka selanjutnya akan lebih buruk daripadanya.”(HR at-Tirmidzî)

Alangkah baiknya pada saat Anda menziarahi kubur Anda ucapkan salam dan doa, sebagaimana diriwayatkan dalam *Sahîh Muslim* dari Buraidah رضي الله عنه ia berkata, Adalah Nabi صلى الله عليه وسلم mengajarkan mereka apabila mereka keluar ke pekuburan, bahwa berkata seseorang di antara mereka,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا إِنِ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (رواه مسلم).

Dari Sulaimân bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata adalah Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم mengajarkan mereka apabila mereka keluar dari pemakaman maka yang diucapkan mereka adalah-dalam riwayat Abû Bakar رضي الله عنه,” Sejahteralah atas kamu wahai ahli negeri alam kubur daripada orang-orang mukmin, dan sesungguhnya kami Insya Allâh pasti menyusul. Aku bermohon kepada Allâh untukku dan untuk kamu akan keselamatan.” (HR. Muslim)

Adapun mengenai pekuburan dipakai untuk pacaran dan perbuatan tidak senonoh, tentu hal ini dilakukan oleh mereka yang beku hatinya untuk menerima nasihat yang baik, karena sebenarnya kematian itu saja, sudah cukup mestinya jadi nasihat. Sabda Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم,

وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا

Dan cukuplah kematian itu selaku penasihat.

Ketahuiilah bahwa keinginan hawa nafsu yang disalurkan bersama kedurhakaan kepada Allâh dapat menyebabkan kerasnya hati. Dan keras hati itu menyebabkan jauh seseorang dari rahmat Tuhannya. Hal ini sebagaimana telah berkata Syaikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

فَشَهْوَةُ النَّفْسِ مَعَ الذُّنُوبِ: مُوجِبَتَانِ قَسْوَةَ الْقُلُوبِ
فَإِنَّ أَبْعَدَ قُلُوبِ النَّاسِ: مِنْ رَبِّنَا الرَّحِيمِ قَلْبٌ قَاسِي

Maka syahwat nafsu bersama dosa, menyebabkan keduanya itu keras hati. Maka sejauh-jauh hati manusia dari rahmat Tuhannya adalah hati yang keras.

Semoga Allâh memberi kesadaran kepada mereka yang selama ini hanya mengikuti kehendak hati dan nafsunya saja, tanpa memikirkan akibat dari ulahnya itu. Untuk keperluan ini, marilah memperbanyak mengingat mati, mengamalkan sabda Rasûlullâh ﷺ.

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِهَا ذِمَّ اللَّذَاتِ

Perbanyaklah olehmu daripada mengingat sesuatu yang meruntuhkan segala kesenangan (ialah mengingat mati). (HR. Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'i dari Abû Hurairah رضي الله عنه)

Imam Mâlik dan Ibnu Mâjah meriwayatkan,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْبَى قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْأَكْيَاسُ.

Bahwa seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasûlullâh, orang mukmin yang bagaimana yang paling utama." Sabdanya, "Yang paling bagus di antara mereka perangnya." Katanya, "Orang mukmin yang

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

bagaimana yang paling pandai?” Sabdanya, “Yang paling banyak di antara mereka mengingat mati, dan yang terbaik di antara mereka persiapannya untuk hal sesudah mati. Mereka itulah orang-orang cerdas!”

Tentang Penulis



Waktu Peristiwa

31 Januari 1931

Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933

Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935

Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936

Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938

Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939

Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalannya selama lebih kurang 2 tahun.

Tauhdhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

1940

Mengkhatamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941

Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942

Lulus dari HEI.

Sekitar 1945

Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946

Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947

Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948

Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948

Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-ʿArab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950

Belajar kepada seorang ulama keluaran Mekkah yang terkenal alim, yaitu K.H. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Di antara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalbul Mubham*, *Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950

Mulai belajar kepada K.H. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951

Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953

Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengaji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956

Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cenderawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diterbitkan dengan judul *Taudhikhul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh K.H.M. Syafi'i Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyah.

1975

Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyirotusy-Syafi'iyah dengan ketua umumnya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975

Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975

Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976

Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976

Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari K.H.M. Syafi'i Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977

Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak K.H. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

1980

Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985

Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990

K.H.M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai ketua umumnya.

1994

Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994

Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, K.H.M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu Rais syuriah.

1995

Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan Jenazah

22 April 1997

Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999

Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)

Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.

Tentang Editor



Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perring, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara “*Nyantri Kalong*” atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (*almaghfurlah*)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perring Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan “nyantri” itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam—HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan “Jabatan” Komandan Banser GP Ansor pernah disandanginya meskipun hanya tingkat Ranting Perring Jetis Mojokerto pada 1991–1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh*, *Tauhid*, *Akhlak*, *sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk “digital” beliau sering disebut dengan julukan “Kiai Digital”. Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology*) dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta’lim seperti Majelis Ta’lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta’lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS (*Geographical Information System*), *digital Mapping* pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur’an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku*, Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia*, Penerbit Quanta.
10. *Gus Arifin Tip & Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
12. *Gus Arifin Tip & Trik Untuk Ibadah Haji dan Umrah*, Penerbit Quanta.
13. *Taudhihul Adillah 1 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Akidah*, Penerbit Quanta.

Tentang Editor

14. *Taudbihul Adillah 2 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, Penerbit Quanta.
15. *Taudbihul Adillah 3 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Thaharah (Bersuci)*, Penerbit Quanta.
16. *Taudbihul Adillah 4 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Shalat*, Penerbit Quanta.
17. *Taudbihul Adillah 6 Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo)* sebagai *Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook: gus arifin

twitter: gus_arifin

www.gusarifin.com

www.jatiqo.com

www.sehatbarokah.com

"Seorang guru ngaji yang mempunyai penghasilan (dari mengajar mengaji). Apakah ia wajib zakat?"

"Bolehkah zakat fitrah diberikan untuk masjid atas nama bagian *fi sabilillah*?"

"Apakah menggosok gigi dan buang air kecil di dalam bak mandi, membatalkan puasa?"

"Sahkah hajinya jika seseorang memaksakan diri pergi haji dengan menjual rumah? Sedangkan ia hanya mempunyai satu rumah saja?"

Temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas di dalam Buku ke-5 Taudhîhul Adillah ini. Buku ini ditulis oleh sang "*Sumur yang tak pernah kering*" yaitu Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami, Ulama' genius, yang menurut editor Buku ini, Gus Arifin beliau itu seperti "*Ensiklopedia Islam yang berjalan*".

Nikmati sajian khas dari Penerbit Quanta ini, dan dapatkan nilai lebih dari Buku ini, dan *Insyallah* bermanfaat, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202
Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

REFERENSI ISLAMI

ISBN: 978-979-27-8340-7



998101916